

Amri, SHI, M.H.

BUKU AJAR

Hukum Acara **PENGADILAN AGAMA**

Buku Ajar Hukum Acara Pengadilan Agama

Penulis : Amri, SHI, M.H.

ISBN : 978-623-329-410-2

Copyright © Oktober 2021

Ukuran: 15.5 cm x 23 cm; Hal: xiv + 120

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Desainer sampul : Annuha Zarkasyi

Penata isi : Fahrul Andriansyah

Cetakan I, Oktober 2021

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh

CV. Literasi Nusantara Abadi

Perumahan Puncak Joyo Agung Residence Kav. B11 Merjosari

Kecamatan Lowokwaru Kota Malang

Telp : +6285887254603, +6285841411519

Email: penerbitlitnus@gmail.com

Web: www.penerbitlitnus.co.id

Anggota IKAPI No. 209/JTI/2018

KATA PENGANTAR

Guna memperlancar proses perkuliahan proses perkuliahan di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua, penyusun memberikan diri untuk menerbitkan sebuah buku ajar untuk matakuliah “Hukum Acara Dan Praktek Pengadilan Agama”. Semoga bahan ajar ini dapat membantu para mahasiswa untuk memahami materi hukum acara peradilan agama dalam mengikuti perkuliahan.

Buku bahan ajar ini masih jauh dari kata sempurna, namun buku ajar ini dapat membantu mahasiswa dan menjadi pegangan serta pedoman bagi mahasiswa untuk mendapatkan sebuah pemahaman tentang ruang lingkup hukum acara peradilan agama, dan penerapan hukum acara peradilan agama dalam prakteknya.

Demikian bahan ajar ini dibuat dengan harapan semoga bermanfaat bagi pembaca khususnya bagi para mahasiswa yang sedang menempuh mata kuliah bersangkutan dan umumnya para kalangan akademisi untuk dapat dijadikan refrensi.

Jayapura, 20 September 2021

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|---|---|
| KATA PENGANTAR | iii |
| DAFTAR ISI | v |
| GARIS - GARIS BESAR PENGAJARAN | ix |
| | |
| BAB I | KEKUASAAN PENGADILAN AGAMA..... 1 |
| A. | Dinamika Pengadilan Agama 1 |
| B. | Kedudukan dan Kewenangan Peradilan Agama Pasca UU No.3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama..... 2 |
| C. | Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama sebelum UU. No. 3/2006..... 6 |
| | |
| BAB II | PENGERTIAN DAN SUMBER..... 13 |
| A. | Pengertian Hukum Acara Perdata Peradilan Umum dan Peradilan Agama 13 |
| B. | Sumber Hukum Acara Peradilan Agama 15 |
| | |
| BAB III | TEMPAT MENGAJUKAN GUGATAN DAN PERMOHONAN 19 |
| A. | Tempat mengajukan gugatan/ permohonan di muka Pengadilan Agama bagi perkawa perkawinan. 19 |
| B. | Tempat mengajukan gugatan permohonan dalam perkara selain perkara Perkawinan..... 21 |

| | | |
|-----------------|--|-----------|
| BAB IV | GUGATAN DAN PERMOHONAN | 23 |
| | A. Pengertian Gugatan dan Permohonan | 23 |
| | B. Kumulasi atau penggabungan Gugatan | 25 |
| | C. Formulasi Isi gugatan dan permohonan | 25 |
| | D. Kelengkapan Surat Gugatan/ Permohonan. | 26 |
| | | |
| BAB V | PEMERIKSAAN DI MUKA PERSIDANGAN. 29 | |
| | A. Pendaftaran dan Panggilan | 29 |
| | B. Ketidak hadirannya para pihak pada persidangan..... | 32 |
| | C. Majelis Hakim..... | 34 |
| | D. Tahap -Tahap Pemeriksaan Perkara | 35 |
| | | |
| BAB VI | EKSEPSI, DUPLIK DAN REPLIK | 37 |
| | A. Pengertian Eksepsi, Replik dan Duplik..... | 37 |
| | B. Perbedaan Replik dan Duplik | 41 |
| | C. Teknik Menyusun Replik dan Duplik | 42 |
| | | |
| BAB VII | PEMBUKTIAN..... | 45 |
| | A. Pengertian Pembuktian dan Beban Pembuktian | 45 |
| | B. Asas Pembuktian..... | 46 |
| | C. Macam - Macam Alat Bukti..... | 47 |
| | | |
| BAB VIII | PRODUK PERADILAN AGAMA | 53 |
| | A. Putusan | 53 |
| | B. Penetapan | 60 |
| | C. Produk Khusus | 62 |
| | | |
| BAB IX | UPAYA HUKUM..... | 65 |
| | A. Pengertian Upaya Hukum..... | 65 |
| | B. Upaya Hukum Biasa..... | 65 |
| | C. Upaya Hukum Luar Biasa | 71 |
| | | |
| BAB X | PENYITAAN..... | 73 |
| | A. Pengertian Penyitaan..... | 73 |
| | B. Macam - Macam Sita..... | 73 |
| | C. Tata Cara Penyitaan..... | 74 |
| | D. Tugas Juru Sita Di Pengadilan Agama | 74 |

| | | |
|----------------|--|------------|
| BAB XI | EKSEKUSI..... | 77 |
| | A. Pengertian Eksekusi..... | 77 |
| | B. Macam - macam Eksekusi..... | 79 |
| | C. Tata Cara Eksekusi..... | 79 |
| | | |
| BAB XII | PENYELESAIAN SENGKETA | |
| | MELALUI MEDIASI | 83 |
| | A. Pengertian Mediasi | 84 |
| | B. Sejarah Perkembangan Mediasi di Indonesia..... | 87 |
| | C. Mediasi di Dalam dan di Luar Pengadilan... | 94 |
| | D. Peran dan Fungsi Mediator dalam Mediasi..... | 102 |
| | | |
| | DAFTAR PUSTAKA..... | 107 |
| | LAMPIRAN CONTOH GUGATAN | 111 |
| | LAMPIRAN PROSES BERACARA DI PA | 115 |
| | LAMPIRAN BAGAN BERACARA PERSIDANGAN | 118 |
| | PROFIL PENULIS | 119 |

GARIS – GARIS BESAR PROGRAM PENGAJARAN

A. Identitas Mata Kuliah

| | |
|-------------------|-------------------------------|
| Mata Kuliah | : Hukum Acara Peradilan Agama |
| Jurusan | : AI – Ahwal Syakhsiyyah |
| Semester | : IV (Enam) |
| Bobot | : 2 SKS |
| Alokasi Waktu | : 100 Menit |
| Kode Mata Kuliah* | : MKDU0190216 |
| Dosen Pengampu | : AMRI, S.HI, M.H |

B. Deskripsi Mata Kuliah

Mata kuliah Hukum Acara Peradilan Agama memberikan wawasan dan pemahaman terhadap mahasiswa tentang pembangunan dan pembaharuan hukum dalam mensejajari dinamika kebutuhan masyarakat islam terhadap penerapan hukum formil islam dengan mempertegas kedudukan dan kekuasaan peradilan agama, menciptakan kesatuan hukum peradilan agama serta memurnikan fungsi peradilan agama. mahasiswa juga dibimbing untuk lebih memahami mekanisme peradilan, susunan organisasi serta upaya hukum yang dapat di lakukan.

C. Kompetensi Dasar

Setelah mahasiswa mengikuti mata kuliah ini selama satu semester diharapkan mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan serta dapat mengaktualisasikan mekanisme sistem peradilan agama, baik kedudukan, susunan organisasi, kekuasaan dan wewenang, aspek formal pengajuan gugatan, pemeriksaan, putusan serta upaya hukum, juga memahami dengan logis tentang kedudukan peradilan agama dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia. Di lain sisi mahasiswa tidak hanya memahami secara teori namun mahasiswa mampu Mengobservasi dan Menyaksikan proses beracara di Pengadilan Agama Jayapura dan Pengadilan Agama Sentani.

D. Kegiatan Perkuliahan

Metode : Presentasi, Diskusi, tanya – jawab

Tugas : Setiap mahasiswa diberikan tugas tentang materi mata kuliah yang bersangkutan ini untuk dibuat paper / makalah, yang kemudian mempresentasikan di depan kelas.

1. Kontrak Perkuliahan

Perkuliahan diawali dengan presensi seluruh peserta studi. Dispensasi keterlambatan adalah 30 menit. Jika lembar presensi sudah ditutup, maka mahasiswa yang datang terlambat tetap diperkenankan mengikuti perkuliahan karena belajar adalah hak setiap orang. Namun demikian, mahasiswa tersebut tidak masuk dalam presensi. Kehadiran minimal yang disyaratkan untuk bisa mengikuti ujian akhir adalah 75%. Kurang dari itu NILAI UAS HANGUS. Ujian akhir dilaksanakan setelah materi tuntas dibahas. Jika materi tidak tuntas sementara waktu tidak mencukupi, maka akan dibuka kelas tambahan dengan membuat jadwal yang disepakati bersama. Mahasiswa diperkenankan izin via SMS/WA sebelum perkuliahan dimulai atau melalui surat/ email. Izin akan dihitung setengah tidak hadir. Plagiasi dan saling contek membuat NILAI HANGUS.

2. Strategi Perkuliahan

a. Presentasi Diskusi

- 1) Pada perkuliahan perdana, seluruh peserta studi akan diberikan tugas yang masing-masing akan mendapatkan satu tema besar untuk dipresentasikan.

- 2) Masing-masing mahasiswa mempersiapkan tugas yang akan didiskusikan atau di presentasikan dalam wujud paper makalah serta power point. Tugas yang sudah diberikan harus di kirim terlebih dahulu ke dosen pengampu sehari sebelum diskusi kelas dimulai.
- 3) Mahasiswa lain menyimak, memberikan tanggapan, memberikan pertanyaan dan ulasan serta memberikan atas presentasi yang diberikan presenter.
- 4) Presenter mencatat seluruh penanya/penanggap/penyanggah

b. Menulis Esai

- 1) Untuk lebih mendalami studi, setiap pekan di akhir perkuliahan dosen akan menugaskan seluruh peserta studi untuk membuat esai singkat individu berkaitan dengan materi yang didiskusikan atau dipresentasikan.

c. Ujian Tengah Semester (UTS)

- 1) Tujuan UTS adalah menjadi media belajar bagi mahasiswa. UTS bisa dikerjakan di kelas sesuai kesepakatan kelas.

d. Ujian Akhir Semester

- 1) Tujuan UAS untuk memberikan penekanan atas pemahaman mahasiswa terhadap materi perkuliahan. UAS juga dikerjakan di kelas sesuai kesepakatan kelas.

E. Media atau alat bantu belajar

LCD Projector, Laptop, video, Papan tulis, Spidol, dll.

F. Evaluasi hasil belajar mahasiswa

Keberhasilan belajar mahasiswa ditentukan berdasarkan partisipasi mahasiswa dalam perkuliahan, pengerjaan tugas – tugas, dan keikutsertaan dalam ujian. Nilai akhir ditentukan dari komponen – komponen nilai tugas dan quis, ujian tengah semester, ujian akhir semester dan partisipasi keaktifan

mahasiswa dalam belajar. Ujian tengah semester dan akhir semester dilaksanakan dalam bentuk tulis yang menitikberatkan pada kemampuan mahasiswa dalam menganalisis kasus/permasalahan yang diajarkan.

Penilaian matakuliah ini meliputi : kualitas makalah, penguasaan materi, partisipasi dikelas (menanggapi, menolak, memperkuat dengan argumen/teori - teori lain dan memberi catatan kritis), kehadiran dan keaktifan, UTS, UAS, dengan prosentase sebagai berikut:

| No | Komponen Penelian | Bobot (%) |
|----|-----------------------------|-----------|
| 1 | Kehadiran | 20 |
| 2 | Aktivitas Kelas | 10 |
| 3 | Tugas Individu | 10 |
| 4 | Presentasi Makalah | 10 |
| 5 | Ujian Tengan Semester (UTS) | 20 |
| 6 | Ujian Akhir Semester (UAS) | 30 |
| | Total | 100% |

G. Materi Kuliah setiap Pertemuan

| PERTEMUAN | TOPIK PEMBAHASAN |
|-----------|--|
| 1 | Kontrak perkuliahan, Pengantar Mata Kuliah |
| 2 | Pengantar Mata Kuliah |
| 3 | Kekuasaan Peradilan Agama (Presentasi, Diskusi Dan Tanya Jawab) |
| 4 | Pengertian dan Sumber Hukum Acara Peradilan Agama (Presentasi, Diskusi dan Tanya jawab) |
| 5 | Tempat Mengajukan Gugatan (Presentasi, Diskusi dan Tanya jawab) |
| 6 | Gugatan dan Permohonan (Diskusi, Presentasi, Tanya jawab) |
| 7 | Pemeriksaan Dimuka Persidangan (Diskusi, Presentasi, Tanya Jawab) |
| 8 | UTS (Ujian Tengah Semester) |
| 9 | Eksepsi, Replik dan Duplik (Presentasi, Diskusi, Tanya Jawab) |

| | |
|----|--|
| 10 | Pembuktian (Presentasi, Diskusi, Tanya Jawab) |
| 11 | Produk Pengadilan Agama (Presentasi, Diskusi, Tanya Jawab) |
| 12 | Upaya Hukum (Presentasi, Diskusi, Tanya Jawab) |
| 13 | Penyitaan (Presentasi, Diskusi, Tanya Jawab) |
| 14 | Eksekusi (Presentasi, Diskusi, Tanya Jawab) |
| 15 | Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Dipengadilan Agama (Presentasi, Diskusi, Tanya Jawab) |
| 16 | UAS (Ujian Akhir Semester) |

BAB I

KEKUASAAN PERADILAN AGAMA

A. Dinamika Pengadilan Agama

Pengadilan pada Umumnya dan khususnya Pengadilan Agama bukan merupakan badan yang sepenuhnya otonom, melainkan senantiasa menjalankan pertukaran dengan lingkungannya yang lebih besar. Dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan, bahwa : “Peradilan Negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila” (pertukaran pengadilan dengan Pancasila), dan “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat” (pertukaran antara pengadilan dengan dinamika masyarakat). Berdasarkan pemaparan di atas, maka bisa dikatakan, bahwa pengadilan merupakan institusi yang dinamis. Dinamika itu bisa juga dibaca sebagai suatu institusi yang menata kembali masyarakat dan menginterpretasikan teks-teks undang-undang dalam konteks masyarakat serta perubahan-perubahannya.¹

Di era reformasi, peradilan agama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman secara konstitusional posisinya sudah semakin kuat. Ia tidak hanya diakui dalam konstitusi UUD 1945, akan tetapi juga diakui penuh dalam UU.No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Melalui UU tersebut, peradilan agama ditempatkan pada tempat yang pas secara hukum, yakni berada berada satu atap di bawah Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman tertinggi. Meskipun pengalihan dari posisi sebelumnya di departemen Agama menuai protes, pro dan kontra, namun akhirnya peradilan

1 Satjipto Rahardjo, “*Pengadilan Agama sebagai Pengadilan Keluarga*”, dalam *Mimbar Hukum* No. 10 thn. IV 1993, Hlm. 32

agama tetap memperhatikan departemen Agama Dan Majelis Ulama Indonesia dalam hal pembinaanya. Tidak hanya status dan kedudukan yang telah mengalami perubahan, kewenangannya pun sudah mengalami keberanjakan, tidak lagi menangani persoalan Ahwal al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga), tapin sudah berwenang menyelesaikan persoalan Ekonomi Syariah. Hal ini seperti ditunjuk oleh UU No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama. Namun untuk hukum materilnya tidak mengalami perubahan yang cukup berarti.

Meski demikian, sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman bagi umat islam Indonesia, peradilan agama posisi, status, dan kedudukannya sudah semakin kuat dan kokoh. Kuat dan kokohnya status peradilan agama di Indonesia, ternyata disebabkan oleh karena desakan faktor kultur masyarakat muslim Indonesia dari pada rekayasa dan upaya pihak struktural. Kalaupun ada usaha dari pihak struktural, hal itu lebih bersifat politis akomodatif penguasa terhadap sesuatu yang telah menjadi tradisi dan perilaku masyarakat.²

B. Kedudukan dan Kewenangan Peradilan Agama Pasca UU No.3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Berikut ini adalah kedudukan Peradilan Agama sebelum dan sesudah UU No.3 tahun 2006.³

2 Jaenal Aripin, REFORMASI HUKUM DI INDONESIA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERADILAN AGAMA: Analisis Terhadap Eksistensi Peradilan Agama di Era Reformasi (1998-2008), (Artikel, www.badilag.net).

3 Nashori Abdul Ghofur, Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No.3 Tahun 2006, Sejarah, Kedudukan & Kewenangan, Yogyakarta: UII Press, 2007, Hlm. 48

BAB III
KEKUASAAN PENGADILAN
Pasal 49⁴

- 1) Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:
 - a) Perkawinan.
 - b) kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam,
 - c) wakaf dan shadaqah.
- 2) Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku.
- 3) Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 2⁵

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini.

Pasal 3

- 1) Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh:
 - a) Pengadilan Agama;
 - b) Pengadilan Tinggi Agama.

4 Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

- 2) Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Bagian Ketiga
Tempat Kedudukan
Pasal 4

- 1) Pengadilan Agama berkedudukan di kotamadya atau di ibu kota kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten.
- 2) Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di Ibukota propinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Propinsi.

Bagian Keempat
Pembinaan
Pasal 5⁶

- 1) Pembinaan teknis peradilan bagi Pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung.
- 2) Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan Pengadilan dilakukan oleh Menteri Agama.
- 3) Pembinaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

Pasal 2⁷

Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.

Pasal 3A⁸

Di lingkungan Peradilan Agama dapat diadakan pengkhususan pengadilan yang diatur dengan Undang-Undang.”

Pasal 4

- 1) Pengadilan agama berkedudukan di ibu kota kabupaten/ kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/ kota.

6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

8 Undang - undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

- 2) Pengadilan tinggi agama berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.”

Pasal 5

- 1) Pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi, dan finansial pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung.
- 2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.”

Pasal 49⁹

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a) perkawinan
- b) warta
- c) Wasiat
- d) Hibah
- e) Wakaf
- f) Zakat
- g) Infaq
- h) Shadaqah
- i) ekonomi syari’ah

Dari UU No. 7 tahun 1989 dan UU No. 3 tahun 2006 tentang peradilan agama diatas merupakan eksistensi hukum islam yang khas bercorak Indonesia. Dimana kedua Undang-Undang tersebut menjelaskan tentang bagaimana tugas dan wewenang peradilan agama dalam hal untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara menurut hukum islam, dan disinilah peran hukum islam diformulasikan.

Secara ringkas, peradilan agama merupakan lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan agama, menegakan hukum dan keadilan. Eksistensi peradilan agama telah menjadikan umat islam indonesia terlayani dalam penyelesaian masalah perkhawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, shadaqah dan lain-lain. Peradilan agama hendak menegakkan subtansi nilai-

⁹ Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama

nilai hukum yang mewarnai kehidupan umat Islam.

Persamaan dan perbedaan ke dua bentuk undang-undang diatas ialah sama-sama membahas tugas dan wewenang peradilan agama untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan ditingkat pertama. Perbedaannya yaitu sebagaimana pasal 49 UU NO.7 Tahun 1989 pada poin 2 yang disebutkan diatas tentang ruang lingkup wewenang.¹⁰ Sedangkan jika kita lihat pada UU. No.3 tahun 2006 yaitu perkara islam yang meliputi bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah, serta ada penambahan pada pasal-pasal berikutnya yaitu sengketa hak milik yang timbul akibat adanya sengketa terhadap bidang yang menjadi kewenangan pengadilan agama isbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun hijriyah, serta pemberian keterangan atau nasihat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu sholat.¹¹

C. Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama sebelum UU. No. 3/2006

Dalam masa kurang lebih 15 tahun yakni menjelang disahkannya UU No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan sampai menjelang lahirnya UU No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Ada dua hal yang menonjol dalam perjalanan peradilan agama di Indonesia.

1. Tentang proses lahirnya UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dengan peraturan pelaksanaannya.
2. Tentang lahirnya PP No. 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik, yang sekarang telah diperbaharui UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf.

Terlepas dari itu semua, harus diakui bahwa UU No. 1 tahun 1974 ini sangat berarti dalam perkembangan Peradilan Agama di Indonesia, karena selain menyelamatkan keberadaan Peradilan Agama sendiri, sejak disahkan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinanjo. PPNo. 9 tahun 1975 tentang peraturan Pelaksanaanya, maka terbit pulalah ketentuan Hukum Acara di Peradilan Agama, biarpun baru sebagian kecil saja. Ketentuan Hukum Acara yang berlaku dilingkungan Peradilan Agama baru disebutkan secara tegas

10 diskursusidea.blogspot.co.id/2014/05/analisis-uu-no-7-tahun-1989-uu-no-3.html diakses tanggal 25 April 2020, jam 23.30 wib

11 Abdurrahman, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama*, (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2010), Hlm. 13.

sejak diterbitkan UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.¹²

Terlepas dari gencarnya pro dan kontra perihal pengesahan UU No.7 tahun 1989 diatas, bahkan tak kurang dari empat ratus artikel tentang tanggapan pro dan kontra tersebut dimuat di media massa, namun akhirnya pada tanggal 27 Desember 1989 UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama disahkan oleh DPR yang kemudian yang diikuti dengan dikeluarkannya Inpres No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Dengan disahkan UU tersebut bukan saja menyejajarkan kedudukan Peradilan Agama dengan lembaga peradilan – peradilan lain, melainkan juga mengembangkan kompetensi Peradilan Agama yang dulu pernah dimilikinya pada zaman kolonial. Pasal 49 UU itu menyatakan bahwa Pradilan Agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah serta wakaf dan shodaqoh.¹³

1. Bidang perkawinan

hukum perkawinan dalam BW merupakan bagian dari hukum privat/perdata. Sifatnya sekuler, terpisah dari agama. Tetapi dikalangan rakyat indonesia dan sistem hukum adat sulit untuk diiakan bahwa hukum perkawinan atau masalah perkawinan adalah masalah pribadi belaka. Bahkan dulu yang menentukan apakah seorang harus kawin dan dengan siapa bukanlah dia sendiri, melainkan kaumnya, lebih-lebih bagi seorang gadis.

Kinipun tidak dibenarkan bahwa masalah perkawinan adalah masalah pribadi belaka. Karena benar menentukan hendak kawin atau tidak tergantung dari pribadi yang akan kawin itu, tetapi sesudah itu campur tangan masyarakat/negara amatlah besar, sehingga pasangan yang telah berada dalam ikatan perkawinan itu tidaklah dengan sesuka hatinya belaka untuk mengakhirinya atau untuk menambah ikatannya dengan orang lain lagi. Hukum perkawinan dengan demikian lebih mengarah kehukum publik daripada hukum perdata.¹⁴

Adapun dimaksud dalam bidang perkawinan ialah: izin beristeri lebih dari satu orang, izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun, dispensasi, pencegahan

12 Roihan, Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama (cet-6)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998). Hlm. 39

13 Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2003). Hlm 156

14 Andi Tahir Hamid, *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan dan Bidangnyanya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996). Hlm. 10

perkawinan, penolakan dan pembatalan perkawinan, gugatan kelalaian atas kewajiban suami isteri, perceraian karena talak, gugatan perceraian, penyelesaian harta bersama, penguasaan anak, kewajiban ibu untuk memikul pemeliharaan dan pendidikan anak, penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri, putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak, pencabutan kekuasaan orang tua, pencabutan kekuasaan wali, menunjuk seorang wali, penetapan asal-usul seorang anak, dan pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.¹⁵

2. Bidang Pewarisan, wasiat dan hibah

Ajaran islam adalah Universal, tidak hanya untuk tanah arab dan tidak hanya harus dipahami oleh orang Arab yang hidup pada masa tertentu. Sistem kemasyarakatan dan sistem kekeluargaan tidaklah hanya yang patrilineal/patriarkhat melainkan adapula yang matrilineal dan terbanyak ditanah air kita ini parental.

Oleh karena tidak seragam hukum pewarisanya tidak harus seragam, jadi tidaklah mutlak bahwa barulah dapat disebut islam bila sistem kemasyarakatanya dan sistem kekeluargaanya sama dengan arab. Orang Arab sendiri yang sudah tidak ditanah arab tidak lagi sepenuhnya sama dengan yang tidak lagi ditanah Arab. bila ditanah Arab masarakatnya patriarkhat dan kekeluargaanya patrilineal, ditempat lain ada yang sebaliknya dan banyak variasi lainnya.¹⁶

Adapun hal-hal yang dibahas dalam bidang pewarisan ini meliputi tentang penentuan siapa-siapa ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan.¹⁷

Persoalan wasiat adalah erat kaitannya dengan pelaksanaan pembagian harta warisan. Karena itu, wasiat harus didahulukan dari pembagian harta warisan. Namun, yang menjadi fokus pembahasan adalah wasiat pembagian harta warisan, wasiat wajibah, dan wasiat kepada ahli waris. Hal dimaksud, diuraikan sebagai berikut.

15 Roihan, Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama (cet-6)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998). Hlm. 29-31

16 Andi Tahir Hamid, *Beberapa Hal Baru.....*Hlm. 42

17 Roihan, Rasyid, *Hukum Acara Peradilan.....*Hlm. 33-34

Wasiat pembagian harta warisan hanya berlaku bila semua ahli waris menyetujuinya. Demikian juga wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila semua ahli waris menyetujuinya. Orang tua angkat yang tidak mendapat wasiat dari anak angkatnya akan diberi wasiat wajibah. Demikian juga anak angkat yang tidak mendapat wasiat dari orang tua angkatnya akan diberi wasiat wajibah. Dari kedua wasiat dimaksud tidak lebih dari 1/3 harta warisan.¹⁸

Hibah (pemberian) adalah perbuatan hukum sepihak, dalam hal ini pihak yang satu memberikan atau berjanji akan memberikan benda kepunyaanya kepada pihak lain dengan tidak mendapatkan tukaran/pengganti/imbalan.¹⁹ Hibah dapat dikatakan sebagai sarana untuk memupuk tali/ikatan pergaulan atau persaudaraan sesama umat manusia. Hibah memiliki fungsi sosial, yaitu mempererat tali silaturahmi, yang dapat diberikan kepada siapa saja tanpa memandang ras, agama, kulit dan lain-lain. Hibah ini dapat dijadikan sebagai solusi dalam permasalahan warisan. Keadaan demikian itu tidak selaras dengan maksud dari hibah yang sesungguhnya dan juga mengakibatkan kesan kurang baik. Tidak jarang sengketa hibah terpaksa harus diselesaikan di pengadilan, padahal fungsi utama dari hibah yaitu memupuk persaudaraan/silaturahmi.

Hibah merupakan suatu pemberian secara cuma-cuma ataupun suatu bentuk hadiah kepada seseorang. Pemberian hibah dilaksanakan agar masalah-masalah pewarisan dapat diselesaikan melalui hibah, tapi kenyataannya hibah bukan merupakan solusi yang tepat terhadap permasalahan-permasalahan.

Kasus penarikan atau pembatalan hibah merupakan kasus yang sering terjadi. Hal ini karena pihak penerima hibah yang tidak memenuhi persyaratan dalam menjalankan hibah yang telah diberikan. Dalam hukum hibah yang telah diberikan tidak dapat ditarik kembali, akan tetapi terdapat beberapa pengecualian, dimana hibah dapat ditarik.²⁰

18 Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1993). Hlm. 56

19 Andi Tahir Hamid, *Beberapa Hal Baru.....* Hlm. 71

20 Maulana Yusuf Seknun, *Skripsi: Penyelesaian Sengketa Hibah Di Pengadilan Agama Makasar*, (Makasar, Universitas Hasanuddin Makasar, 2014). Hlm. 4

3. Bidang Wakaf dan Shadaqah

Wakaf adalah suatu ibadah dengan cara menjadikan suatu benda miliknya, yang kekal zatnya, menjadi tetap untuk selamanya, diambil manfaatnya bagi kepentingan kebaikan (kepentingan umat manusia).²¹ Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 antara lain adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, perlu diusahakan menggali dan mengembangkan potensi yang terdapat dalam lembaga keagamaan yang memiliki manfaat ekonomis.

Salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, dipandang perlu meningkatkan peran wakaf sebagai lembaga keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, melainkan juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah.

Praktek wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien, sehingga dalam berbagai kasus harta wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Keadaan demikian disebabkan tidak hanya karena kelalaian atau ketidakmampuan Nadzir dalam mengelola dan mengembangkan benda wakaf, melainkan juga sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf.²²

Sedangkan shadaqah memberikan benda atau barang, baik berupa benda bergerak atau benda tetap, yang segera habis bila dipakai ataupun tidak, kepada orang lain atau badan hukum seperti yayasan atau sejenis itu, tanpa imbalan dan tanpa syarat melainkan semata-mata mengharap pahala dari Allah swt dihari akhirat nanti. Karena shadaqah tanpa syarat, berarti bila telah diberikan kepada seseorang apakah mau dijual atau dihibahkan atau dishadaqahkan lagi atau diwariskan. Pada umumnya shadaqah adalah barang yang segera habis bila

21 Roihan, Rasyid, *Hukum Acara Peradilan.....*Hlm. 37

22 <http://jelita249.blogspot.co.id/2009/08/penyelesaian-sengketa-wakaf.html>. Diakses tanggal 04 Juli 2020, jam 22.30 wib

dipakai dipergunakan. Kalau benda yang tahan lama/kekal
zatnya, orang lebih suka memilih menjadikanya waqaf.²³

LATIHAN SOAL

1. Sebutkan Undang - Undang Yang Mengatur Tentang Peradilan Agama?
2. Sebutkan Tugas Dan Wewenang Pengadilan Agama ?

23 Roihan, Rasyid, *Hukum Acara Peradilan.....*Hlm. 38

BAB II

PENGERTIAN DAN SUMBER

A. Pengertian Hukum Acara Perdata Peradilan Umum dan Peradilan Agama

Sebagaimana sudah disebutkan bahwa Peradilan Agama adalah peradilan perdata sedangkan peradilan umum adalah juga peradilan perdata disamping juga peradilan pidana. Jadi, dilihat dari segi asas hukum acara, tentulah ada prinsip - prinsip kesamaanya secara umum disamping secara khusus tentu ada pula perbedaan antara hokum acara perdata peradilan umum dan hokum acara perdata peradilan Agama.

1. Hukum Acara Perdata Peradilan Umum

Menurut fungsinya, hukum dibedakan menjadi hukum materiil dan hukum formil atau hukum acara. Hukum acara perdata adalah hukum perdata formil, yang pada dasarnya berfungsi mempertahankan atau menegakkan hukum perdata materiil melalui pengadilan apabila terjadi pelanggaran terhadap hukum perdata materiil atau terjadi sengketa. Bahkan hukum acara perdata juga mengatur bagaimana tata cara memperoleh hak dan kepastian hukum manakala tidak terjadi sengketa melalui pengajuan "permohonan" ke pengadilan. Namun demikian, secara umum hukum acara perdata mengatur proses penyelesaian perkara perdata melalui hakim di pengadilan penyusunan gugatan, pengajuan gugatan, pemeriksaan gugatan, putusan pengadilan sampai dengan eksekusi atau pelaksanaan putusan pengadilan.

- Berikut ini dikutip beberapa definisi hukum acara perdata;
- a. Sudikno Mertokusumo mendefinisikan hukum acara perdata sebagai peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim.²⁴
 - b. Prof. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H merumuskan hukum acara perdata ialah rangkaian peraturan peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dimuka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalanya peraturan – peraturan hokum perdata.
 - c. Prof. Subekti, S.H dan R. Tjitrosoedibjo merumuskan juga tentang definisi hukum acara perdata yaitu keseluruhan dari pada ketentuan-ketentuan hokum yang mengatur dengan cara bagaimana tertib hokum perdata dapat ditegakkan dalam hal penegakan dikehendaki, berhubung terjadinya suatu peristiwa perdata.²⁵

Masih banyak lagi sebenarnya rumusan lainya dari pengertian hokum acara perdata itu sendiri, tapi bila rumusan – rumusan itu diperhatikan dan dipahami dapatlah diambil kesimpulan umum bahwa hokum acara perdata ada dua hal penting agar kita dapat mudah memahami yaitu orang yang maju bertindak dimuka pengadilan karena terjadinya pelanggaran atau peristiwa perdata dan pengadilan itu sendiri yang akan menertibkan kembang hokum, perdata yang telah dilanggar hal dimaksud.

2. Hukum Acara Peradilan Agama

Sebagaimana diketahui bahwa peradilan agama adalah peradilan perdata dan peradilan Islam di Indonesia, jadi ia harus mengindahkan peraturan – peraturan perundang – undangan Negara dan syariat Islam sekaligus. Oleh karena itu, rumusan hukum acara peradilan agama yaitu segala peraturan baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan Negara maupun dari syariat Islam yang mengatur bagaimana cara orang bertindak ke muka pengadilan agama dan juga mengatur bagaimana pengadilan agama tersebut menyelesaikan

24 Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, (Jakarta: Liberty, 1993) Hlm. 19

25 Roihan. A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2006) Hlm.7

perkaranya, untuk mewujudkan hukum material syariat Islam yang menjadi kekuasaan peradilan agama.²⁶

Dari uraian tersebut diatas bahwa hukum acara peradilan agama ada dua poin yang perlu dipahami yaitu yang pertama, bagaimana orang bertindak dimuka pengadilan agama dari awal hingga akhirnya artinya dari proses awal yaitu pendaftaran perkara sampai proses akhir yaitu putusan perkara secara hakiki atau yang sebenar benarnya. Kemudian yang kedua, yaitu bagaimana pengadilan agama untuk bertindak dalam menerima, memeriksa sampai memutus perkara tersebut.

B. Sumber Hukum Acara Peradilan Agama

Pasal 54 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama menetapkan tentang hukum acara yang berlaku di Peradilan Agama. Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini. Yang diatur secara khusus dalam UU Nomor 7 tahun 1989 yaitu pemeriksaan sengketa perkawinan (pasal 65 – 68) berkenaan dengan Cerai Talak, Cerai Gugat dan Cerai dengan alasan zina.²⁷

Menurut Undang - undang diatas, jelas bahwa secara garis besar sumber Hukum Acara Peradilan Agama meliputi kepada dua aturan, yaitu (1) yang terdapat dalam UU No. 7 Tahun 1989, dan (2) yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum.

- 1. Peraturan Perundang - undangan tentang Hukum Acara Perdata yang berlaku di Lingkungan Peradilan Agama di Peradilan Umum**
 - a. UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan dan pelaksanaanya
 - b. UU. No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
 - c. UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung²⁸
- 2. Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku di Pengadilan Umum**
 - a. HIR (Het Herzienne Indonesche Reglement).HIR sering diterjemahkan dengant RID (Reglemen Indonesia yang

26 Roihan. A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*,,,,,,,Hlm.10

27 Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

28 Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2017) Hlm. 61

- Diperbaharui), S.1848 nomor 16 jo. S.1941 nomor 44, yang berlaku untuk daerah Jawa dan Madura.
- b. RBg (Het Rechtsreglement Buitengewesten), S. 1927 nomor 227. RBg berlaku untuk daerah luar Jawa dan Madura.
 - c. Rv (Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering), S. 1847 nomor 52 dan S.1849 nomor Rv lazim disebut dengan Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Golongan Eropa.
 - d. BW (Kitab Undang Undang Hukum Perdata), khususnya Buku ke IV.
 - e. WvK (Kitab Undang Undang Hukum Dagang).²⁹
- 3. Peraturan Perundang - undangan yang Berlaku Khusus di Pengadilan Agama**
- a. UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
 - b. Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
 - c. UU No. 17 Tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat
 - d. UU. No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
 - e. UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama³⁰
- 4. Sumber - sumber Lainnya**
- a. Peraturan Mahkamah Agung RI
 - b. Surat Edaran Mahkamah Agung RI
 - c. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI
 - d. Kitab-kitab fikih dan sumber - sumber tidak tertulis lainnya. Hal ini sejalan dengan Pasal 28 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004: Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. ³¹

Dengan demikian, maka peradilan Agama dalam hukum acaranya minimal harus memperhatikan UU Nomor 7 Tahun 1989, ditambah dengan macam - macam peraturan perundangan - undangan yang telah disebutkan diatas. Selain dari itu, menurut penulis, pada suatu ketika peradilan agama masih harus memperhatikan hukum proses menurut Islam. Kesemuanya inilah yang dinamakan sumber Hukum Acara Peradilan Agama.

29 Nyoman. A. Martana, *Buku Ajar : Hukum Acara dan Praktek Peradilan Perdata*, (Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017) Hlm. 2

30 Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2017) Hlm. 62

31 Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2017) Hlm. 63

Untuk sekedar contoh mempergunakan Hukum proses menurut Islam sebagai berikut: ada suatu kasus, suami memohon untuk menceraikan isterinya di pengadilan agama dengan alasan isterinya telah berzinah dengan orang lain dan suami telah mengajukan alat bukti berupa seorang lelaki beragama islam sebagai saksi. Bisakah pengadilan agama memutuskan telah terbukti zina atau langsung saja menolak permohonan karena tidak terbukti?, tentu jawabanya tidak, karena semua proses beracara dipengadilan agama harus melalui mekanisme dan prosedur system beracara yang berlaku dipengadilan tersebut.

Namun timbul kesimpulan penulis bahwasanya sumber hokum acara peradilan agama masih dikategorikan sedikit dan tidak ada peraturan perundang - undangan yang spesifik atau terfokus di acara peradilan agamanya. Kesimpulan tersebut betul, hal ini disebabkan Undang - undang Nomor 7 tahun 1989 hanya sedikit sekali memuat tentang acaranya tetapi peraturan perundang - undangan yang ditunjuk berlaku sebagai Hukum acaranya cukup banyak.

LATIHAN SOAL

1. Jelaskan pengertian Hukum Acara Peradilan Agama !
2. Apa perbedaan Hukum acara peradilan agama dan hokum acara perdata. !
3. Sebutkan sumber - sumber hokum acara peradilan Agama!

BAB III

TEMPAT MENGAJUKAN GUGATAN DAN PERMOHONAN

Peradilan agama sebagaimana sudah dijelaskan terdahulu, adalah peradilan Islam di Indonesia. Hukum acara yang dipergunakan adalah UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagai aturan khusus ditambah dengan hokum acara yang berlaku di peradilan umum sebagai aturan umum. Oleh karena itu perlu rasanya sedikit kita bandingkan tentang tempat mengajukan gugatan/permohonan menurut konsep peradilan agama dan peradilan umum.

Pengaturan tempat mengajukan gugatan/permohonan yang dimuat dalam UU Nomor 7 tahun 1989 hanya terbatas bagi perkara perkawinan cerai talak cerai karena gugatan. Oleh karena itu, tempat mengajukan gugatan/permohonan dalam perkara selain perkara cerai tala dan cerai gugat, berpegang apada aturan tempat mengajukan gugatan /permohonan menurut yang berlaku dilingkungan peradilan umum.

A. Tempat mengajukan gugatan/permohonan di muka Pengadilan Agama bagi perkawa perkawinan.

Tempat mengajukan gugatan/permohonan dalam perkara perkawinan sebagai berikut.

1. Permohonan cerai talak, diajukan oleh suami (pemohon) ke pengadilan agama yang mewilayahi tempat kediaman istri (termohon). Bila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin

pemohon dan atau bila termohon bertempat kediaman diluar negeri maka permohonan diajukan oleh pemohon ke pengadilan agama yang mewilayahi kediaman pemohon. Bila suami istri bertempat tinggal diluar negeri, permohonan diajukan ke pengadilan agama yang mewilayahi tempat perkawinan mereka dahulu. Kemudian pasal 66 ayat 5 UU Nomor 7 tahun 1989 menyebutkan bahwa permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan bersama – sama dengan permohonan cerai talak. Hal sebaliknya ini juga berlaku kepada perkara cerai gugat (istri mengajukan cerai gugatan pada Suami).

2. Permohonan untuk beristeri lebih dari seorang diajukan oleh pemohon (Suami) ke pengadilan agama yang mewilayahi kediaman pemohon.
3. Izin kawin sebagai pengganti izin orang tua/wali/keluarga bagi calon mempelai (laki-laki atau perempuan) yang belum berusia 21 tahun dan tidak pernah kawin, diajukan ke pengadilan agama yang mewilayahi tempat kediaman calon mempelai tersebut.
4. Bagi permohonan dispensasi nikah (belum 16 tahun bagi perempuan dan laki – laki 19 tahun) diajukan ke pengadilan agama yang ditunjuk oleh orang tua masing – masing.
5. Pencegahan perkawinan diajukan permohonannya ke pengadilan agama dalam daerah hokum dimana perkawinan akan dilangsungkan.
6. Calon mempelai yang ditolak untuk melangsungkan perkawinannya oleh PPN (pegawai pencatatan nikah) karena menurut PPN tidak boleh, sedangkan menurut calon boleh, diajukan oleh si calon ke pengadilan agama yang mewilayahi PPN tersebut.
7. Gugatan pembatalan perkawinan diajukan ke pengadilan agama yang mewilayahi dimana perkawinan dahulu dilangsungkan, atau pengadilan agama yang mewilayahi kediaman suami-istri tersebut, atau pengadilan agama yang mewilayahi salah seorang dari suami-istri tersebut.

Demikianlah tempat mengajukan gugatan/permohonan dalam perkara perkawinan. Teryata sebagian ditemui aturannya di dalam UU Nomor 7 tahun 1989 dan sebagian lagi ditemui dalam UU Nomor 1 tahun 1974 Jo. PP Nomor 9 tahun 1975.

B. Tempat mengajukan gugatan/permohonan dalam perkara selain perkara Perkawinan.

Tempat mengajukan gugatan/permohonan dalam perkara perkawinan sama dengan tempat mengajukan gugatan/permohonan menurut hukum acara perdata pengadilan negeri, yaitu sebagai berikut.

1. Asas umumnya diajukan ke pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal tergugat.
2. Kalau tempat tinggal tergugat tidak diketahui, diajukan ke pengadilan yang mewilayahi tempat nyatanya tergugat berdiam (berada).
3. Jika tergugat lebih dari seorang, tidak tinggal dalam satu wilayah pengadilan, diajukan ke pengadilan yang mewilayahi salah satu dari tempat tinggal tergugat menurut yang dipilih penggugat.
4. Jika tergugat-tergugat satu sama lain sebagai perutang pertama dan penanggung, diajukan ke pengadilan tempat tinggal si perutang pertama.
5. Jika tergugat tidak dikenal atau tidak mempunyai tempat tinggal atau tempat tinggalnya tidak dikenal, maka diajukan ke tempat pengadilan tempat tinggal penggugat.
6. Jika gugatan mengenai benda tetap. Diajukan ke pengadilan yang mewilayahi tempat benda tetap itu.
7. Kalau penggugat dan tergugat telah memilih tempat berperkara dengan akta secara tertulis, diajukan ke pengadilan yang telah dipilih itu.

LATIHAN SOAL

1. Dimanakah Umumnya tempat mengajukan Gugatan ?
2. Contoh Kasus: Seorang Istri Ingin menggugat suaminya dalam perkara cerai gugat, seorang istri ini sudah pisah rumah dengan suaminya sejak 5 bulan, yang kemudian diketahui bahwa suaminya ini sudah pindah domisili di daerah Jambi, sedangkan istrinya ini Domisilinya ada Di Jayapura. Di pengadilan Agama mana si istri ini mengajukan gugatannya?

BAB IV

GUGATAN DAN PERMOHONAN

A. Pengertian Gugatan dan Permohonan

Secara umum dalam proses beracara di pengadilan, entah itu pengadilan agama, pengadilan negeri, pengadilan tata usaha dan pengadilan militer sekalipun. seseorang/badan hukum yang ingin mengajukan perkaranya atau permasalahannya di pengadilan tersebut tahap awal yang harus mereka lakukan adalah membuat surat gugatan atau surat permohonan. Surat gugatan atau permohonan ini adalah syarat utama agar perkara tersebut dapat diterima oleh pengadilan tanpa ada surat gugatan maka mereka tidak dapat mengetahui apa yang akan diajukan perkaranya dan masalah apa yang di jadikan persengketaanya. Oleh karena itu penulis mencoba merumuskan tentang gugatan dan permohonan dibawah ini:

1. Pengertian Gugatan

Gugatan adalah suatu surat yang diajukan oleh penggugat pada ketua pengadilan agama yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang didalamnya mengandung suatu sengketa dan merupakan dasar landasan pemeriksaan perkara dan suatu pembuktian kebenaran suatu hak.

Dalam istilah gugatan ada istilah penggugat dan tergugat. Dalam istilah bahasa belanda penggugat dinamakan *eiser*, dalam bahasa Arab *Al-Mudda'y* ialah orang yang menuntut haknya³². Jadi penggugat dalam hokum acara peradilan agama adalah

32 Roihan. A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2006) Hlm.58

orang yang menuntut hak perdatnaya di muka pengadilan agama. Penggugat bisa satu orang/badan hukum atau lebih, sehingga ada istilah penggugat 1, penggugat II dan seterusnya. Lawan dari Penggugat adalah Tergugat yang menurut bahasa Arab *Al-Mudda'a alaih* yaitu orang yang menjadi objek tuntutan orang yang menuntut di pengadilan agama. Sehingga ada istilah tergugat 1, tergugat II dan tergugat III dan seterusnya.

2. Pengertian Permohonan

Permohonan ialah suatu surat permohonan yang didalamnya berisi tuntutan hak perdata oleh satu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa, sehingga badan peradilan yang mengadili dapat dianggap suatu proses peradilan yang bukan sebenarnya³³.

Kalau dalam gugatan kita mendengarkan istilah penggugat dan tergugat sedangkan dalam permohonan ini istilahnya ialah pemohon dan termohon. Jadi, pemohon itu yang menuntut sedangkan termohon yang dituntut. Kemudian dalam produk hukum permohonan ini dinamakan istbat (Penetapan), karena dalam perkara permohonan sama sekali tidak ada lawan (tidak berperkara dengan orang lain).

Kita dapat membedakan mana itu gugatan atau permohonan dalam registrasi pengadilan Agama yaitu dengan cara mengetahui kode perkaranya, karena perkara gugatan diberi kode "*Pdt.G*" sedangkan perkara permohonan diberi kode "*Pdt.P*". Misalnya nomor:*Pdt.G*/20.../PA.... dalam hal perkara gugatan dan nomor:*Pdt.P*/20.../PA.... Untuk perkara permohonan.

Dalam berperkara di pengadilan juga terdapat istilah selain penggugat maupun pemohon namun ada juga istilah kuasa hukum dan penasehat hukum dimaksudkan. Istilah kuasa hukum selalu dikaitkan dengan perkara perdata sedangkan penasehat hukum selalu dengan perkara pidana. Itu berarti istilah penasehat hukum tidak akan ditemukan di Peradilan Agama. Pihak - pihak yang berperkara perdata boleh memberikan kuasa kepada orang lain dalam mengurus perkaranya. Yang memberi kuasa disebut "pemberi kuasa" dan yang diberi kuasa disebut "Pemegang Kuasa".

33 Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2017) Hlm. 80

B. Kumulasi atau penggabungan Gugatan

Kata kumulasi berasal dari bahasa latin *cumulatus* artinya kumpulan tugas, kumpulan jabatan seseorang dalam masalah hukum, maka kumulasi dapat diartikan penggabungan beberapa gugatan di muka hakim. Menurut Mukti Arto kumulasi adalah gabungan beberapa gugatan hak atau gabungan beberapa pihak yang mempunyai akibat hukum yang sama, dalam satu proses perkara.³⁴ Jadi, kumulasi yaitu sebagai pengumpulan beberapa orang penggugat atau tergugat ataupun gabungan beberapa gugatan menjadi satu gugatan saja atau dijadikan satu perkara dalam satu surat gugatan

Dalam perkara perdata sekurang-kurangnya ada dua pihak, yaitu penggugat dan tergugat. Masing-masing pihak dapat terdiri dari satu orang atau lebih dari satu orang. Demikian pula tuntutan, dapat terjadi hanya satu tuntutan, dan dapat pula terjadi ada beberapa tuntutan dalam satu gugatan. Apabila pihak terdiri lebih dari satu orang atau tuntutannya lebih dari satu, maka disebut telah terjadi kumulasi atau penggabungan gugatan. Kumulasi ini ada dua jenis, yaitu: kumulasi subyektif dan kumulasi obyektif.

Kumulasi subyektif terjadi apabila para pihak terdiri dari lebih dari satu orang atau subyek hukum. Syarat untuk kumulasi subyektif adalah bahwa terhadap tuntutan yang diajukan tersebut haruslah ada hubungan yang erat antara satu subyek / orang dengan subyek / orang lainnya. Apabila hubungan itu tidak ada, maka harus digugat secara tersendiri. Sedangkan Kumulasi obyektif adalah penggabungan beberapa tuntutan dalam satu perkara sekaligus. Kumulasi obyektif pada umumnya tidak disyaratkan bahwa tuntutan - tuntutan itu harus berhubungan erat satu sama lain.³⁵

C. Formulasi Isi gugatan dan permohonan

Menurut pasal 118 HIR, gugatan harus diajukan secara tertulis oleh penggugat atau kuasanya. Bagi yang buta huruf dapat mengajukan secara tertulis.

34 Mukti Arto, *Praktis Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006) Hlm.32

35 Sudikno, Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta, Liberty, 1982) Hlm. 47

Surat gugatan harus memuat 3 (tiga) hal.

1. Identitas para pihak (*persona standi in iudicio*), seperti nama lengkap, gelar, alias, julukan, bin/binti, umur, agama, pekerjaan, tempat tinggal, dan statusnya sebagai penggugat/tergugat.
2. *Posita/position* (fakta-fakta atau hubungan hukum yang terjadi antara kedua belah pihak). Dari posita inilah penggugat mengajukan gugatan, tanpa posita yang jelas dapat berakibat gugatannya dinyatakan gugatan tidak diterima karena termasuk kabur. Karena itu dalam membuat posita dalam surat gugatan hendaknya jelas, singkat, krinologis, tepat dan terarah.
3. *petitum* (isi tuntutan), petitum dapat bersifat alternative dalam arti hanya ada satu gugatan yang diajukan dan juga ada yang bersifat kumulatif yaitu penggugat mengajukan lebih dari satu gugatan, misalnya seorang istri mengajukan cerai ke pengadilan agama, secara bersamaan ia juga mengajukan gugatan tentang *hadhanah*, biaya nafkah anak dan harta gono gini.

Formulasi Permohonan tidak jauh berbeda dengan format gugatan yaitu mengandung identitas, petitum, posita. Perbedaan antara surat gugatan dan permohona ialah dalam permohonan tidak dijumpai dengan kalimat “berlawanan dengan”, kalimat “duduk perkaranya”, dan kalimat “permintaan biaya perkara kepada pihak lawan”.

D. Kelengkapan Surat Gugatan/ Permohonan³⁶

1. Surat Permohonan/gugatan tertulis, kecuali bagi yang buta huruf, baik dibuat penggugat/pemohon atau kuasanya ditujukan ke pengadilan agama.
2. Foto kopi identitas KTP.
3. *Vorscot* biaya perkara (bagi yang miskin dapat mengajukan dispensasi biaya dengan membawa surat ketersangan dari kantor kelurahan/kecamatan).
4. Surat keterangan kematian bagi perkara waris.
5. Surat Izin dari Komandan bagi TNI/POLRI, surat izin atasan bagi PNS (untuk perkara poligami).

36 Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2017) Hlm. 82

6. Surat persetujuan tertulis dari istri atau istri-istrinya (untuk perkara poligami).
7. Surat keterangan penghasilan (untuk perkara poligami).
8. Salinan/fotokopi Akta Nikah (untuk perkara gugat cerai, permohonan cerai, gugatann nafkah istri, dll).
9. Salinan fotokopi Akta Cerai (untuk perkara nafkah *iddah*, gugatan tentang *mut'ah*).
10. Surat Keterangan bercerai dari kelurahan

LATIHAN SOAL

1. Apa yang anda ketahui tentang gugatan dan permohonan !
2. Dalam Isi Gugatan dan permohonan harus memenuhi syarat atau formulasi dalam menulis sebuah gugatan dan permohonan. Sebutkan dan jelaskan Formulaasi Isi yang terdapat dalam Gugatan dan Permohonan. !
3. Buatlah contoh surat gugatan atau permohonan!

BAB V

PEMERIKSAAN DI MUKA PERSIDANGAN

A. Pendaftaran dan Panggilan

Sesuai asas hakim bersifat menunggu, inisiatif pengajuan tuntutan dilakukan oleh Penggugat. Tindakan pertama yang harus dilakukan penggugat adalah mendaftarkan gugatannya di kepaniteraan pengadilan negeri dengan memperhatikan kompetensi relatif pengadilan negeri yang bersangkutan. Proses pendaftaran ini dimulai dengan membayar biaya perkara, sesuai dengan asas “beracara dikenakan biaya”.

Pendaftaran tersebut akan ditindaklanjuti dengan suatu penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang menunjuk susunan Majelis Hakim pemeriksa perkara tersebut. Ketua Majelis Hakim menentukan hari dan tanggal persidangan, serta memerintahkan pemanggilan kedua belah pihak yang berperkara supaya hadir di persidangan yang telah ditetapkan, disertai saksi-saksi yang mereka kehendaki untuk diperiksa dan dengan membawa segala surat keterangan yang akan dipergunakan (Ps. 145 RBg / Ps. 121 ayat (1) HIR).

Sesudah surat gugatan atau permohonan dibuat dan dilampiri dengan syarat - syarat kelengkapannya dan sesuai penulisan surat gugatan atau permohonan sesuai ketentuan formulasinya segera untuk didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan agama. Sewaktu kepaniteraan menerima berkas, surat gugatan atau permohonan itu, kepaniteraan akan mengoreksi dan memeriksa surat tersebut apakah surat gugatan atau permohonan dan jelas sesuai ketentuan formulasi gugatan atau permohonan. Kemudian perkara yang diajukan termasuk kekuasaan wewenang Pengadilan Agama (Lihat

Pasal 49 No.3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama), selain itu maka kepanitera akan menolaknya.

Setelah perkara terdaftar di kepanitera Pengadilan Agama, panitera wajib secepatnya menyampaikan berkas perkara kepada ketua pengadilan agama setelah diberikan disposisi bahwa surat gugtan atau permohonan ini sudah benar dan siap untuk diproses selanjutnya. Dengan dasar itu lah maka proses selanjutnya ialah:

1. Penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Agama.³⁷

Ketua pengadilan Agama akan menunjuk Majelis hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan surat penetapannya (Model PMH). Dalam PMH tersebut berisi siapa - siapa hakim yang akan memangani perkara itu, siapa hakim ketua dan anggota, dan sekaligus menunjuk panitera sidangnya. Yang bertindak ketua majelis adalah hakim yang memimpin sidang yang dapat menjadi ketua majelis tidak hanya ketua atau wakil ketua pengadilan agama, tetapi bisa dan mungkin hakim biasa. Selanjutnya ketua majelis hakim dan anggotanya dibantu oleh panitera yang ditunjuk sebagai sekertaris sidang. Yang kemudian kepadanya yang ditunjuk diserahkan berkas perkara yang bersangkutan dan selanjutnya ia harus membuat penetapan hari sidang (PHS).

2. Penetapan hari sidang oleh ketua majelis³⁸

Ketua majelis membuat surat penetapan hari sidang untuk menentukan hari sidang pertama akan dimulai. Nomor kode indeks penetapan adalah nomor agenda surat keluar biasa. Kalau panitera belum ditunjuk dalam penetapan PMH terdahulu, ketua majelis sekaligus menunjuk pula panitera sidangnya.

Berdasarkan PHS, juru sita akan melakukan pemanggilan kepada pihak - pihak yang berperkara untuk menghadiri sidang sesuai dengan hari, tanggal, jam dan tempat yang ditunjuk dalam PHS. Penetapan hari sidang selain "sidang pertama" dapat ditentukan dan dicatat saja dalam berita acara sidang (tidak perlu dengan PHS lagi).

Pemanggilan dilakukan oleh juru sita dengan menyerahkan surat panggilan (exploit, berita acara pemanggilan), dan khusus untuk tergugat disertai salinan surat gugatan. Pemanggilan

37 Roihan. A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2006) Hlm.80

38 Roihan. A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2006) Hlm.83

ini harus dilakukan dengan patut, yang ditunjukkan dengan pengembalian risalah (relaas) panggilan itu kepada Majelis Hakim. Apabila yang dipanggil bertempat tinggal di luar wilayah hukum pengadilan yang memeriksa perkara yang bersangkutan, panggilan dilakukan melalui Ketua Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal orang yang dipanggil tersebut.

Pemanggilan dilakukan oleh juru sita dengan menyerahkan surat panggilan (exploit, berita acara pemanggilan), dan khusus untuk tergugat disertai salinan surat gugatan. Pemanggilan ini harus dilakukan dengan patut, yang ditunjukkan dengan pengembalian risalah (relaas) panggilan itu kepada Majelis Hakim. Apabila yang dipanggil bertempat tinggal di luar wilayah hukum pengadilan negeri yang memeriksa perkara yang bersangkutan, panggilan dilakukan melalui Ketua Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal orang yang dipanggil tersebut.³⁹

Sidang pertama bagi pengadilan mempunyai arti yang sangat penting dan menentukan dalam beberapa hal, misalnya sebagai berikut.

- a. Jika tergugat atau termohon sudah dipanggil dengan patut, ia atau kuasa sahnya tidak datang menghadap pada sidang pertama ia akan diputus verzetek.
- b. Jika penggugat atau pemohon sudah dipanggil dengan patut, ia atau kuasanya sahnya tidak datang menghadap pada sidang pertama, ia akan diputus dengan digugurkan perkaranya.
- c. Sanggahan (eksepsi) relative hanya boleh diajukan pada sidang pertama. Kalau diajukan sesudah waktu itu, tidak akan diperhatikan lagi.
- d. Gugat balik hanya boleh diajukan pada sidang pertama.

Oleh karena itu, dari uraian diatas menjelaskan bahwa sidang pertama sesuatu hal yang sangat penting karena bagaimana jalanya sidang terus berlanjut sampai dengan hakim memutus perkara. Sehingga perkara tersebut benar – benar sempurna dalam keputusan atau ketetapan yang kemudian bila tergugat kurang puas dengan keputusan atau ketetapan itu dapat dilanjutkan dengan proses upaya hokum (banding atau

39 Nyoman. A. Martana, *Buku Ajar : Hukum Acara dan Praktek Peradilan Perdata*, (Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017) Hlm. 15

kasasi).

B. Ketidak hadirannya para pihak pada persidangan

1. Pihak - pihak tidak hadir di muka sidang

Dalam perkara perdata, kedudukan hakim adalah sebagai penengah diantara pihak yang berperkara, ia perlu memeriksa (mendengarkan) dengan teliti terhadap pihak -pihak yang berselisih itu. Itulah sebabnya pihak-pihak pada prinsipnya harus semua hadir dimuka sidang. Berdasarkan prinsip ini maka di dalam HIR misalnya, diperkenankan memanggil yang kedua kali (dalam sidang pertama), sebelum ia memutus perkara verstek atau digugurkan.

Bagi peradilan Islam, Prinsip semua harus hadir itu, dapat dipahami dari hadits Rosulluloh Saw.:

“dari Ali (Bin Abi Talib), ia berkata. Rosullulah saw. Telah bersabda. Apabila dua pihak meminta kepadamu keadilan maka janganlah engkau memutus hanya dengan mendengarkan keterangan satu pihak saja sehingga engkau mendengarkan keterangan pihak lainnya. Dengan demikian engkau akan mengetahui bagaimana seharusnya memutus. Ali berkata, tetaplah saya sebagai hakim sesudah itu (H.R.Ahmad, Abu Daud, Tarmizy dan dihasankan dan dikuatkan oleh Ibn Al-Madiny dan disahihkan oleh Ibn Hibban.

2. Penggugat Tidak Hadir

Pada hari sidang yang sudah ditentukan, penggugat atau kuasa sahnya akan dipanggil, jika pada panggilan ini ia atau kuasa sahnya tidak datang menghadap, padahal ia sudah dipanggil dengan patut maka gugatannya dianggap gugur (dengan produk putusan). Penggugat yang tidak hadir ini disebut dalam kitab fiqh dengan istilah *al-mudda'y al -gaib* sedangkan putusan yang digugurkan disebut *al-qada'u al-masqut*.

Pengadilan agama sebelum memutus dapat memanggil penggugat lagi untuk kedua kalinya . praktiknya: pengadilan agama buka sidang menurut hari/ tanggal dalam surat panggilan, lalu kepada tergugat yang hadir diberitahukan langsung kapan sidang berikutnya dan kepada penggugat diperintahkan untuk dipanggil lagi dengan surat panggilan, lalu sidang ditutup. Apabila perkara itu digugurkan karena penggugat tidak hadir maka pembayaran yang sudah dilakukan oleh penggugat dapat dikembalikan lagi, kemudian karena perkara itu belum

diperiksa maka penggugat dapat mengajukan lagi seperti mengajukan perkara yang baru.

Kalau penggugat lebih dari seorang, ada yang hadir dan ada yang tidak hadir pada panggilan pertama, tidak ada ketentuan yang mengatur. Menurut penulis apabila hal seperti terjadi maka dianggap hadir semua, artinya perkara tidak dapat digugurkan dan sidangnya terus berjalan.

3. Tergugat tidak hadir

Tergugat yang telah dipanggil dengan patut, ia atau kuasa sahnya tidak datang menghadap maka perkaranya akan diputus verstek, yaitu penggugat dianggap menang dan tergugat dianggap kalah. Namun, sebelum pengadilan memutus dengan verstek, pengadilan dapat memanggil sekali lagi tergugat. Kalau ia atau kuasa sahnya tidak juga datang maka ia akan diputus verstek.

Cara praktiknya: pengadilan buka sidang pertama sesuai panggilan pertama. Kepada penggugat yang hadir diberitahukan kapan sidang selanjutnya akan dilaksanakan dan kepada tergugat yang tidak hadir agar diperintahkan untuk dipanggil kembali yang kedua kalinya dengan surat panggilan. Tergugat dapat mengajukan perlawanan dalam kasus tersebut diatas tentang putusan verstek yaitu dengan menggunakan upaya hukum verzet, jika masih perlu, tergugat dapat menggunakan upaya banding.

Dalam kitab Fiqih Islam dalam hal memutus dengan verstek ini sangat diperkenankan hal ini didasari saat putusan Rosullulah kepada Hindun Binti 'Utbah yang mengguat suaminya Abi Sufyan (tergugat) dan Abi Sufyan yang saat itu jauh diperantauan, karenanya dijadikan landasan bolehnya memutus tanpa dihadiri oleh tergugat (verstek).

4. Tergugat sebagian hadir dan sebagaian tidak hadir

Pemeriksaan terhadap perkara yang tergugatnya tidak hadir disebut pemeriksaan "contradictor". Kemudian Tergugat yang terdiri lebih dari seorang ada kemungkinan sebagian sebagian hadir pada panggilan pertama dan sebagaian lagi tidak hadir. Kalau terjadi seperti itu maka HIR pasal 127 mengatur bahwa sidang wajib ditunda sampai kali yang lain. Terhadap penggugat dan tergugat yang telah hadir diberitahukan langsung kapan sidang selanjutnya, sedangkan terhadap tergugat yang belum hadir diperintahkan untuk dipanggil dengan surat panggilan.

Pada sidang menurut panggilan kedua, terlepas dari apakah tergugat hadir semua atau tidak atau apakah seluruhnya tidak hadir, namun sidang tetap jalan menurut acara biasa. Perkara tersebut tidak bisa diputuskan verstek, sebab pada panggilan pertama sudah ada tergugat yang hadir.

5. Penggugat/tergugat hanya hadir disidang pertama.

Sudah dijelaskan penulis diawal bahwa sidang pertama ini sangat penting untuk kehadirannya bagi para penggugat maupun tergugat. Namun ada sebuah praktik jika pada sidang pertama semuanya hadir namun disidang-sidang berikutnya mereka tidak hadir bahkan sampai sidang pengucapan keputusan juga tidak hadir. Atau, sidang pertama hadir selanjutnya sidang-sidang berikutnya kadang hadir dan kadang tidak. Praktikya tersebut pasti akan terjadi dilapangan.

Jika penggugat sudah pernah hadir di sidang pertama, sekalipun sidang-sidang selanjutnya atau bahkan sidang – sidang berikutnya sampai pengucapan keputusan tidak hadir maka perkaranya tidak bisa lagi digugurkan. Jika keadaan seperti itu terjadi pada tergugat atau pemohon maka perkaranya tidak bisa di putus verstek, melainkan dengan putusan biasa.

C. Majelis Hakim

1. Hakim Majelis sekurang - kurangnya tiga orang

Hakim yang menyidangkan perkara adalah majelis, sekurang – kurangnya tiga orang, seorang sebagai ketua lainnya sebagai anggota. Pengertian sekurang – kurangnya berarti boleh lebih dari itu, jika perlu, asal jumlahnya ganjil. Dipandang dari sejarah peradilan islam seperti peradilan di masa Rosullulah, masa Sahabat, masa Tabi'in, belumlah didapat sejarah bahwa pemeriksaan perkara dilakukan oleh hakim majelis. Akan tetapi kehadiran hakim majelis tentu saja diterima oleh Islam, sebab hal itu akan lebih menjamin kecermatan dan terwujudnya keadilan.

Dalam praktinya di lingkungan pengadilan agama maupun lengkungan peradilan umum masih ada juga yang meyidangkan perkara dengan hakim tunggal, karena kekurangan tenaga hakim. Hal itu suatu penyimpangan undang – undang tetapi diperkenankan karena darurat dengan syarat ada izin khusus dari Mahkamah Agung.

2. Pergantian Hakim Majelis

Hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk memeriksa perkara pada penetapan penunjukan majelis hakim (PMH) ada kalanya berhalangan, mungkin terjadi pada ketua majelis atau anggota majelis. Tapi semua itu tidak menjadi suatu halangan untuk kelancaran sidang. Artinya kalau tidak bisa berhalangan maka dapat menunda sidang atau apabila masih berhalangan dapat ditukar dengan hakim yang lain. Bilamana ketua majelis yang berhalangan, sidang wajib di tunda tetapi kalau anggota yang berhalangan, sidang dapat terus dilangsungkan dengan menggantikan hakim anggota itu seketika. Dan ini berlaku juga pada pemeriksaan perkara kalau anggota hakim yang berhalangan maka pemeriksaan tetap berlanjut dan tidak diulang.

Jika suatu perkara sudah diputus dalam permusyawaratan majelis hakim, hanya tinggal pengucapan keputusan maka pergantian majelis hakim baik itu ketua maupun anggota tidak lagi dipersoalkan. Karena pada hakikatnya putusan sudah diambil dan putusan pengadilan itu adalah yang didapat dari dan di dalam permusyawaratan majelis hakim.

Tentang pergantian majelis hakim ini tidak diatur secara tegas didalam HIR maupun RBg, jadi didasarkan asas hukum perdata formal dimana ketua majelis itu bertanggung jawab akan jalan dan arahny sidang.

Didalam etika hakim, hakim tidak dapat meyidangkan perkara yang menganut kepentinganya. Hal ini termaktub di dalam HIR/RBg bahwa hakim dilarang meyidangkan perkara kalau untuk perkara itu menyangkut kepentingan diri sendiri, baik langsung maupun tidak langsung, atau menyangkut tentang istrinya atau tentang salah satu seorang keluarga sedarah atau keluarga semenda dalam garis keturunan menyimpang sampai sederajat keempat.

D. Tahap -Tahap Pemeriksaan Perkara

1. Tahap sidang pertama samapai anjuran damai, mulai dari pemeriksaan identitas, pemeriksaan gugatan, pembacaan gugan hingga anjuran damai melalui mediasi,
2. Tahap jawab - menjawab (Replik - Duplik)
3. Tahap pembuktian
4. Tahap penyusunan konklusi (penarikan kesimpulan dari

- suatu pengakuan yang dapat dinilai benar dan salah)
5. Musyawarah Majelis Hakim
 6. Pengucapan keputusan

LATIHAN SOAL

1. Jelaskan yang anda ketahui tentang pemeriksaan dimuka persidangan !
2. Berikan Alur Pemeriksaan Gugatan. Dari awal mengajukan gugatan sampai hari persidangan !
3. Jelaskan yang anda pahami apabila dalam sebuah persidangan Tergugat Tidak hadir untuk mwngikuti persidangan!
4. Bagaimana formulasi majelis hakim saat persidangan!

BAB VI

EKSEPSI, DUPLIK DAN REPLIK

A. Pengertian Eksepsi, Replik dan Duplik

1. Eksepsi

Eksepsi adalah suatu tangkisan oleh tergugat yang objeknya diluar pokok perkara. Eksepsi disusun dengan mencari kelemahan-kelemahan baik terkait dengan dalil-dalil gugatan maupun di luar gugatan yang dapat menjadi alasan menolak gugatan. eksepsi dapat dibagi dua bagian, yaitu eksepsi absolut dan eksepsi relatif.⁴⁰ Eksepsi absolut erat kaitannya dengan kompetensi pengadilan dalam memeriksa perkara. Kompetensi pengadilan tersebut dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :

a. Kompetensi Absolut

Kompetensi absolut terkait dengan kewenangan dari jenis pengadilan yang berwenang untuk memeriksa perkara itu (Pengadilan negeri, Pengadilan tata Usaha negara, Pengadilan agama (Islam), atau Pengadilan Militer). eksepsi terkait kompetensi absolut dapat diajukan kapanpun selama perkara masih berlangsung, dan bahkan pengadilanpun wajib menyatakannya tanpa eksepsi. Kompetensi absolut diatur dalam Pasal 134 HIR Jo Pasal 160 RBG.⁴¹

b. Kompetensi Relatif

Kompetensi relatif terkait dengan wilayah hukum pengadilan yang berwenang memeriksa perkara (terhadap pengadilan sejenis). eksepsi terkait kompetensi relatif ini harus diajukan pada kesempatan pertama tergugat memberikan jawabannya, sesuai ketentuan Pasal 133 HIR

40 Darwan Prinst, *Strategi Menyusun Dan Menangani Gugatan Perdata*, (PT.Citra aditya Bakti : Bandung, 2002) h. 169.

41 Darwan Prinst, *Strategi Menyusun Dan Menangani Gugatan Perdata...*Hlm. 171

Jo Pasal 159 RBG.⁴²

Sedangkan eksepsi relatif erat kaitannya dengan dalil-dalil gugatan. eksepsi relatif harus diajukan pada jawaban pertama Tergugat. Eksepsi relatif dapat meliputi:

- 1) *Exceptie van litispendentie*, adalah tangkisan yang berkaitan dengan kepastian hukum dari perkara tersebut belum ada.
- 2) *Dilatoire exceptie*, adalah tangkisan yang berkaitan dengan waktu pengajuan gugatan yang belum tepat dikarenakan masih terdapat waktu bagi tergugat untuk melakukan prestasi.
- 3) *Premtoire Exceptie*, adalah tangkisan yang mengakui kebenaran dalil gugatan, namun diajukan dengan penambahan yang sangat prinsipal sehingga dapat menggugurkan gugatan.
- 4) *Disqualificatoire exceptie*, adalah tangkisan yang berkaitan dengan hak menggugat dari Penggugat (Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan).
- 5) *Exceptie Obscure Libelli*, adalah tangkisan yang berkaitan dengan keaburan/ketidakjelasan gugatan. (Pasal 125 ayat (1) HIR Jo Pasal 149 ayat (1) RBG).
- 6) *Exceptie Plurium Litis Consortium*, adalah tangkisan yang berkaitan dengan kelengkapan para pihak khususnya yang berkedudukan sebagai tergugat belum lengkap, sehingga subjek hukum dalam gugatan dapat digugurkan.
- 7) *Exceptie Non-adimpleti Contractus*, adalah tangkisan yang berkaitan dengan wanprestasi dari tergugat dikarenakan Penggugat juga dalam keadaan wanprestasi.
- 8) *Exceptie rei judicate*, adalah tangkisan yang berkaitan dengan asas *ne bis in idem*, yaitu terhadap perkara yang telah diputus dengan kekuatan hukum tetap, tidak dapat diajukan gugatan lagi.
- 9) *Exceptie van connexiteit*, adalah tangkisan yang berkaitan dengan masih diperiksanya perkara yang berkaitan oleh pengadilan/instansi lain, sehingga harus menunggu putusan.⁴³

42 Darwan Prinst, *Strategi Menyusun Dan Menangani Gugatan Perdata...*Hlm. 176

43 Darwan Prinst, *Strategi Menyusun Dan Menangani Gugatan Perdata...*Hlm. 171-176.

2. Replik

Dalam praktik, pemeriksaan perkara perdata di persidangan melalui proses jawab-menjawab antara pihak Penggugat dan tergugat. Pihak tergugat diberikan kesempatan untuk memberikan jawaban atas gugatan dari pihak Penggugat di muka pengadilan, baik secara tertulis maupun lisan. apabila jawaban gugatan tersebut dilakukan secara tertulis baik berupa eksepsi maupun bantahan terhadap pokok perkara, maka majelis hakim memberi kesempatan kepada pihak Penggugat untuk menjawab kembali hal-hal yang dikemukakan oleh tergugat dalam jawaban gugatannya yang disebut replik.⁴⁴ Replik merupakan pemberian hak kepada pihak Penggugat untuk menanggapi jawaban yang diajukan oleh tergugat.

Replik dalam perkara perdata yang diajukan Penggugat berkaitan dengan jawaban tergugat atas gugatannya, dimana jawaban tergugat selain berisikan eksepsi juga berisikan bantahan-bantahan terhadap pokok perkara. Replik Penggugat adalah dalil-dalil yang menguatkan atau meneguhkan dalil-dalil gugatan yang dibantah oleh tergugat dalam jawabannya.⁴⁵

Secara teoritis, tidak ada teori yang membahas mengenai bagaimana proses menyusun replik, mengenai bentuk dan susunan dari replik juga tidak ada ketentuan yang mengaturnya. Oleh karena itu dalam menyusun replik harus disesuaikan dengan jenis bidang hukumnya (hukum acara pidana/hukum acara perdata), selain itu juga tergantung pada materi pokok dari perkara yang dihadapi. dalam menyusun replik ini, Penggugat dapat mengemukakan sumber sumber kepustakaan, pendapat pendapat para ahli, doktrin, kebiasaan, dan hal-hal baru untuk menguatkan dalil gugatan yang diajukan sebelumnya.⁴⁶

3. Duplik

Dalam proses beracara perdata di pengadilan dikenal juga adanya istilah duplik. duplik merupakan jawaban tergugat terhadap replik yang diajukan oleh pihak Penggugat. Sama halnya dengan replik, duplik ini pun dapat diajukan tertulis maupun lisan. duplik diajukan tergugat untuk mempertahankan

44 Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Liberty : yogyakarta, 2006) Hlm. 128.

45 Ni Ketut Supasti Dharmawan, *Klinik Hukum Perdata Clinical Legal Education (CLE) Knowledge, Skill & Value*, (Denpasar : UDAYANA UNIVERSITY PRESS, 2016) Hlm. 39.

46 Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Kencana : Jakarta, 2006), Hlm. 225.

jawaban gugatan/eksepsi yang telah diajukan sebelumnya, yang secara umum berisi bantahan terhadap gugatan yang diajukan oleh si Penggugat. tergugat dalam dupliknya dapat saja membenarkan dalil atau tuntutan yang diajukan oleh si Penggugat dalam repliknya, namun tidak pula menutup kemungkinan tergugat menyampaikan dalil-dalil baru yang dapat menguatkan bantahan atas replik yang diajukan pihak Penggugat.

Dalam menyusun duplik, diharapkan dalil-dalil/ pernyataan yang diajukan oleh tergugat agar tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang telah dibuat dalam jawaban gugatan/ eksepsi. duplik biasanya memuat bantahan atau pembelaan atas dalil-dalil/ pernyataan yang diajukan oleh Penggugat dalam repliknya, yang tentunya disertai dengan uraian bukti-bukti yang dapat menguatkan bantahan atau pembelaan tersebut. Sebagaimana dengan halnya replik, pengaturan mengenai duplik dapat dijumpai dalam Pasal 142 Rv, namun tidak menguraikan secara jelas mengenai bentuk dan susunan dari duplik tersebut. Biasanya duplik ini dibuat oleh kuasa hukum tergugat yang dilengkapi dengan bukti data, pernyataan dan juga keterangan-keterangan yang diperoleh dari pihak ketiga.⁴⁷

Tahapan replik dan duplik dapat saja diulangi sampai terdapat kesepahaman antara tergugat dan Penggugat atau bisa saja dalam prosesnya hakim yang menentukan apakah proses jawab-menjawab ini ditutup ataukah diteruskan, dalam proses tersebut hakim akan menilai apakah replik yang diajukan Penggugat dengan duplik yang diajukan tergugat hanya mengulang-ulang dalil atau tuntutan yang sebelumnya telah disampaikan di dalam proses persidangan, jika hakim menilai proses tersebut hanya pengulangan dari apa yang telah disampaikan maka atas dasar tersebut hakim akan memutuskan untuk menghentikan proses jawab-menjawab tersebut.

Sesuai dengan prinsip peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, sedapat mungkin proses pemeriksaan berjalan dengan efisien dan efektif. Apabila prinsip tersebut dikaitkan dengan tahapan jawab-menjawab yang diatur dalam Pasal 117 Rv, hakim cukup memberi kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan replik dan duplik hanya satu kali saja, namun dalam hal ini tidak ada larangan yang tegas

47 Ni Ketut Supasti Dharmawan, *Klinik Hukum Perdata Clinical Legal Education (CLE) Knowledge, Skill & Valu...*Hlm. 41.

untuk menyampaikan replik dan duplik berkali-kali. apabila Hakim menilai proses jawab-menjawab tersebut tidak efektif dan efisien, serta hanya membuang waktu saja, maka hakim dapat menghentikan proses jawab-menjawab tersebut untuk selanjutnya dilanjutkan pada tahap pembuktian di pengadilan.⁴⁸

B. Perbedaan Replik dan Duplik

Memahami pengertian replik dan duplik pada hukum acara pidana dan perdata itu memperlihatkan adanya perbedaan esensinya, meskipun sama-sama menggunakan istilah duplik dan replik. Secara lebih rinci perbedaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut;⁴⁹

1. Replik dan duplik dalam hukum acara pidana dilakukan setelah Penuntut Umum menyampaikan surat tuntutan dan terdakwa atau penasehat hukumnya menyampaikan pledoi (Pembelaan).
2. Replik dan duplik pada hukum acara perdata dilakukan setelah Penggugat menyampaikan gugatan dan tergugat menyampaikan jawaban atas gugatan.
3. Dari tahapan penyampaian replik dan duplik pada Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, maka replik dalam hukum acara pidana yang diajukan Penuntut Umum adalah terhadap Pledoi penasehat hukum/ terdakwa, Sedangkan duplik diajukan terdakwa/ penasehat hukum terhadap replik yang diajukan penuntut umum. Sementara itu dalam hukum acara perdata, replik disampaikan penggugat atas jawaban tergugat dan duplik diajukan tergugat atas replik penggugat.

Memahami tahapan penyampaian replik dan duplik diatas maka dalam ruang lingkup pengadilan agama yaitu pada perkara perdata duplik dan replik di susun dan diajukan sebelum materi perkara diperiksa. Sedangkan pada hukum acara pidana, setelah penuntut umum menyampaikan dakwaan, maka tahapan selanjutnya berupa keberatan (Eksepsi) dari terdakwa/penasehat hukum terhadap terhadap dakwaan. Dari pengertian dan perbedaan antara eksepsi, replik dan duplik ini sangat jelas bahwa terjadi perbedaan yang mendasar, di dalam kalangan masyarakat masih kebingungan

48 M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*...Hlm. 463.

49 Boy Yendra Tamin, *Artikel Prinsip dan Teknik Menyusun Replik dan Duplik*, <https://www.boyendratamin.com/2013/05/prinsip-dan-teknik-menyusun-replik-dan.html> (diakses pada tanggal 6 April 2020)

dalam membedakan mana eksepsi, mana replik dan mana duplik.

C. Teknik Menyusun Replik dan Duplik

Biasanya dalam proses peradilan perdata, jawaban tergugat selain memuat dalil-dalil bantahan terhadap pokok perkara, juga termuat eksepsi dan dapat pula memuat gugatan balik (rekonvensi). Karena itu sebelum menyusun replik, pihak penggugat perlu memperhatikan struktur jawaban dari tergugat atas gugatan. Artinya struktur replik tergantung dari isi dan susunan jawaban tergugat. Dalam konteks ini hukum acara perdata tidak menentukan secara limitative bagaimana bentuk, susunan dan isi replik.

Replik merupakan pemberian hak kepada penggugat untuk menanggapi jawaban yang diajukan tergugat dan hal itu sejalan dengan asas audi alteram partem. Dalam bahasa sederhananya replik dapat diartikan sebagai jawaban penggugat atas jawaban tergugat terhadap gugatan penggugat. Akan tetapi bagaimana bentuk dan susunan replik tidak diatur sedemikian rupa. Oleh karena itu bentuk dan susunan replik tergantung pada struktur dan isi jawaban tergugat, maka Penggugat selain harus tetap berpedoman pada gugatannya. Maka hal lain yang harus dicermati dalam menyusun duplik adalah apabila, dalam jawaban tergugat selain memuat bantahan terhadap pokok perkara juga memuat eksepsi dan gugatan balik. Dalam konteks ini, maka ;

1. Penggugat dalam menyusun replik selayaknya harus menguasai hal-hal yang terkait dengan eksepsi.
2. Penggugat dalam menyusun replik harus mempertimbangkan dengan cermat isi gugatan balik dari tergugat. Pada tataran menanggapi gugatan balik, maka penggugat mau tidak mau memuat juga jawaban atas gugatan balik dari Tergugat dan jawaban tersebut termuat dalam replik.
3. Penggugat dalam menyusun replik harus senantiasa mempertimbangkan ada atau tidak adanya alat bukti dari dalil-dalilnya dalam duplik sebagai peneguhan atas gugatannya dan dalil-dalil bantahan atas gugatan balik dari dari Tergugat. Hal ini menjadi penting artinya dalam menyusun replik karena apabila dalil-dalil yang dituangkan dalam replik hanya berupa “dalil-dalil kosong” maka replik yang disusun melemahkan gugatan sendiri. Demikain juga dengan dalil-dalil terkait gugatan balik, selain selalu diperhatikan sinkronisasinya dengan dalil gugatan, juga

harus dipertimbangkan alat bukti yang akan memperkuat dalil-dalil jawaban atas bantahan terhadap gugatan balik.

4. Penggugat dalam menyusun replik lazimnya selalu memuat permintaan pada majelis hakim untuk mengabulkan tuntutan dalam gugatan.

Penting artinya memahami dan mencermati beberapa hal yang dikemukakan di atas, karena kebanyakan pembicaraan mengenai replik seringkali dipahami sebagai instrumen hukum acara untuk menyanggah atau menolak atas sebagian atau seluruhnya dalil-dalil tergugat yang dikemukakan dalam jawaban. Dalam replik biasanya akan dimasukkan dalil-dalil yang merupakan sanggahan atau penolakan atas sebagian atau seluruh dalil-dalil tergugat dalam jawabannya. Sebenarnya replik tidak selalu terkooptasi dalam pandangan serupa itu, karena :

Pertama, dalam replik tidak hanya berisi dalil-dalil sanggahan atau penolakan saja, tetapi bisa berupa penguraian lebih rinci dari dalil-dalil yang telah diuraikan dalam gugatan.

Kedua, dalil-dalil dalam replik boleh saja menambahkan pendapat ahli (doktrin hukum) dan yurisprudensi, namun muara dari dalil-dalil tersebut adalah pada alat bukti, Sehingga dalil-dalil bantahan, penolakan yang diperkuat dengan doktrin dan yurisprudensi harus berujung pada ada alat bukti kelak yang dihadirkan dalam pemeriksaan pokok perkara.

Ketiga, dalam menyusun dalil-dalil dalam replik haruslah dihindarkan mised apa-apa yang dikemukakan tergugat dipengaruhi sikap penolakan mutlak. Karena ada kemungkinan dalil-dalil yang dikemukakan Tergugat dalam jawabannya justru memberikan titik terang dari apa yang didalilkan Penggugat, Bisa jadi juga dalil-dalil yang dikemukakan Tergugat memberi penguatan bagi gugatan Penggugat. Artinya dalam menyusun replik pihak penggugat harus bersikap dan berfikir objektif, rasional dan tidak emosional. Sehingga uraian-uraian dalam replik tidak ditanggapi sebagai dalil yang mengada-ada. Kebiasaan atau biasa ada kecenderungan Penggugat dihindangi penyakit "main tolak" terhadap dalil-dalil Tergugat dalam jawabannya.

Keempat, apabila pada jawaban tergugat termuat eksepsi, maka dalam menyusun replik pihak penggugat haruslah cermat, karena biasanya tergugat menggunakan dalil "apa-apa yang termuat dalam eksepsi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara". Karena itu dibutuhkan relevansi dan sinkronisasi penyusunan dalil

dalam menanggapi eksepsi dengan dalil pokok perkara. Demikian juga dalil-dalil replik, jika jawaban Tergugat memuat gugatan balik.

Kelima, sekalipun pada tahap replik pemeriksaan perkara baru sebatas jawab menjawab atau bantah membantah, akan tetapi untuk beberapa dalil tertentu Penggugat bisa mengajukan bukti-bukti pendukung, seperti terkait dengan adanya permintaan sita jaminan dalam gugatan atau hal-hal yang bisa menyebabkan pemeriksaan perkara dihentikan karena eksepsi kewenangan mengadili yang diajukan Tergugat diterima majelis hakim, misalnya karena daluarsa atau karena nebis in idem (hukuman ganda), dan lain sebagainya.

Bagaimana dengan Duplik ? Seperti telah disinggung sebelumnya, bahwa duplik selain sebagai tanggapan tergugat atas replik penggugat, sekaligus meneguhkan kembali jawaban tergugat, Pada dasarnya penyusunan duplik adalah sama, namun dalam esensinya sesuai dengan kepentingan Tergugat. Dalam konteks ini penyusunan duplik tentu tidak selamanya dipahami sebagai kontra atau bantahan-bantahan dan peolakan terhadap dalil-dalil yang dikemukakan penggugat dalam repliknya.⁵⁰

Duplik dalam bahasa yang sederhana dapat dikatakan sebagai jawaban kedua dari Tergugat atau diartikan sebagai jawaban balik dari tergugat atas replik penggugat. Meskipun keberadaan duplik masih dalam proses jawab-menjawab dalam peradilan perdata, namun demikian sama halnya dalam penyusunan replik, penyusunan replik dengan dalil-dalilnya juga harus berupa dalil-dalil yang pada gilirannya berujung pada proses pembuktian ketika pokok perkara diperiksa.

LATIHAN SOAL

1. Apa yang anda ketahui tentang Eksepsi, Replik, dan Duplik. Dan jelaskan perbedaannya masing - masing !
2. Jelaskan Teknis Penyusunan Replikn Dan Duplik !

50 Boy Yendra Tamin, *Artikel Prinsip dan Teknik Menyusun Replik dan Duplik*, <https://www.boyyendratamin.com/2013/05/prinsip-dan-teknik-menyusun-replik-dan.html> (diakses pada tanggal 6 April 2020)

BAB VII

PEMBUKTIAN

A. Pengertian Pembuktian dan Beban Pembuktian

Pembuktian adalah suatu proses pengungkapan fakta-fakta yang menyatakan bahwa suatu peristiwa hukum benar sudah terjadi. Peristiwa hukum yang sudah ada terjadi itu dapat berupa perbuatan, kejadian, atau keadaan tertentu seperti yang diatur oleh hukum.⁵¹

Menurut M. Yahya Harahap,SH, dalam pengertian yang luas, pembuktian adalah kemampuan Penggugat atau Tergugat memanfaatkan hukum pembuktian untuk mendukung dan membenarkan hubungan hukum dan peristiwa-peristiwa yang didalilkan atau dibantahkan dalam hubungan hukum yang diperkarakan. Sedangkan dalam arti sempit, pembuktian hanya diperlukan sepanjang mengenai hal-hal yang dibantah atau hal yang masih disengketakan atau hanya sepanjang yang menjadi perselisihan diantara pihak-pihak yang berperkara. Menurut R. Subekti yang dimaksud dengan pembuktian adalah suatu daya upaya para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakannya di dalam suatu perkara yang sedang dipersengketakan di muka pengadilan, atau yang diperiksa oleh hakim.⁵²

Dari pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pembuktian adalah upaya para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim akan kebenaran peristiwa atau kejadian yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa dengan alat-alat bukti

51 Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung: PT Aditya Bakti, 2008), hlm.125

52 H. Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), Hlm.239.

yang telah ditetapkan oleh undang-undang.⁵³

Hukum pembuktian (*law of evidence*) dalam berperkara merupakan bagian yang sangat kompleks dalam proses litigasi. Keadaan kompleksitasnya makin rumit, karena pembuktian berkaitan dengan kemampuan merekonstruksi kejadian atau peristiwa masa lalu (*past event*) sebagai suatu kebenaran (*truth*). Meskipun kebenaran yang dicari dan diwujudkan dalam proses peradilan perdata, bukan kebenaran yang bersifat absolut (*ultimate truth*), tetapi bersifat kebenaran yang relative atau bahkan cukup bersifat kemungkinan (*probable*), namun untuk mencari kebenaran yang demikian pun, tetap menghadapi kesulitan.⁵⁴

B. Asas Pembuktian

Asas pembuktian, dalam hokum acara perdata dijumpai dalam pasal 1865 BW, pasal 163 HIR, pasal 283 RBG, yang bunyi pasal-pasal itu semakna saja, yaitu barang siapa mempunyai sesuatu hak atau guna membantah hak orang lain, atau menunjukkan pada suatu peristiwa, ia diwajibkan membuktikan adanya hak itu atau adanya peristiwa tersebut.

Dari Abdullah bin Abbas, Rosullulah saw, telah bersabda.

Jika gugatan seseorang dikabulkan begitu saja, nisacaya akan banyaklah orang yang menggugat hak atau hartanya terhadap orang lain (ada cara pembuktiannya) kepada yang menuntut hak (termasuk membantah hak orang lain dan menunjuk suatu peristiwa tertentu) dibebankan untuk membuktikan dan (bagi mereka yang tidak mempunyai bukti lain) dapat mengingkarinya pada sumpahnya. (H.R.Bukhari dan Muslim).

Ilustrasi pembuktian dalam hadits diatas dapat digambarkan sebagai berikut:

C (istri=penggugat) menggugat D (suami=tergugat) agar D membayar utang maskawin 50 gram emas yang dahulunya sewaktu akad nikah, maskawin hutang. Kepada C dibebankan oleh hakim untuk membuktikan bahwa D ini berhutang maskawin tersebut kepada C. begitupun sebaliknya apabila D mengatakan bahwa ia sudah membayarnya maka kepada D juga harus membuktikan. Jika C tidak mampu membuktikan maka gugatan C ditolak tetapi

53 H. Abdul Manan, *Penerepan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan*,....., Hlm.239.

54 M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005),Hlm.496.

jika C mengucapkan sumpah bahwa ia belum pernah menerima pembayaran maskawin dari D, dan D tidak dapat membuktikan apapun maka gugatan C dikabulkan. Namun apabila D juga mengucapkan sumpah bahwa sudah membayarnya kepada C, maka sumpah C tadi tidak berarti karena sumpahnya tadi sudah dimusnakan oleh D. jika D mengucapkan sumpah dan C tidak dapat membuktikan apapun tentulah gugatan C juga akan ditolak.⁵⁵

Dalam undang - undang hukum acara perdata umum (HIR/ RBg/BW) seperti telah disebutkan dalam tulisan ini tentang pembuktian menjelaskan walaupun C sudah memberikan sumpah namun tidak dibuktikan dengan alat bukti lain, maka gugatan C tetaplah ditolak karena dalam asas HIR/RBg//BW menjelaskan bahwa sumpah tidak dapat dianggap sebagai alat bukti, kecuali sebagai sumpah pemutus.

C. Macam - Macam Alat Bukti

Dipandang dari segi pihak - pihak yang berperkara (pencari keadilan), alat bukti artinya adalah alat atau upaya yang bisa dipergunakan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim dipengadilan agama. Alat bukti ini juga upaya yang bisa dipergunakan oleh majelis dalam memutus perkara. Jadi alat bukti diperlukan oleh pencari keadilan maupun pengadilan. Oleh karena itu, penulis akan menjabarkan macam - macam alat bukti dibawah ini:

1. Alat bukti surat (tulisan)

Dasar hukum penggunaan surat atau tulisan sebagai alat bukti adalah HIR Pasal 164, .Bg Pasal 284, 293, 294 ayat (2), 164 ayat (78), KUH Perdata Pasal 1867-1880 dan Pasal 1869, 1874, menentukan keharusan ditanda tangannya suatu akta sebagaimana tersebut dalam Pasal 165 dan 167 HIR, serta Pasal 138-147 Rv.⁵⁶

Menurut Sudikno Mertokusumo, SH. Alat bukti surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang⁵⁷ yang dituangkan dalam surat aatau tulisan.⁵⁸

55 Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2017) Hlm. 107

56 H, Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, hlm.251-252.

57 Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta, Liberty, 1982) Hlm. 127

58 Roihan. A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta, PT. RajaGrafindo

Contoh alat bukti surat atau tulisan yaitu A beragama islam, ia membuat surat wasiat di muka Notaris B yang isinya memberikan semua harta A (setelah wafatnya nanti) kepada C. Setelah wafat, timbullah masalah, apakah surat wasiat tersebut sah dan dapat dilaksanakan atau tidak. Secara material bentuk alat bukti, wasiat yang dibuat di depan notaris sudah termasuk alat bukti karena dalam posisi surat wasiat yang sudah bertanda tangan. Namun menurut hukum material islam siapa dan dimana pun yang membuat dan dibuat surat wasiat itu, mutlak tidak sah dan tidak dapat dilaksanakan, karena maksimal pemberian wasiat harta hanyalah sepertiga saja dari seluruh harta yang membuat wasiat. Jadi apabila bukti ini di bawa ke pengadilan agama maka hakim majelis akan menggugurkan alat bukti surat wasiat ini.

2. Pembuktian dengan saksi - saksi

Pada dasarnya pembuktian dengan saksi baru diperlukan apabila bukti dengan surat atau tulisan tidak ada atau kurang lengkap untuk mendukung dan menguatkan kebenaran dalil-dalil yang menjadi dasar pendiriannya para pihak masing-masing. Saksi-saksi itu ada yang secara kebetulan melihat atau mengalami sendiri peristiwa atau kejadian yang harus dibuktikan kebenarannya di muka sidang pengadilan, ada juga saksi-saksi itu sengaja diminta untuk datang menyaksikan suatu peristiwa atau perbuatan hukum yang sedang dialngsungkan, seperti saksi diminta datang untuk menyaksikan akad nikah atau pembagian warisan, dan sebagainya.⁵⁹

Adapun macam - macam saksi terbagi kepada saksi biasa dan saksi ahli. Saksi biasa yaitu kesaksian yang diberikan oleh orang umum yang tahu dengan peristiwa duduk perkara yang di ajukan, sedangkan saksi ahli yaitu seorang yang mempunyai pengetahuan khusus tentang sesuatu persoalan, seperti dokter, seorang ahli sidik jari, ahli forensic, ahli bahasa dan lain sebagainya. Pada dasarnya saksi yang berasal dari keluarga tentu sangat sulit untuk berlaku obyektif dalam memberikan keterangan dan secara psikologis akan selalu perpihak pada keluarganya. Namun dalam perkara perceraian ada pengecualian keluarga dapat menjadi saksi dan disumpah

Persada, 2006) Hlm.152

59 Abdul. Manan, *Penerepan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005).Hlm.261

dalam perkara perceraian hal ini dijelaskan dalam pasal 76 ayat 1 UU Nomor 7 tahun 1989 yaitu apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan Syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang - orang yang dekat dengan suami istri.

3. Persangkaan

Tentang persangkaan sebagai alat bukti tidak dijelaskan secara rinci dalam HIR dan R.Bg. Hanya dalam Pasal 1915 KUH Perdata dijelaskan bahwa persangkaan-persangkaan adalah kesimpulan-kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditariknya dari suatu peristiwa yang terkenal kearah suatu peristiwa yang tidak terkenal.

Pasal 173 HIR dan Pasal 310 R.Bg hanya memberikan petunjuk bagi hakim tentang tata cara mempergunakan persangkaan, dijelaskan bahwa apabila hakim hendak menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara yang disidangkan, jika ia menganggap bahwa persangkaan-persangkaan itu penting, saksama, tertentu dan ada persesuaian satu sama lain, maka persangkaan-persangkaan itu dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara yang diajukan kepadanya.⁶⁰

Hakim tidak boleh sembarangan dalam menarik kesimpulan dari adanya berbagai peristiwa. Hakim harus berhati-hati benar, karena persangkaan hanya dapat dibenarkan bila persangkaan itu timbul dari adanya kesaksian, surat-surat, pengakuan dari salah satu pihak atau dalam pasal 311 HIR, adanya isyarat atau petunjuk hanya dapat dibuktikan oleh saksi-saksi, surat - surat, pemeriksaan sendiri, biarpun diluar pengadilan.

Dalam hokum acara perdata Islam persangkaan itu adalah Qarinah, yaitu syarat, indikasi, atau tanda-tanda yang dapat memberikan kesimpulan kepada hakim. Menurut Abu Hanifah, Syafi'I dan Ahmad, bahwa kalau hanya Qarinah yang ada, sedangkan saksi atau iqrar (pengakuan) tidak ada, maka hakim tidak dapat memutuskan perkara itu. Sedangkan menurut Hanafiah, Qarinah sebagai alat bukti dan penilaiannya tergantung kepada pertimbangan hakim, kemudian Ibnu Al-

60 Abdul. Manan, *Penerepan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005).Hlm.261

Qayyam menyampaikan bahwa Qarinah sebagai alat bukti sama dengan kedudukan saksi.

4. Pengakuan Suatu Pihak

Dalam Pasal 1926 KUH Perdata disebutkan bahwa apabila suatu pengakuan telah diberikan di muka hakim, maka pengakuan tersebut tidak dapat ditarik kembali, kecuali apabila dibuktikan bahwa pengakuan itu adalah akibat dari suatu kekhilafan mengenai hal-hal yang terjadi. Jadi pengakuan yang diucapkan dalam sidang di hadapan Majelis Hakim tidak boleh dicabut kembali, kecuali dapat dibuktikan bahwa pengakuan itu telah dilakukan sebagai akibat dari suatu kekhilafan mengenai hal-hal yang terjadi. Dalam praktek Peradilan dapat tidaknya pengakuan itu ditarik kembali terserah kepada penilai hakim yang menyidangkan perkara tersebut. Pengakuan dalam persidangan dapat dilaksanakan secara lisan dan dapat pula secara tertulis, dapat pula diwakilkan kepada orang lain dengan surat kuasa khusus yang dibuat untuk keperluan tersebut. Surat kuasa khusus untuk mewakili dalam perkara, belum cukup untuk dipergunakan kuasa mengucapkan pengakuan dalam persidangan tersebut.⁶¹

Pengakuan di muka hakim, baik yang diucapkan sendiri maupun pertolongan kuasanya, merupakan bukti yang cukup dan mudah, artinya hakim harus menerima pengakuan itu sebagai alat bukti yang cukup. Pengakuan di luar persidangan adalah keterangan yang diberikan oleh salah satu pihak dalam suatu perkara perdatadiluar persidangan untuk membenarkan pernyataan-pernyataan yang diberikan lawannya. Kekuatan pembuktian dari pengakuan di luar sidang adalah sepenuhnya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim, atau sama sekali tidak dapat memberikan kekuatan pembuktian, atau juga dapat mengambil sikap tengah, yang dianggap sebagai bukti permulaan yang dapat disempurnakan secara tambahan dengan alat bukti lain.

Dalam hukum acara perdata Islam pengakuan (iqrar) diatur dalam Q.S Al Imran ayat 81. Iqrar ini pernah dilakukan dalam peradilan yang diputuskan oleh Nabi saw, sebagai suatu contoh yurisprudensi Nabi saw yang berdasarkan iqrar adalah hadits

61 Abdul, Manan, *Penerepan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005).Hlm.261

Riwat Al-Baihaqi tentang 2 orang laki - laki yang berperkara mengenai seekor unta betina, masing - masing keduanya mengaku bahwa unta itu miliknya. Lalu, Nabi saw memutusnya, bahwa unta itu milik orang yang unta ada ditanganya.

5. Sumpah

Sumpah diatur dalam Pasal 182-185 dan 314 RB.g, Pasal 155-158 dan 177 HIR dan Pasal 1929-1945 KUH Perdata. Menurut Prof. DR. Sudikno Mertokusumo, sumpah adalah suatu pertanyaan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat Maha Kuasa daripada Tuhan, dan percaya bahwa siapa yang memberikan keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya. Jadi sumpah merupakan tindakan yang bersifat religious yang digunakan dalam persidangan Majelis Hakim.⁶²

Sumpah menurut bahasa hokum islam disebut *al-yamin* atau *al-hilf* tetapi kata *al -yamin* lebih umum dipakai. Pada asas pembuktian terdahulu bahwa pihak yang menuntut hak dibebankan untuk membuktikan sedangkan pembuktian pengingkaran dari pihak yang dituntut adalah dengan sumpah. Dalam hokum acara perdata islam sumpah didasarkan kepada hadits Nabi saw riwayat Al-Baihaqi, *sebagai berikut: bukti menjadi keawajiban penggugat dan sumpah menjadi kewajiban tergugat atau orang mengingkarinya*. Dan sumpah tersebut hendaklah didasarkan atas nama Allah SWT, sebagaimana sabda beliau: *siapa yang bersumpah, maka bersumpahlah demi Allah, jika tidak demikian, maka tinggalkanlah*.

Ini membuktikan bahwa hokum asal sumpah itu adalah hak dari pihak yang digugat/dituntut. Alat bukti sumpah ini bermacam - macam tetapi bagaimana pun hakim tidak bisa memutus hanya semata-mata berdasarkan kepada sumpah tanpa disertai oleh alat bukti lainnya.

6. Bukti pemeriksaan setempat

Pada asasnya persidangan pengadilan selalu dilaksanakan digedungnya, kecuali kalau apa yang akan diperiksa itu tidak mungkin dibawa atau dijelaskan didepan siding. Pemeriksaan setempat dimaksudkan, sebenarnya adalah

62 Sudikno, Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 1988) Hlm. 147

sidang pengadilan (majelis lengkap) yang dipindahkan kesuatu tempat tertentu, yang lengkap berita acara sidangnya seperti biasa dan masih termasuk wilayah pengadilan tersebut. Jadi, pemeriksaan setempat berfungsi agar hakim dapat melihat sendiri, memperoleh gambaran yang memberi keyakinan tentang peristiwa sengketa.

LATIHAN SOAL

1. Apa yang anda ketahui tentang pembuktian !
2. Sebutkan dan jelaskan macam - macam alat bukti. !

BAB VIII

PRODUK PERADILAN AGAMA

Setelah Pengadilan Agama memeriksa perkara, maka ia harus mengadilinya atau membeikan putusan dan mengeluarkan produknya. Produk-produk hukum di lingkungan peradilan agama pada prinsipnya dengan produk-produk di lingkungan peradilan umum, yang pada umumnya sesuai dengan pembagian menurut ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya. Pasal 60 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama menyebutkan: *“Penetapan dan putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.”*

Pasal; ini memberikan seinyal bahwa pengadilan agama hanya mengenal dua macam produk hukum, yaitu:

1. Putusan
2. Penetapan

Sebelum Undang-Undang ini terbit, pengadilan agama memiliki produk yang ke tiga, yaitu: Surat Tentang Terjadinya Talak (SKT3), yang kini tidak ada lagi.

A. Putusan

1. Pengertian Putusan

Putusan disebut *vonnis* (Belanda) atau *Al Qadha'* (Arab). yaitu produk Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu “penggugat” dan “tergugat”. Produk Pengadilan semacam ini dapat diistilahkan dengan “produk pengadilan yang sesungguhnya” atau *jurisdictio*

cententiosa.⁶³

Penjelasan pasal 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 memberi definisi tentang putusan sebagai berikut: “Putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa”.

Kemudian putusan ialah pernyataan hakim yang dituangkan kedalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai suatu bentuk produk pengadilan (Agama) sebagai hasil dari suatu pemeriksaan perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa.⁶⁴

Sedangkan menurut A. Mukti Arto memberikan definisi putusan sebagai berikut: “Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil pemeriksaan perkara gugatan (*kontentius*).⁶⁵

Dari pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Putusan adalah: *pernyataan hakim yang tertulis atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa*.

Putusan Peradilan Perdata (Peradilan Agama adalah peradilan perdata) selalu memuat perintah dari pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu, atau untuk berbuat sesuatu atau untuk melepaskan sesuatu, atau menghukum sesuatu. Jadi diktum vonis selalu memiliki salah satu di antara dua sifat;

- a. *Condemnatoir*, artinya menghukum
- b. *Constitutoir*, artinya menciptakan.

Perintah dari Pengadilan ini, jika tidak diturut dengan sukarela, dapat diperintahkan untuk dilaksanakan secara paksa disebut *eksekusi*.

2. Macam-Macam Putusan

Mengenai macam-macam putusan, HIR tidak mengaturnya secara terperinci. Di berbagai literatur, pembagian macam atau jenis putusan tersebut terdapat keaneragaman. Tentang macam-macam putusan ini tidak terdapat keseragaman dalam penjabarannya.

63 Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT. Rajawali Press, 2007) Hlm. 203

64 Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), Hlm. 148

65 A. Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata Pada Peradilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996) Hlm. 245

Menurut A. Mukti Arto macam-macam putusan dapat diklarifikasikan berdasarkan 4 segi pandang, yaitu:

- a. Segi fungsinya dalam mengakhiri perkara
- b. Segi hadir tidaknya para pihak
- c. Segi isinya terhadap gugatan/perkara
- d. Segi sifatnya terhadap akibat hukum yang ditimbulkan.⁶⁶

Pembahasan sudut pandang di atas sebagai berikut.

a. Jenis Putusan Dilihat Dari Segi Fungsinya

Kalau dilihat dari segi fungsinya dalam mengakhiri perkara, maka putusan pengadilan agama ada dua macam, yaitu;

1) Putusan Akhir

Putusan Akhir ialah putusan putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik yang telah melalui semua tahap pemeriksaan maupun yang belum menempuh semua tahap pemeriksaan.⁶⁷ Misalnya ; putusan *verstek* yang tidak diajukan *verzet*, putusan yang menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa.

2) Putusan Sela

Putusan Sela ialah putusan yang dijatuhkan masih dalam proses pemeriksaan perkara dengan tujuan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan.⁶⁸ Misalnya putusan putusan terhadap tuntutan provisionil, dll.

Putusan sela tidak mengakhiri pemeriksaan, tetapi akan berpengaruh terhadap arah dan jalannya pemeriksaan. Putusan sela dibuat seperti putusan biasa tetapi tidak dibuat secara terpisah melainkan ditulis dalam Berita Acara Persidangan (BAP) saja.

b. Jenis Putusan Dilihat Dari Segi Hadir Tidaknya Para Pihak

Dari segi hadir tidaknya para pihak pada saat putusan dijatuhkan, hal ini ada tiga macam, yaitu;

1) Putusan Gugur

Putusan Gugur ialah putusan yang menyatakan bahwa gugatan/permohonan gugur karena Penggugat / Pemohon tidak hadir. Putusan Gugur dijatuhkan

66 A. Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata Pada Peradilan Agama*,,,,,,Hlm.246

67 Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama di Indonesia Sejarah Pernikahan dan Realita* (Malang: UIN-Malang Press, 2009), Hlm. 270

68 Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama di Indonesia Sejarah Pernikahan dan Realita*,,,,,, Hlm., 270

pada sidang pertama atau sesudahnya sebelum tahap pembacaan gugatan/permohonan.

Putusan Gugur dapat dijatuhkan apabila terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Penggugat telah dipanggil dengan resmi
- b) Penggugat tidak hadir dalam sidang dan tidak pula mewakilkan orang lain
- c) Tergugat hadir dalam sidang
- d) Tergugat mohon keputusan
- e) Tergugat adalah tunggal

2) Putusan Verstek

Putusan Verstek adalah putusan yang dijatuhkan karena tergugat tidak hadir.⁶⁹ Keputusan Verstek diatur dalam Pasal 125 HIR dan 196-197 HIR, Pasal 148-153 R.Bg. dan 207-208 R.Bg. UU Nomor 20 Tahun 1947 dan SEMA Nomor 9 tahun 1964.

Putusan verstek dapat dijatuhkan apabila telah terpenuhi syarat-syaratnya, yaitu:

- a) Tergugat telah dipanggil secara resmi
- b) Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain
- c) Tergugat tidak mengajukan tangkisan /eksepsi mengenai kewenangan
- d) Penggugat hadir dalam persidangan
- e) Penggugat mohon keputusan

Meskipun verstek ini sudah berupa keputusan, namun pihak tergugat dapat mengajukan perlawanan (verzet) sebagai bentuk jawaban tergugat. Dan apabila tergugat mengajukan verzet maka keputusan verstek menjadi mentah dan pemeriksaan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Namun apabila penggugat mengajukan banding, maka tergugat tidak boleh mengajukan verzet, melainkan ia juga harus mengajukan banding.⁷⁰

3) Putusan Kontradiktoir

Putusan kontradiktoi adalah putusan akhir yang dijatuhkan pada saat sidang tanpa kehadiran para

69 Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), Hlm.152

70 Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT. Rajawali Press, 2007), Hlm.204

pihak. Dalam pemeriksaan putusan kontradiktoir disyaratkan bahwa baik penggugat maupun tergugat pernah hadir dalam sidang. Terhadap putusan ini dapatdimintakan banding.

c. Jenis Putusan Dilihat Dari Sifatnya

Menurut sifatnya, putusan dibagi menjadi tiga macam, yaitu

- 1) Putusan *declaratoir*. Yaitu putusan yang menyatakan atau menerangkan keadaan atau status hukum. Misalnya pernyataan adanya hubungan suami istri dalam perkara perceraian yang perkawinannya tidak tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah setempat.
- 2) Putusan *Constitutif*. Yaitu putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum dan menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru. Misalnya putusan perceraian, semula terikat dalam perkawinan menjadi perkawinannya putus karena peceraian.
- 3) Putusan *condemnatoir*. Yaitu putusan yang bersifat menghukum kepada salah satu pihak. Misalnya menghukum tergugat untuk menyerahkan tanah dan bangunan untuk dibagi waris.

3. Asas Pelaksanaan Putusan

Ada beberapa asas dalam pelaksanaan putusan, yaitu⁷¹:

- a. Putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap, kecuali pelaksanaan putusan *uitvoerbaar bij voorraad*, putusan provisi, putusan perdamaian, dan eksekusi berdasarkan *Grose* akta.
- b. Putusan tidak dilaksanakan secara sukarela, meskipun sudah dilakukan teguran(*aanmaning*) oleh ketua Pengadilan Agama.
- c. Putusan mengandung amar . Ciri putusan yang bersifat *condemnatoir* mengandung salah diawali dengan kata menghukum atau memerintahkan.
- d. Eksekusi di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Agama. Pengadilan yang berwenang mengadakan eksekusi adalah Pengadilan Agama yang menjatuhkan putusan tersebut atau Pengadilan Agama yang diberi

71 Musthofa, SY, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2005), Hlm.109

delegasi wewenang oleh Pengadilan Agama yang memutusnya.

4. Bentuk dan Isi putusan

Bila diperhatikan secara keseluruhan suatu putusan, bentuk dan isi putusan Pengadilan Agama secara singkat adalah sebagai berikut;

- a. Bagian kepala putusan
- b. Nama Pengadilan Agama yang memutus dan jenis perkara
- c. Identitas pihak-pihak
- d. Duduk perkaranya
- e. Tentang pertimbangan hukum
- f. Dasar hukum
- g. Diktum atau amar putusan
- h. Penutup

a. Bagian kepala putusan

Bagian ini memuat kata "PUTUSAN" atau kalau salinan, adalah "SALINAN PUTUSAN". Baris di bawah dari kata itu adalah Nomor Putusan, yaitu menurut nomor urut pendaftaran perkara, diikuti garis miring dan tahun pendaftaran perkara. Baris selanjutnya adalah tulisan huruf besarsemuaberbunyi "BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM" untuk memenuhi perintah Pasal 57 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 1989.⁷²

b. Nama Pengadilan

Sesudah yang tersebut di butir a, maka dicantumkan pada baris selanjutnya nama Pengadilan Agama yang memutus sekaligus disertai menyebutkan jenis perkara, misalnya "Pengadilan Agama Karanganyar, yang telah memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama, perkara gugat cerai."

c. Identitas pihak-pihak

Penyebutan identitas pihak, dimulai dari identitas penggugat, kemudian identitas tergugat. Penyebutan keduanya dipisahkan dengan tulisan pada alenia tersendiri yang berbunyi "berlawanan dengan".

72 Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT. Rajawali Press, 2007), Hlm.204

Identitas pihak ini meliputi; nama, bin/binti siapa, alias atau julukan, umur, agama, pekerjaan, tempat tinggal terakhir, sebagai penggugat atau tergugat.

d. Duduk perkaranya

Pada bagian ini dikutip dari gugatan penggugat, jawaban tergugat, keterangan saksi dan hasil dari berita acara sidang selengkapnya, namun dikutip secara singkat, jelas dan tepat serta kronologis.

e. Tentang pertimbangan hukum

Di dalamnya dicantumkan alasan memutus (pertimbangan) yang biasanya dimulai dengan kata “menimbang”. Di dalam bagian ini diutarakan “duduk perkaranya” tedahulu, yaitu keteranganpihak-pihak berikut dalil-dalilnya, alat bukti dll.

f. Dasar hukum

Dasar memutus biasanya dimulai dengan kata “mengingat”. Di dalam bagian ini disebutkan dasar hukum putusan baik yang bersumber dari perundang-undangan negara maupun dasar hukum syara’.

g. Diktum atau amar putusan

Amar putusan didahului dengan kata “MENGADILI” kemudian diikuti petitum berdasarkan pertimbangan hukum. Di dalamnya diuraikan hal-hal yang dikabulkan dan hal-hal yang ditolak atau tidak diterima.

h. Penutup

Memuat kapan putusan dijatuhkan dan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, majelis hakim yang memeriksa, panitera yang membantu, kehadiran apra pihak dalam pembacaan putusan. Putusan ditandatangani oleh majelis hakim dan panitera yang ikut sidang.

Pada akhir putusan dicantumkan princiian biaya perkara yang meliputi:

- 1) Biaya kepaniteraan dan materai.
- 2) Biaya untuk para saksi, saksi ahli, penerjemah dan pengambil sumpah.
- 3) Biaya untuk pemeriksaan setempat dan tindakan-tindakan lain yang diperlukan.
- 4) Biaya pemanggilan, pemberitahuan dan lain-lain atas perintah pengadilan.

5. Kekuatan Putusan

Putusan pengadilan memiliki tiga kekuatan, yaitu: (1) kekuatan mengikat (*bindende kracht*), (2) kekuatan bukti (*bewijzende kracht*), (3) kekuatan eksekusi (*executoriale kracht*)

B. Penetapan

1. Pengertian Penetapan

Penetapan disebut *al-isbat* (Arab) atau *beschiking* (Belanda). Yaitu pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka bentuk umum, sebagai sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan/volontair.

Sedangkan menurut M. Yahya Harahap, penetapan adalah keputusan pengadilan atas perkara permohonan⁷³.

Produk ini termasuk produk Pengadilan Agama dalam arti bukan peradilan yang sesungguhnya, yang diistilahkan dengan *jurisdictio voluntaria*. Disebut peradilan yang tidak sesungguhnya karena di sana hanya ada permohonan yang memohon untuk ditetapkan sesuatu, sedangkan ia tidak berperkara dengan lawan.

Penetapan ini muncul sebagai produk pengadilan atas permohonan pemohon yang tidak berlawanan, maka diktum penetapan tidak akan pernah berbunyi “menghukum”, melainkan hanya bersifat menyatakan (*declaratoire*) atau menciptakan (*constitutive*).

2. Macam-Macam Penetapan

Apabila dilihat dari sisi kemurnian bentuk voluntaria dari suatu penetapan, maka penetapan ini dapat kita bagi menjadi dua macam, yaitu⁷⁴:

a. Penetapan murni dalam bentuk voluntaria;

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa penetapan merupakan hasil dari perkara permohonan (*volontair*) yang bersifat tidak berlawanan dari para pihak. Inilah yang dimaksud dengan perkara murni voluntaria. Secara singkat cirinya

73 M. Yahya Harahap, *kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang No. 7 Tahun 1989*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993), Hlm.339

74 Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), Hlm.164

adalah:

- 1) Merupakan gugat secara “sepihak” atau pihaknya hanya berdiri dari pemohon.
- 2) Tidak ditujukan untuk menyelesaikan suatu persengketaan. Tujuannya hanya untuk menetapkan suatu keadaan atau status tertentu bagi diri pemohon.
- 3) Petitum dan amar permohonan bersifat “*deklatoir*”

b. Penetapan bukan dalam bentuk voluntaria;

Selain penetapan dalam bentuk murni voluntaria, di lingkungan Peradilan Agama ada beberapa jenis perkara di bidang perkawinan yang produk Pengadilan Agamanya berupa peneapan, tapi bukan merupakan voluntaria murni. Meskipun di dalam produk penetapan tersebut ada pihak pemohon dan termohon, tetapi para pihak tersebut harus dianggap sebagai penggugat dan tergugat, sehingga penetapan ini harus dianggap sebagai putusan.

Contoh dari jenis ini adalah penetapan ikrar talak. Mengenai penetapan ikrar talak ini diatur dalam pasal 66 dan pasal 69 jo. Pasal 82 UU No. 7 tahun 1989. Dari ketiga dasar hukum tersebut terdapat adanya kontraversi. Pasal 66 menyatakan bahwa ikrar talak merupakan permohonan (*volunter*) yang menghasilkan produk hukum penetapan (dengan sifat hukum yang “*deklaratoir*”). Namun, proses pemeriksaannya diperintahkan bersifat “*contradictoir*”. Bahkan kepada pihak istri diberikan hak mutlak untuk mengajukan upaya banding dan kasasi, sebagaimana yang diatur dalam pasal 60 dan 63. Dalam hal ini sifat perkara permohonan tidak diberlakukan sepenuhnya.

Selain dari kedua jenis di atas, ada juga penetapan Hakim yang tidak dimaksudkan sebagai produk Peradilan, namun hanya bersifat teknis administratif dalam praktik beracara di Pengadilan. Contoh dari jenis ini, misalnya: penetapan hari sidang, penetapan perintah sita jaminan, Penetapan Perintah Pemberitahuan Isi Putusan dan lain sebagainya. Karena bukan merupakan produk peradilan, maka penetapan semacam ini tidak perlu diucapkan dalam sidang terbuka, serta tidak memakai titel “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁷⁵

75 A. Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata Pada Peradilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka

3. Bentuk dan Isi Penetapan

Bentuk dan isi penetapan hampir sama saja dengan bentuk dan isi putusan walaupun ada juga sedikit perbedaan. Di antaranya adalah:

- a. Identitas pihak-pihak pada penetapan hanya memuat identitas pemohon. Kalaupun di situ dimuat identitas termohon, tapi termohon di situ bukan pihak.
- b. Tidak ada kata-kata “berlawanan dengan”.
- c. Tidak akan ditemui kata-kata “tentang duduk perkaranya” seperti pada putusan, melainkan langsung diuraikan apa permohonan pemohon.
- d. Amar penetapan hanya bersifat declaratoire

4. Kekuatan Penetapan

Putusan mempunyai 3 (tiga) kekuatan dan berlaku untuk pihak-pihak maupun untuk dunia luar (pihak ketiga) tetapi penetapan hanya berlaku untuk pemohon sendiri, untuk ahli warisnya dan untuk orang yang memperoleh hak dari padanya.

Contoh penetapan seperti pengesahan nikah bagi keperluan pensiun Pegawai Negeri Sipil dari suami-isteri yang tidak ada sengketa antara keduanya, tetapi dulu-dulunya mereka kawin belum begitu tertib pencatatan nikah sehingga tidak mempunyai akta nikah.

C. Produk Khusus

Sebelum berlakunya UU Nomor 7 Tahun 1989, di samping produk Putusan dan Penetapan, ada produk Pengadilan Agama yang disebut SKT3 (Surat Keterangan Tentang Terjadinya Talak) sebagai realisasi dari bunyi pasal 17 PP Nomor 9 tahun 1975. Pasal ini telah dicabut/digantikan oleh Pasal 71 ayat (2) UU Nomor 7 tahun 1989, sehingga SKT3 sudah bertukar dengan penetapan yang tidak berlaku banding seperti disebutkan pada Pasal 71 ayat (2) tersesbut.⁷⁶

Pelajar, 1996) Hlm. 2

76 Pasal 66-72 UU Nomor 7 Tahun 1989

LATIHAN SOAL

1. Apa yang anda ketahui tentang Putusan Dan Penetapan !
2. Sebutkan dan jelaskan jenis - jenis putusan !
3. Sebutkan Apa - apa saja yang terdapat di dalam Isi Putusan Pengadilan Agama!
4. Sebutkan dan Jelaskan Macam - macam Penetapan ?

BAB IX

UPAYA HUKUM

A. Pengertian Upaya Hukum

Upaya hukum, yaitu usaha seorang terhadap putusan pengadilan yang ia merasa dirugikan hak atau kepentingannya untuk memperoleh keadilan melalui peradilan yang lebih tinggi.

Upaya hukum dalam hukum perdata dibagi kepada : (1) upaya hukum biasa dan (2) upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa ialah perlawanan terhadap putusan *verstek*, banding, kasasi. Sedangkan, upaya hukum luar biasa ialah perlawanan pihak ketiga dan *reques-sipil*, upaya hukum luar biasa tidak menanggihkan eksekusi. Yang dimaksud pihak ketiga ialah orang yang semula bukan pihak dalam perkara yang bersangkutan, tetapi karena ia merasa pihak yang berkepentingan, misalnya ia merasa bahwa barang yang dipersengketakan itu atau sedang disita itu adalah miliknya, bukan milik tergugat.

B. Upaya Hukum Biasa

1. Verzet

Verzet ialah perlawanan dari tergugat terhadap putusan *verstek* peradilan agama tingkat pertama. *Verstek* diajukan ke pengadilan agama agama yang mengeluarkan putusan dalam waktu tertentu. Dalam hukum Islam *verstek* disebut dengan *al-qadha ala al-ghaib* (putusan yang dijatuhkan karena tidak hadirnya tergugat). Dalam upaya *verzet*, hakim dapat memeriksa kembali gugatan yang diputuskan secara *verstek*, karena ketika putusan *verstek* belum mencakup materi /substansi perkara.

2. Banding

Adapun yang dimaksud dengan upaya banding ialah permintaan atau permohonan yang diajukan oleh salah satu pihak atau para pihak yang berperkara, agar putusan/penetapan yang telah dikeluarkan oleh agama tingkat pertama diperiksa ulang oleh pengadilan tinggi Agama (PTA) yang ada ditingkat Provinsi. Dasar hukumnya adalah Pasal 61 UU No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama yang berbunyi “atas penetapan dan putusan Pengadilan Agama dapat dimintakan banding oleh pihak yang berperkara, kecuali apabila undang - undang menentukan lain.

a. Syarat-syarat Banding

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh sipembanding, sebagai berikut,

- 1) diajukan oleh pihak - pihak yang berperkara.
- 2) diajukan masih masa tenggang waktu banding. Masa tenggang banding, yaitu 14 hari terhitung dari tanggal pembacaan putusan. Namun, bila pihak yang mengajukan banding tidak hadir pada saat pembacaan putusan, maka tenggang waktu 14 hari dihitung sejak tanggal penerimaan pemberitahuan amar putusan kepada pihak yang bersangkutan.⁷⁷

b. Tata cara banding

- 1) Pengajuan permohonan banding
- 2) Yang berhak mengajukan permohonan banding, yaitu pihak yang berperkara atau kuasa hukumnya. Surat permohonan banding disampaikan kepada Pengadilan Agama memutus perkara yang hendak dibanding. Bentuk permohonan banding bisa dengan lisan atau dapat juga dengan tulisan.
- 3) Permohonan ongkos atau biaya banding dibebankan kepada pemohon bukan kepada pihak termohon. Permohonan banding selanjutnya dicatat dalam buku register induk perkara, dibuatkan akta banding dan lampiran berkas perkara banding.
- 4) Pemberitahuan banding kepada terbanding melalui juru sita paling lama dalam waktu satu minggu.
- 5) Membaca dan mempelajari berkas perkara, pengadilan Agama melalui juru sita memberi kesempatan kepada para pihak yang berperkara membaca dan mempelajari perkara paling lambat 14

77 Lihat Pasal 199 ayat (1) RBg

- hari kerja dari tanggal permohonan banding.
- 6) Memori dan kontra memori banding, pihak pembanding dapat mengajukan memori banding dan pihak terbanding dapat mengajukan kontra memori banding dalam jangka waktu 30 hari setelah permohonan banding didaftarkan.
 - 7) Menyampaikan berkas banding ke pengadilan Tinggi Agama, berupa satu bundel A yang berisi surat dan berita acara dan segatasesuatu yang berkaitan dengan hasil pemeriksaan perkara di pengadilan Agama. Bundel B yang berkaitan dengan permohonan banding yaitu akta banding, putusan pengadilan Agama, Memori dan Kontra Memori Banding dan surat lainnya yang berhubungan dengan upaya hukum banding yang disertai dengan biaya banding.

c. Prosedur banding

Langkah – langkah yang harus dilakukan pemohon banding:

- 1) Permohonan banding harus disampaikan secara tertulis kepada pengadilan Agama/Mahkamah Syariah dalam tenggang waktu 14 hari hari terhitung hari berikutnya sejak pengucapan putusan. Namun bagi pemohon yang tidak bertempat kediaman diwilayah pengadilan Agama tenggang waktunya selama 30 hari.
- 2) Membayar biaya perkara.
- 3) Panitera memberitahukan adanya permohonan banding.
- 4) Pemohon dapat mengajukan memori banding dan kontra memori banding bagi terbanding.
- 5) Panitera memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melihat surat – surat berkas perkara dikantor Pengadilan Agama selambat – lambatnya sejak permohonan banding diberitahukan kepada pihak lawan.
- 6) Berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama selambat – lambatnya satu bulan sejak permohonan banding diajukan.
- 7) Setelah pengajuan banding memperoleh kekuatan hukum tetap maka panitera memberitahukan tentang penetapan hari sidang. Selambat – lambatnya 7 hari setelah berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama.

d. Proses penyelesaian perkara

- 1) Berkas perkara banding dicatat dibuku register
- 2) Ketua Pengadilan Tinggi Agama membuat penetapan majelis Hakim yang akan memeriksa berkas.
- 3) Panitera menetapkan panitera pengganti untuk membantu hakim majelis.
- 4) Panitera pengganti menyerahkan berkas kepada ketua majelis.
- 5) Panitera pengganti mendistribusikan berkas perkara ke majelis hakim Tinggi.
- 6) Majelis hakim tinggi memutus perkara banding.
- 7) Salinan putusan dikirimkan kepada kedua belah pihak melalui pengadilan tingkat pertama.

e. Produk hukum banding

Produk hukum banding pada umumnya pada tiga jenis putusan:

- 1) Memperkuat putusan Pengadilan Agama.
- 2) Membatalkan putusan Pengadilan Agama.
- 3) Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama.⁷⁸

3. Kasasi

Kasasi artinya mohon pembatalan terhadap putusan atau penetapan pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Agama) atau terhadap putusan pengadilan tingkat banding (Pengadilan Tinggi Agama) ke Mahkamah Agung di Jakarta, melalui pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Agama) yang dahulunya memutus, karena ada alasan tertentu, dalam waktu tertentu dan dengan syarat - syarat tertentu. Upaya hukum kasasi baru bisa digunakan kalau sudah mempergunakan upaya hukum banding.

Sedangkan pemohon kasasi lawanya termohon kasasi. Dalam hal kedua belah pihak sama - sama memohon kasasi, berarti hanya ada pemohon kasasi, tidak ada termohon kasasi.⁷⁹

Kasasi merupakan kekuasaan Mahkamah Agung, Sesuai Pasal 28 UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yaitu bertugas memeriksa dan memutus permohonan kasasi, permohonan peninjauan kembali atau Mahkamah Agung bertugas memutus permohonan kasiasi terhadap putusan

78 Ropaun Rambe dan A.Mukri Agafi, *Imlementasi Hukum Islam*, (Jakarta: Perca, 2007) Hlm. 253-254

79 Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* ,,,,,,, Hlm.232

pengadilan tingkat banding atau tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan.⁸⁰

a. Tata Cara Kasasi

- 1) Banding disampaikan kepada Mahkamah Agung RI melalui panitera Pengadilan Agama yang memutus perkara. Dalam tenggang waktu 14 hari dari tanggal diterimanya pemberitahuan amar putusan Pengadilan Agama tersebut. Permohonan kasasi harus diikuti pembayaran biaya kasasi kemudian Pengadilan Agama membuat akta kasasi. Yang selanjutnya, panitera memberitahukan secara tertulis pada pihak lawan selambat-lambatnya 7 hari setelah sejak diterimanya permohonan kasasi tersebut.
- 2) Penyampaian memori kasasi dan kontra memori kasasi.⁸¹ Adapun berkas-berkas yang akan dikirimkan ke Mahkamah Agung berupa Bundel A dan Bundel B. Bundel A berisi segala sesuatu yang berkaitan dengan hasil pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama. Sedangkan Bundel B berisi yaitu akta kasasi, pemohon kasasi, memori kasasi, kontra memori kasasi, salinan putusan Pengadilan Agama, salinan putusan Pengadilan Tinggi Agama dan surat - surat yang berhubungan dengan kasasi.⁸²

b. Proses penyelesaian perkara

- 1) Permohonan kasasi diteliti kelengkapan berkasnya oleh Mahkamah Agung, kemudian dicatat dan diberi nomor register perkara kasasi.
- 2) Mahkamah Agung memberitahukan kepada pemohon dan termohon kasasi bahwa perkaranya telah diregistrasi.
- 3) Ketua Mahkamah Agung menetapkan tim dan selanjutnya ketua Tim menetapkan Majelis Hakim Agung yang akan memeriksa perkara kasasi.
- 4) Penyerahan berkas perkara kepada panitera pengganti yang menangani perkara tersebut.
- 5) Panitera pengganti mendistribusikan berkas perkara ke majelis Hakim Agung masing-masing untuk diberi

80 Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2017) Hlm. 134

81 Pasal 47 UU No. 14 Tahun 1985

82 Pasal 47 Undang - Undang No. 14 Tahun 1985

- pendapat.
- 6) Majelis hakim Agung memutus perkara.
 - 7) Mahkamah Agung mengirimkan salinan putusan kepada para pihak melalui pengadilan tingkat pertama yang menerima permohonan kasasi.

4. **Peninjauan Kembali**

Peninjauan kembali yang dimaksudkan adalah terhadap putusan atau penetapan pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Agama) yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, atau terhadap putusan pengadilan tingkat banding (Pengadilan Tinggi Agama) yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, atau terhadap putusan Mahkamah Agung. Karenanya sering disebut dipanjangkan menjadi “peninjauan kembali terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap”.

Peninjauan kembali dimaksudkan, diajukan ke Mahkamah Agung melalui pengadilan tingkat pertama yang dahulunya memutus, dengan alasan dan syarat tertentu tetapi tidak terikat kepada waktu tertentu.⁸³

a. **Prosedur peninjauan kembali (PK)**

Langkah - langkah yang harus dilakukan pemohon peninjauan kembali (PK):

- 1) Mengajukan permohonan PK kepada Mahkamah Agung secara tertulis atau lisan melalui pengadilan Agama/Mahkamah Syariah.
- 2) Pengajuan PK dalam tenggang waktu 180 hari sesudah penetapan/putusan pengadilan atau sejak diketemukan bukti adanya kebohongan / bukti baru.
- 3) Membayar biaya perkara
- 4) Panitera pengadilan tingkat pertama menyampaikan salinan memori PK kepada pihak lawan dalam waktu selambatnya 14 hari.
- 5) Pihak lawan berhak mengajukan surat jawaban terhadap memori PK dalam tenggang waktu 30 hari.
- 6) Panitera Pengadilan Tingkat Pertama mengirimkan berkas PK Ke Mahkamah Agung selambat lambatnya 30 hari.
- 7) Panitera MA menyampaikan salinan putusan PK kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah.

83 Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* ,,,,,,, Hlm.233

- 8) Pengadilan Agama menyampaikan salinan putusan PK kepada para pihak selambat – lambatnya dalam waktu 30 hari.

b. Proses penyelesaian Perkara

- 1) Permohonan PK diteliti oleh Mahkamah Agung kemudian dicatat.
- 2) MA memberitahukan kepada pihak pemohon dan termohon bahwa permohonan PK sudah diregistrasi.
- 3) Ketua Mahkamah Agung menetapkan tim dan selanjutnya ketua Tim menetapkan Majelis Hakim Agung yang akan memeriksa perkara PK.
- 4) Penyerahan berkas perkara kepada panitera pengganti yang menangani perkara tersebut.
- 5) Panitera pengganti mendistribusikan berkas perkara ke majelis Hakim Agung masing-masing untuk diberi pendapat.
- 6) Majelis hakim Agung memutus perkara.
- 7) Mahkamah Agung mengirimkan salinan putusan kepada para pihak melalui pengadilan tingkat pertama yang menerima permohonan PK.

C. Upaya Hukum Luar Biasa

1. Pengertian *Derden Verzet*

Denden Verzet yaitu upaya pihak ketiga membela haknya karena barangnya disita dan pihak ketiga merasa dirugikan.

Denden Verzet diatur pada pasal 195 ayat 6 HIR, dalam pasal itu dapat dilihat bahwa perlawanan yang termasuk upaya *denden verzet* adalah perlawanan terhadap sita Eksekutorial atau sita terhadap benda yang menjadi objek jaminan.

2. Tata Cara *Derden Verzet*

- a. Pihak ketiga yang merasa dirugikan atas pelaksana sita, mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama yang mewilayahi objek sengketa.
- b. Membayar biaya perkara
Denden Verzet tidak menanggukuhkan eksekusi dan mempunyai hak banding dan kasasi seperti perkara pada umumnya.⁸⁴

84 Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2017) Hlm. 139 - 141

LATIHAN SOAL

1. Apa yang anda ketahui tentang upaya hukum !
2. Sebutkan dan jelaskan macam-macam upaya hukum biasa. !
3. Buatlah contoh surat gugatan atau permohonan!
4. Apa yang anda ketahui tentang syarat - syarat banding dan tata cara banding!

BAB X

PENYITAAN

A. Pengertian Penyitaan

Sita (beslaag) adalah tindakan hukum oleh hakim yang bersifat eksepsional, atas permohonan satu pihak yang berperkara, untuk mengamankan objek sengketa atau menajadi jaminan dari kemungkinan dipindahtangankan dibebani sesuai sebagai jaminan, dirusak atau dimusnahkan oleh pemegang atau pihak yang menguasai barang tersebut, untuk menjamin suatu putusan perdata dapat dilaksanakan. Contohnya banyak perkara dalam penyitaan di Pengadilan Agama salah satunya perebutan harta asal kekayaan suami istri, Harta Gono gini, warisan dan lain sebagainya.

B. Macam - Macam Sita

1. Sita Jaminan

Sita ini dilakukan untuk menjamin hak-hak pihak yang dimenangkan dalam suatu perkara sehingga gugatannya tidak sia - sia.

2. Sita Revindiksi

Adapun yang dimaksud dengan revindiksi, yaitu penyitaan terhadap barang milik penggugat yang berada ditangan tergugat.

3. Sita Harta Bersama

Sita harta bersama, yaitu sita yang di tujukan kepada harta gono gini yang harta nya tersebut berada dalam pegangan suami maupun istri dalam perkara permohonan cerai, gugat cerai dan

gugatan harta bersama.

4. Sita eksekusi

Sita eksekusi yaitu sita yang dilakukan sebagai bagian dan pelaksanaan putusan, yakni sita yang dilakukan setelah ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

C. Tata Cara Penyitaan

1. Sita hanya dapat dilaksanakan atas dasar penetapan pengadilan. Artinya sita baru dapat dilakukan bila sudah ada penetapan dari pengadilan agama. Penetapan tersebut harus mengandung kriteria yaitu adanya petitum yang bersifat perintah kepada panitera atau jurusita untuk melaksanakan sita terhadap objeknya yang dibantu oleh orang saksi dan adanya penjelasan dalam surat penetapan tentang objek yang akan disita.
2. Penyitaan dilaksanakan oleh panitera atau juru sita berdasarkan surat tugas.
3. Pemberitahuan surat penyitaan harus formal yang menunjukkan jam, hari, tanggal pelaksanaan dan objek yang akan disita
4. Pelaksanaan penyitaan dituangkan dalam berita acara penyitaan yang isinya proses jalannya penyitaan pada saat itu.
5. Berita acara penyitaan didaftarkan dan diumumkan di kantor pendaftaran yang berwenang. Misalnya, sitaan berupa tanah bersertifikat didaftarkan di badan pertanahan.
6. Menempatkan barang sitaan ditempat semula yaitu penjagaan sita benda bergerak/tidak bergerak diserahkan kepada orang yang disahkan dalam penetapan, tidak boleh menyerahkan penjagaan dan penguasaan kepada orang lain atau kepala desa.
7. Pihak yang ada di penetapan berhak memakai, menikmati, dan menjalankan kegiatan usaha yang melekat pada barang sitaan.

D. Tugas Juru Sita Di Pengadilan Agama

Kedudukan juru sita pada pengadilan agama diatur dalam UU No. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama pasal 38 berbunyi: pada setiap pengadilan Agama ditetapkan adanya juru sita dan juru sita pengganti. Kemudian Undang - undang ini di jabarkan kembali

melalui Keputusan Mahkamah Agung tahun 1992 tentang tupoksi atau tugas juru sita dalam hal penyitaan di pengadilan Agama.

1. Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Sidang
2. Menyampaikan pengumuman - pengumuman, teguran - teguran, dan pemberitahuan penetapan atau putusan pengadilan menurut cara cara berdasarkan ketentuan undang-undang.
3. Melakukan penyitaan atas perintah ketua pengadilan agama.
4. Membuat berita acara penyitaan, yang salinan resminya diserahkan kepada pihak - pihak yang berkepentingan.

Kemudian secara lebih spesifik, juru sita memiliki tugas - tugas yang lebih rinci, karena juru sita pada pelaksanaan tugasnya lebih menitik beratkan pada bidang pekerjaan teknis, yaitu meliputi:

1. Bertanggung jawab atas sah dan patut tugas kejurusitaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Berkordinasi dengan pihak - pihak terkait dalam tugas juru sita pengganti secara vertical dan horizontal.
3. Melaksanakan surat perintah Ketua pengadilan Agama melaksanakan penyitaan terhadap objek sengketa tertentu dalam perkara.
4. Bertanggung jawab terhadap misi dan misi serta integritas citra pengadilan agama yang terkait dengan pelaksanaan tugas kejurusitaan.
5. Meneliti instrument dan PHS yang diterima terutama hari dan tanggal sidang alamat para pihak yang akan dihubungi.
6. Mempersiapkan blanko-blanko dan surat kejurusitaan yang akan disampaikan kepada pihak yang bertentangan.
7. Membuat surat yang akan disampaikan ke pihak yang berkepentingan.
8. Menyampaikan surat - surat kepada alamat yang berkepentingan.
9. Mengupayakan penyampaian surat kejurusitaan agar benar - benar diterima oleh pihak yang berkepentingan langsung.
10. Membuat dan menandatangani berita acara penyitaan
11. Menyerahkan salinan berita penyitaan kepada pihak yang berkepentingan.
12. Menyerahkan surat-surat yang autentik kepada pihak yang berkepentingan.

13. Menyampaikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan tentang situasi dilapangan.
14. Memberikan Informasi kepada pihak terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas.⁸⁵

LATIHAN SOAL

1. Apa yang anda ketahui tentang penyitaan di Pengadilan Agama !
2. Sebutkan macam – macam sita. !
3. Bagaimana tata cara penyitaan di dalam Pengadilan

85 Jaih, Mubarak, *Peradilan Agama Di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Bani Quraisy, 2004) Hlm.59

BAB XI

EKSEKUSI

A. Pengertian Eksekusi

Eksekusi adalah pelaksanaan secara resmi suatu putusan pengadilan di bawah pimpinan ketua pengadilan⁸⁶. Putusan pengadilan dipaksakan kepada pihak yang dikalahkan, karena ia tidak mau melaksanakan putusan dengan sukarela. Eksekusi memuat aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara. Eksekusi merupakan bagian yang sangat penting dalam hukum acara, karena penggugat bukan hanya mengharapkan putusan pengadilan yang memenangkan/ menguntungkannya, tetapi ia juga mengharapkan putusan tersebut dapat dilaksanakan. Apabila putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan, maka kemenangan penggugat dirasakan sia-sia. Bahkan dapat dikatakan ia telah mengalami kerugian, karena ia tidak memperoleh hak yang sepatutnya ia terima setelah melewati proses persidangan yang membutuhkan pengorbanan berupa tenaga, waktu maupun biaya.

Menurut Indroharto yang dimaksud dengan eksekusi adalah pelaksanaan putusan pengadilan oleh atau dengan bantuan pihak luar dari para pihak. Mengenai hakekat dari pelaksanaan putusan⁸⁷, Sudikno Mertokusumo mengemukakan Pemeriksaan perkara memang diakhiri dengan putusan, akan tetapi dengan dijatuhkan putusan saja belumlah selesai persoalannya. Putusan itu harus dapat dilaksanakan atau dijalankan. Suatu putusan tidak

86 Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2008) hlm.217

87 Indoharto, *Usaha Memahami Undang – undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta, Pusaka Sinar Harapan, 2003) Hlm.243

ada artinya apabila tidak dapat dilaksanakan. Oleh karena itu putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara. Sehingga, pelaksanaan putusan hakim atau eksekusi pada jakekatnya tidak lain ialah realisasi daripada kewajiban dari pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut⁸⁸. Dalam hubungan ini, Subekti mengemukakan bahwa, perkataan eksekusi atau pelaksanaan sudah mengandung paksaan.⁸⁹

Putusan pengadilan dipaksakan kepada pihak yang dikalahkan tadi karena ia enggan mematuhi secara sukarela. Tujuan pelaksanaan putusan atau eksekusi tidak lain untuk merealisasikan suatu putusan menjadi suatu prestasi. Sejalan dengan ini, bahwa isi putusan pengadilan/ amar putusan adalah hukum sebagai pencerminan norma hukum yang berlaku dalam masyarakat yang pernah dilanggar dan karena itu keseimbangan berlakunya norma itu menjadi terganggu dan menuntut pemulihan. Suatu rangkaian usaha untuk melaksanakan hukum perlu dilakukan dalam kegiatan ini merupakan penegakan hukum setelah diminta oleh yang berkepentingan.

Oleh karena tujuan hukum acara atau hukum formil adalah untuk mempertahankan dan memelihara hukum materiil, maka hukum eksekusi mengatur cara dan syarat-syarat yang dipakai oleh alat-alat negara guna membantu pihak yang berkepentingan untuk menjalankan putusan hakim, apabila pihak yang kalah tidak bersedia memenuhi bunyinya putusan dalam waktu yang ditentukan⁹⁰

Salah satu isi putusan yang selanjutnya dapat dieksekusi terdapat di dalam amar putusan yang mana pengadilan menghukum atau memerintahkan untuk menyerahkan, pengosongan, membagi, melaksanakan, menghentikan, membayar, membongkar, tidak melakukan sesuatu. Kemudian pihak yang kalah harus sukarela melaksanakan putusan tersebut, bila perlu dapat dieksekusi dengan cara paksaan oleh pengadilan. Dan sebelum melaksanakan eksekusi ketua pengadilan agama terlebih dahulu mengeluarkan penetapan yang ditujukan kepada panitera atau juru sita untuk melaksanakan eksekusi dan pelaksanaan eksekusi dipimpin oleh ketua Pengadilan agama yang berwenang.

88 Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta, Liberty, 1982) Hlm.205

89 Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 2014) Hlm.52

90 Soepomo, R, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, (Jakarta, PT. Paramita, 2000) Hlm.119

B. Macam - macam Eksekusi

Macam - macam eksekusi, yaitu sebagai berikut.

1. Eksekusi putusan yang menghukum pihak yang kalah untuk membayar sejumlah uang.
2. Eksekusi putusan yang menghukum orang untuk melakukan suatu perbuatan (pasal 225 HIR dan pasal 259 Rbg)
3. Eksekusi rill, yaitu pelaksanaan putusan orang hakim yang memerintahkan pengosongan benda tetap kepada orang yang dilaksanakan (pasal RV 1033).
4. Eksekusi rill dengan penjualan lelang (pasal 200 ayat 11 HIR/ pasal 218 ayat 2 RBg)

C. Tata Cara Eksekusi

1. Eksekusi Rill

- a. Permohonan eksekusi oleh para pihak yang kalah tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan agama secara sukarela untuk dilaksanakan secara paksa.
- b. Penaksiran biaya eksekusi yaitu biaya - biaya yang diperlukan meliputi biaya pendaftaran eksekusi, biaya saksi - saksi, biaya pengamanan, dan biaya lainnya yang diperlukan.
- c. Pengadilan agama menegur kepada pihak yang kalah agar melaksanakan putusan dan memanggil kedua belah pihak yang berperkara datang di depan ketua pengadilan pada hari dan tanggal yang sudah ditetapkan. Pihak yang kalah diberikan tenggang waktu 8 hari untuk berpikir, jika dalam waktu tersebut pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan, maka pengadilan agama dapat melaksanakan eksekusi putusan. (pasal 196 HIR).
- d. Ketua pengadilan agama mengeluarkan surat penetapan yang memerintahkan kan panitera/juru sita untuk melaksanakan sita eksekusi yang dibantu 2 orang saksi.
- e. Eksekusi hanya dilaksanakan oleh panitia atau juru sita yang dibantu oleh 2 orang saksi dan dilaksanakan sesuai amar putusan, yang kemudian dibuatkan berita acara eksekusi. Meliputi:
 - 1) Jenis barang yang dieksekusi
 - 2) Letak, ukuran dan luas barang tetap yang dieksekusi
 - 3) Hadir tidaknya pihak yang dieksekusi

- 4) Penegasan dan keterangan pengawas barang
- 5) Penjelasan, bagi yang tidak sesuai dengan amar putusan
- 6) Penjelasan dapat atau tidaknya eksekusi dijalankan
- 7) Hari, tanggal, bulan, tahun dan jam pelaksanaan eksekusi
- 8) Berita acara eksekusi ditanda tangani oleh petugas eksekusi, 2 orang saksi, kepala desa/lurah setempat dan tereksekusi.

2. Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang

Eksekusi pembayaran sejumlah uang ialah suatu eksekusi yang intinya agar pihak yang kalah dalam berperkara membayar sejumlah uang yang telah ditetapkan pihak pengadilan kepada pihak yang dimenangkan. Dalam pengadilan agama hal ini terjadi pada sengketa nafkah anak, nafkah beban istri selama masa iddah dan sengketa lain yang dinilai dengan uang.

Apabila pihak yang sudah tidak melunasi pembayaran sejumlah uang maka dapat dilakukan secara paksa dengan cara menjual lelang harta kekayaan tergugat.

Dalam praktik peradilan agama eksekusi pembayaran sejumlah uang mempunyai beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. Permohonan eksekusi dari pihak yang menang
- b. Pengadilan agama menerima surat permohonan eksekusi dari pihak yang menang, kemudian pengadilan agama memanggil pihak yang kalah untuk mengikuti sidang dan teguran agar pihak yang kalah segera melaksanakan putusan secara sukarela. Apabila pihak yang kalau tidak mau melepaskan secara sukarela maka pengadilan agama akan menetapkan sita eksekusi.
- c. Ketua pengadilan agama mengeluarkan perintah eksekusi, yang surat perintah tersebut berisi tentang perintah penjualan lelang barang – barang yang akan dieksekusi dengan menyebutkan putusan yang menjadi dasar dan disebutkan objeknya.
- d. Pengumuman lelang melalui surat kabar dan media media terhadap barang/benda yang akan dieksekusi.
- e. Ketua pengadilan agama meminta bantuan kantor lelang Negara untuk menjual lelang barang-barang yang telah diletakkan sita eksekusi.

LATIHAN SOAL

1. Apa yang anda ketahui tentang Eksekusi di Pengadilan Agama !
2. Sebutkan macam – macam Eksekusi. !
3. Bagaimana tata cara Eksekusi di dalam Pengadilan

BAB XII

PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI MEDIASI

Dalam kehidupan bermasyarakat Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa (*Alternative Dispute Resolution*) yang mempunyai beberapa kelebihan dibanding mekanisme penyelesaian sengketa yang lain. Diantaranya yaitu, mediasi menawarkan proses penyelesaian sengketa yang cepat, murah, dan sederhana, sehingga bisa membuka akses mencapai keadilan bagi semua golongan masyarakat. Mediasi juga menawarkan fleksibilitas mekanisme sesuai dengan kondisi para pihak, mediator dan sengketa yang dihadapi. Fleksibilitas tersebut berupa pendekatan yang digunakan, tempat dan waktu pelaksanaan mediasi.

Maka tidak heran, apabila mediasi menjadi alternative penyelesaian sengketa yang banyak mendapat perhatian di berbagai Negara. Di Indonesia sendiri, mediasi sudah dipraktekkan sejak zaman dahulu, meski dengan istilah yang berbeda, namun substansinya sama, yaitu mencapai kesepakatan dan perdamaian dari para pihak yang bersengketa.

Dimulai dari peraturan dalam UU pemerintah kolonial Belanda yang mengharuskan para pihak yang bersengketa untuk menempuh cara-cara perdamaian terlebih dahulu. Bahkan, dalam perkembangannya, peraturan tentang mediasi terus mengalami perubahan demi mewujudkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta mengoptimalkan penerapan mediasi dalam berbagai sengketa di masyarakat.

Selanjutnya, mediasi telah terbukti mampu menyelesaikan sengketa secara cepat, tepat, dan menghasilkan keputusan atau kesepakatan yang memuaskan para pihak yang bersengketa.

Mediasi juga mampu memberikan jalan serta mendorong kesadaran para pihak agar bersedia duduk bersama memikirkan jalan terbaik bagi penyelesaian sengketa yang mereka hadapi.

A. Pengertian Mediasi

Ditinjau secara konseptual, mediasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *mediation* yang berarti perantaraan, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *medio* artinya pertengahan, dan dalam kamus Bahasa Indonesia mediasi berarti menengahi. Selanjutnya, pada dasarnya mediasi dapat diartikan secara luas maupun sempit. Secara luas, yaitu penyelesaian sengketa yang dilaksanakan baik oleh pihak ketiga, diluar sistem peradilan maupun di dalam sistem peradilan. Yang dilakukan di luar sistem pengadilan adalah mediasi, arbitrase dan lainnya. Sedangkan yang dilaksanakan di dalam sistem peradilan dikenal dengan *Court Annexed Mediation* atau juga disebut *Court Annexed Dispute Resolution*.⁹¹

Dalam hukum positif di Indonesia mengenai mediasi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang merupakan hasil amandemen dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dan Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, mediasi adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan, yang kedudukannya hanya sebagai penasihat, ia tidak berwenang untuk memberi keputusan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.⁹² Lebih lanjut dijelaskan di dalam Pasal 1 ayat (7) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa mediasi adalah cara menyelesaikan sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan bantuan mediator.

Pada dasarnya mediasi sesuai yang diatur dalam buku ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah merupakan salah satu bentuk perikatan, mediasi juga dikenal dengan sebutan perdamaian. Ini terumus di dalam pasal 1851 KUH Perdata, yang berbunyi selengkapnya sebagai berikut:

91 Edi As'adi, *Hukum Acara Perdata dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), Hlm. 3.

92 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), Hlm. 932.

“Perdamaian adalah suatu persetujuan yang berisi bahwa dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, kedua belah pihak mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan ataupun mencegah timbulnya suatu perkara, persetujuan ini hanya memiliki kekuatan hukum, bila dibuat secara tertulis”

Moore CW. dalam bukunya *The Mediation Process* sebagaimana dikutip oleh Edi As’adi dalam bukunya *Hukum Acara Perdata dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia* menerangkan bahwa mediasi pada dasarnya adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif dan dapat membantu dalam situasi konflik untuk mengkoordinasikan aktifitas mereka sehingga lebih efektif dalam proses tawar-menawar, bila tidak ada negosiasi maka tidak ada mediasi.⁹³

Mediator dalam mediasi, berbeda halnya dengan arbiter atau hakim. Mediator tidak memiliki kekuasaan untuk memaksakan suatu penyelesaian pada pihak-pihak yang bersengketa. Kelebihan penyelesaian sengketa melalui mediasi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh seorang yang benar-benar dipercaya kemampuannya untuk mempertemukan kepentingan pihak-pihak yang bersengketa. Mediator membimbing para pihak untuk melakukan negosiasi sampai terdapat kesepakatan yang mengikat para pihak. Kesepakatan ini selanjutnya dituangkan dalam suatu perjanjian. Dalam mediasi tidak ada pihak yang menang atau kalah. Masing-masing pihak sama-sama menang, karena kesepakatan akhir yang diambil adalah hasil dari kemauan para pihak itu sendiri.

Mediasi dapat berhasil dengan baik jika para pihak mempunyai posisi tawar menawar yang setara dan mereka masih menghargai hubungan baik antara mereka di masa depan. Jika ada keinginan untuk menyelesaikan persoalan tanpa niat permusuhan secara lama dan mendalam, maka mediasi adalah pilihan yang tepat.⁹⁴

Menurut J. Folberg, A. Tailor dan Laurence Bolle yang dikutip oleh Edi As’adi, pada dasarnya mediasi memiliki karakteristik umum, yaitu:

1. Dalam setiap mediasi terdapat ciri pokok sebagai berikut:
 - a. Adanya proses atau metode
 - b. Terdapat para pihak yang berlawanan atau perwakilannya
 - c. Dengan dibantu pihak ketiga, yaitu mediator

93 As’adi, *Hukum Acara Perdata...*, Hlm. 3.

94 Nurnaningsih, Amriani, *Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), Hlm. 29.

- d. Berusaha melalui diskusi dan perundingan, untuk mendapat keputusan yang dapat disetujui para pihak
2. Secara singkat, mediasi dapat dianggap sebagai suatu proses pengambilan keputusan dengan bantuan pihak tertentu (*facilitated decision-making* atau *facilitated negotiation*)
3. Dapat juga digambarkan sebagai suatu sistem dimana mediator mengatur proses dan para pihak mengontrol hasil akhir.⁹⁵

Mediasi dalam literatur-literatur hukum, misalnya dalam *Black's Law Dictionary; Business Law. Principles, Cases and Policy* dan *WIPO Mediation Rules* disimpulkan sebagai berikut:

Perundingan yang melibatkan keberadaan pihak ketiga (baik perorangan maupun dalam bentuk suatu lembaga independen) yang bersifat netral dan tidak memihak, yang akan berfungsi sebagai mediator.

Sebagai pihak ketiga yang netral, independen, tidak memihak dan ditunjuk oleh para pihak (secara langsung maupun melalui lembaga mediasi), mediator ini berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan pada kehendak dan kemauan para pihak. Walau demikian ada suatu pola umum yang dapat diikuti dan pada umumnya dijalankan oleh mediator dalam rangka penyelesaian sengketa para pihak. Sebagai suatu pihak di luar perkara, yang tidak memiliki kewenangan memaksa, mediator ini berkewajiban untuk bertemu atau mempertemukan para pihak yang bersengketa guna mencari masukan mengenai pokok persoalan yang dipersengketakan oleh para pihak. Berdasarkan pada informasi yang diperoleh, baru kemudian mediator dapat menentukan duduk perkara, "kekurangan" dan "kelebihan" dari masing-masing pihak yang bersengketa dan selanjutnya mencoba menyusun proposal penyelesaian, yang kemudian dikomunikasikan kepada para pihak secara langsung. Mediator harus mampu menciptakan suasana dan kondisi yang kondusif bagi terciptanya kompromi diantara kedua belah pihak yang bersengketa untuk memperoleh hasil yang menguntungkan. Baru setelah diperoleh persetujuan dari para pihak atas proposal yang diajukan (berserta segala revisi atau perubahannya) untuk penyelesaian masalah yang dipersengketakan, mediator kemudian menyusun kesepakatan itu secara tertulis untuk ditandatangani oleh para pihak. Tidak hanya sampai disitu, mediator juga diharapkan dapat membantu

95 As'adi, *Hukum Acara Perdata...*, Hlm. 3

pelaksanaan dari kesepakatan tertulis yang telah ditanda tangani oleh kedua belah pihak tersebut.⁹⁶

Selanjutnya, dari karakteristik umum dalam mediasi di atas dapat ditarik benang merah bahwa mediasi adalah merupakan salah satu cara (solusi) dalam penyelesaian sengketa perdata di Indonesia. Terkait masalah ini, pilihan penyelesaian konflik tersebut melalui jalan perundingan atau mediasi ini mempunyai kelebihan dibandingkan dengan penyelesaian melalui jalan litigasi atau persidangan di muka pengadilan.

Dalam proses mediasi terdapat tahapan-tahapan, namun para sarjana atau praktisi mediasi berbeda dalam melihat dan membagi tahapan yang terdapat dalam proses mediasi. Pada sub bagian ini akan disebutkan beberapa tahapan proses mediasi menurut beberapa sarjana. Riskin dan Westbrook yang dikutip oleh Suyud Margono adalah membagi proses mediasi ke dalam 5 (lima) tahapan sebagai berikut:

1. Sepakat untuk menempuh proses mediasi.
2. Memahami masalah-masalah.
3. Membangkitkan pilihan-pilihan pemecahan masalah.
4. Mencapai kesepakatan.
5. Melaksanakan kesepakatan.⁹⁷

B. Sejarah Perkembangan Mediasi di Indonesia

Penyelesaian konflik atau sengketa secara damai telah dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia sejak dulu. Masyarakat Indonesia telah merasakan bahwa penyelesaian sengketa secara damai ternyata mampu mengantarkan mereka pada kehidupan yang harmonis, adil, seimbang, dan terpeliharanya nilai-nilai kebersamaan dalam masyarakat.

Meskipun terdiri dari begitu banyak suku yang berbeda, adat, bahasa, dan cara penyelesaian sengketa, namun Indonesia mempunyai persamaan dasar dalam menyelesaikan semua jenis sengketa, baik publik maupun privat, yaitu mekanisme musyawarah dan mufakat. Mekanisme ini sama dengan esensi mediasi, di mana para pihak berkompromi untuk mencapai titik temu yang menguntungkan semua pihak hingga tercapai kesepakatan.

96 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 34.

97 Suyud Margono, *ADR dan Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2004), Hlm. 63.

Dalam sejarah perundang-undangan Indonesia, prinsip musyawarah dan mufakat yang berujung damai juga digunakan di lingkungan peradilan, terutama dalam penyelesaian sengketa perdata. Hal ini terlihat dari sejumlah peraturan perundang-undangan sejak masa kolonial Belanda sampai sekarang masih memuat asas musyawarah damai sebagai salah satu asas peradilan.

Pada masa kolonial Belanda, pengaturan penyelesaian sengketa melalui upaya damai lebih banyak ditujukan pada proses damai di lingkungan peradilan, sedangkan di luar pengadilan, Belanda cenderung memberikan kesempatan pada hukum adat. Kewenangan mendamaikan yang diberikan kepada pengadilan hanya sebatas kasus-kasus keluarga dan perdata pada umumnya, seperti perjanjian, jual beli, sewa menyewa, dan berbagai aktifitas bisnis lainnya.⁹⁸

Pada dasarnya, munculnya mediasi secara resmi dilatarbelakangi adanya realitas sosial di mana pengadilan sebagai suatu lembaga penyelesaian sengketa dipandang belum mampu menyelesaikan sengketanya sesuai dengan harapan masyarakat. Kritik terhadap lembaga peradilan disebabkan karena beberapa faktor, yaitu penyelesaian jalur litigasi pada umumnya lambat, pemeriksaan sangat formal, sangat teknis, dan perkara yang masuk di pengadilan sudah *overload*. Oleh karena itu, keberadaan mediasi menjadi sangat penting di tengah semakin menumpuknya perkara yang masuk di pengadilan.

Di samping itu, keputusan pengadilan selalu diakhiri dengan menang dan kalah, sehingga kepastian hukum dipandang merugikan salah satu pihak yang bersengketa. Hal ini berbeda apabila penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi, di mana kemauan para pihak dapat terpenuhi meskipun tidak sepenuhnya. Penyelesaian ini mengedepankan kepentingan dua pihak, sehingga putusannya bersifat *win win solution*.

Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, penyelesaian sengketa melalui damai ini sudah diperkenalkan sejak masa pemerintahan kolonial Belanda. Cara ini dilakukan dengan penerapan cara-cara damai sebelum perkara di sidangkan, yaitu pada hari pertama persidangan maka hakim akan mewajibkan kepada para pihak untuk menempuh jalur perdamaian terlebih dahulu.

98 Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2009), Hlm. 287.

Untuk lebih jelas, dapat dicermati dari bunyi pasal 130 HIR, yaitu:

“jika pada hari yang telah ditentukan kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) datang menghadap (Majelis Hakim Case a quo), maka Pengadilan Negeri dan Perantaraan ketuanya berusaha mencapai perdamaian antara kedua belah pihak (ayat 1). Jika dapat dicapai perdamaian (ADR Mediasi) sedemikian, maka dibuatlah untuk itu suatu akta dalam sidang tersebut, dalam mana kedua belah pihak dihukum untuk mentaati isi persetujuan yang telah dicapai itu, akta mana mempunyai kekuatan yang sama dan dilaksanakan dengan cara yang sama sebagai suatu putusan biasa (ayat 2).”

Pasal tersebut menggambarkan bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur damai merupakan bagian dari proses penyelesaian sengketa di pengadilan. Upaya damai menjadi kewajiban hakim, dan dia tidak diperbolehkan memutus perkara sebelum upaya mediasi dilakukan terlebih dahulu. Dan hasil dari mediasi itu merupakan bagian sidang majelis hakim dalam hukum acara perdata pada umumnya.⁹⁹

Secara yuridis formal, di Indonesia, mediasi mulai digunakan dalam sengketa ketenaga kerjaan, sebagaimana diatur dalam UU No. 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan dikenal lembaga perantaraan. Lembaga ini merupakan forum dan mekanisme penyelesaian perselisihan perburuhan secara damai sebelum sengketa diteruskan pada forum *adjudicative*.

Ketentuan hukum tersebut tidak menegaskan secara konkret mediasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa, baik di pengadilan maupun di luar pengadilan. Ketentuan mengenai mediasi baru ditemukan dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan, dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 02 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang telah diamandemen dengan PERMA No. 01 Tahun 2008 dan PERMA No. 01 Tahun 2016.

Dalam UU No. 30 Tahun 1999 yang mengatur tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak memberikan pengertian yang jelas tentang berbagai bentuk penyelesaian sengketa termasuk mengenai mediasi, bahkan proses atau mekanisme masing-masing bentuk lembaganya juga tidak diatur. Sebagian besar

99 As'adi, *Hukum Acara Perdata...*, Hlm. 70.

hanya mengatur secara lengkap tentang arbitrase. Namun dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2), dijelaskan bahwa apabila para pihak yang bersengketa itu tidak memperoleh penyelesaian dan mereka tidak mau menyelesaikannya secara arbitrase, maka akan dikirim seorang perantara untuk mencari penyelesaian sengketa tersebut. Dari sini terlihat bahwa fungsi dan wewenang seorang perantara menunjukkan kesamaan dengan fungsi dan wewenang mediator. Meskipun istilahnya berbeda, tetapi arti dan fungsinya sama, yaitu adanya pihak ketiga yang netral untuk menjadi juru penengah bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk menghasilkan suatu kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian.

Selanjutnya yaitu PP No. 54 Tahun 2000 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan, yang dapat dilakukan melalui mediasi dan arbitrase. PP ini meletakkan konsep yang jelas mengenai mediasi, mediator, persyaratan mediator dan beberapa hal seputar mekanisme mediasi dalam penyelesaian sengketa di lingkungan hidup.¹⁰⁰ Kemudian muncul UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, disebutkan dalam Pasal 84 ayat (3) bahwa gugatan ke pengadilan mengenai sengketa ini, hanya dapat ditempuh setelah upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi atau arbitrase di luar pengadilan gagal atau tidak berhasil.

Peraturan selanjutnya yaitu PERMA No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. PERMA ini menjadikan mediasi sebagai bagian dari proses beracara di pengadilan. Mediasi di pengadilan memperkuat upaya damai sebagaimana yang tertuang dalam hukum acara Pasal 130 HIR. Dalam PERMA ini ditegaskan bahwa semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib untuk terlebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator.¹⁰¹

Awal mula Institusionalisasi mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang integral dalam proses peradilan adalah adanya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang dikeluarkan tanggal 11 September 2003. Terbitnya PERMA ini sangat signifikan dengan kebutuhan praktik peradilan perdata, mengingat kondisi kongesti (tunggakan perkara) di Mahkamah Agung (MA) sudah sedemikian memprihatinkan, sedang kemampuan MA untuk menyelesaikannya tidak sebanding dengan jumlah perkara yang masuk setiap

100 Abbas, *Mediasi dalam Perspektif...*, Hlm. 298.

101 Amriani, *Mediasi: Alternatif Penyelesaian ...*, Hlm. 130.

tahunnya.

Sebelum PERMA ini, sebenarnya telah dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2002 yang mengatur pemberdayaan upaya perdamaian berdasar Pasal 130 HIR/154 Rbg. Sebagai upaya MA untuk mengurangi menumpuknya perkara serta demi mewujudkan peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Melalui mediasi di pengadilan, diharapkan tidak hanya dapat mengurangi penumpukan perkara tetapi juga tersedianya alat bagi masyarakat untuk menyelesaikan sengketanya tanpa harus berperkara di pengadilan yang umumnya berlangsung lama dan mahal.¹⁰²

Terdapat beberapa lembaga yang dibentuk oleh pemerintah maupun swasta dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan, diantaranya yaitu¹⁰³:

1. Satuan Tugas Prakarsa Jakarta atau *Jakarta Inisiatif Task Force* (JITF) dibentuk pemerintah Indonesia atas pendanaan Bank Dunia pada tahun 1998. Tugasnya yaitu, sebagai fasilitator antara debitur dan kreditur dalam penyelesaian utang swasta Indonesia kepada debitur asing (restrukturisasi utang perusahaan).
2. Pusat Mediasi Nasional (PMN) yang didirikan sejak Juni 2003 dan diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung pada tanggal 4 September 2003 setelah JITF selesai beroperasi. Lembaga ini bekerjasama dengan pemerintah dalam membantu menyelesaikan kasus-kasus restrukturisasi utang komersial yang tidak dapat diselesaikan, baik oleh pemerintah maupun swasta, khususnya di Pengadilan. Salah satu peran yang diharapkan dari dibentuknya lembaga ini adalah memasyarakatkan mediasi sebagai suatu alternative penyelesaian sengketa yang efektif dan tidak mahal. PMN juga menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan mediasi sehingga tercipta mediator yang kompeten dan professional.

Sistem peradilan di Indonesia kemudian mengadopsi mediasi dengan mengeluarkan PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Sebelum PERMA ini diberlakukan di pengadilan seluruh Indonesia, sebenarnya dari dulu hukum acara perdata sudah mewajibkan hakim untuk berupaya menyelesaikan sengketa secara damai. Namun, mekanisme damai ini tidak

102 Bambang Sutyoso, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Yogyakarta: Gema Media: 2008), Hlm. 70.

103 Sutyoso, *Hukum Arbitrase dan...*, Hlm. 80.

dipraktikkan secara sungguh-sungguh oleh hakim, melainkan hanya dilakukan secara formalitas prosedur beracara. Oleh karena itu, Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA baru tentang mediasi yang mewajibkan hakim mengikuti prosedur penyelesaian sengketa yang diatur dalam PERMA supaya putusan yang dihasilkan tidak menjadi batal demi hukum.

Dari PERMA tersebut, dapat disimpulkan bahwa sudah ada kemauan dan inisiatif untuk menggunakan mediasi sebagai alternative penyelesaian sengketa. Selain merevitalisasi mekanisme yang memang sudah hidup lama di tengah masyarakat, Mahkamah Agung juga mengikuti tren yang berkembang di dunia, yang mana dunia mengakui bahwa mediasi dapat menjadi alternative yang efektif untuk menyelesaikan sengketa.¹⁰⁴

PERMA tersebut kemudian dirubah lagi dengan PERMA No. 1 Tahun 2016, perubahan PERMA mediasi ini merupakan perubahan yang ketiga. Sebelumnya, aturan proses mediasi diatur dalam PERMA No. 2 Tahun 2003, namun lantaran hakim pemeriksa perkara tidak diperbolehkan menjadi mediator dalam perkara yang ditanganinya, akhirnya peraturan tersebut diubah menjadi PERMA No. 1 Tahun 2008. Namun, karena PERMA No. 1 Tahun 2008 ini belum sesuai harapan maka diubah kembali menjadi PerMA No. 1 Tahun 2016.

Terdapat beberapa poin penting dalam PERMA Tahun 2016 ini yang berbeda dengan PERMA sebelumnya. Pertama yaitu, jangka waktu penyelesaian mediasi lebih singkat dari 40 hari menjadi 30 hari. Kedua, kewajiban para pihak menghadiri pertemuan mediasi dengan atau tanpa kuasa hukum, kecuali ada alasan sah. Dan ketiga, adanya itikad baik dari para pihak serta sanksi bagi pihak yang tidak beritikad baik dalam proses mediasi. Atas laporan dari mediator, maka para pihak yang tidak beritikad baik akan mendapat sanksi berupa putusan gugatan tidak dapat diterima disertai hukuman pembayaran biaya mediasi dan biaya perkara.

Meskipun mediasi mulai mendapat perhatian di Indonesia sebagai salah satu alternative penyelesaian sengketa, namun dalam pelaksanaannya juga mempunyai beberapa problematik. Di mana, seperti yang diketahui bersama bahwa, proses mediasi di Indonesia dapat dilakukan oleh banyak pihak, yaitu lembaga peradilan, lembaga-lembaga mediasi, Lembaga Bantuan Hukum (LBH), juga mediasi yang dilakukan oleh tokoh masyarakat. Sementara itu, mediasi yang dilakukan di peradilan pun hanya sedikit yang

104 D. S. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di*

mencapai keberhasilan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya yaitu¹⁰⁵:

1. Minimnya respon advokat

Dalam menyelesaikan perkaranya, masyarakat sering memberikan kuasa kepada advokat, dengan alasan mereka buta hukum. Dan para advokat umumnya lebih menyukai penyelesaian melalui jalur litigasi dari pada mediasi, hal ini cenderung kepada advokat yang berasal dari kantor advokat. Sedangkan advokat yang berasal dari LBH, lebih memilih jalur mediasi karena akan menghemat banyak hal (waktu dan biaya).

2. Mediasi telah dilakukan sebelum perkaranya didaftarkan di pengadilan

Karena kesadaran masyarakat yang cukup tinggi dalam menyelesaikan perkara secara damai, maka mereka melakukan berbagai cara, misalnya meminta tokoh masyarakat untuk menjadi mediator mereka. Baru setelah proses tersebut gagal, mereka akan mendatangi LBH atau bahkan mengajukannya ke pengadilan.

3. Mediator kurang professional

Sebagai contoh, kegiatan mediasi yang dilakukan oleh mediator hanya berulang kali mendesak para pihak berdamai dengan kata-kata “sudah pak, buk, damai saja” tanpa memberikan tawaran alternative.

4. Paradigma masyarakat “menang-kalah”

Dalam mediasi, terdapat dua asas penting, pertama yaitu, menghindari menang-kalah dan mementingkan sama-sama menang (*win-win solution*). Kedua, hasil kesepakatan tidak mengutamakan pertimbangan dan alasan hukum, melainkan atas dasar kesejajaran, kepatutan dan rasa keadilan. Namun, justru karna kedua asas ini, sebagian orang mengangngap mediasi tidak menyelesaikan masalah, karena tidak diketahui siapa yang menang dan siapa yang kalah.

5. Content PERMA

Dalam Pasal 20 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016 terkait jangka waktu pemilihan mediator, yaitu harus memilih pada hari itu dan paling lama 2 hari. Batas waktu tersebut terlalu singkat

Pengadilan Anak Indonesia, (Depok: Indie Publishing, 2011), Hlm. 73.

105 Muhammad Saifullah, *Mediasi: dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), Hlm. 106.

untuk mencapai kesepakatan para pihak dalam memilih mediator, bahkan terkesan memaksa. Padahal proses mediasi tidak hanya bergantung pada itikad baik dari para pihak, namun juga ditentukan oleh mediator.

C. Mediasi di Dalam dan di Luar Pengadilan

Mediasi di pengadilan sudah sejak lama dikenal. Para pihak yang mengajukan perkaranya ke pengadilan, diwajibkan untuk menempuh prosedur mediasi terlebih dahulu sebelum dilakukan pemeriksaan pokok perkara.¹⁰⁶

Sebagaimana diketahui prosedur beracara di pengadilan tidak menentukan jangka waktu untuk dapat menyelesaikan suatu perkara, mengakibatkan proses pemeriksaan suatu perkara, dari pendaftaran, pemeriksaan, hingga putusan memakan waktu yang sangat lama. Untuk mengurangi banyaknya perkara yang ditangani oleh pengadilan, pada saat ini dibuat suatu proses, yakni proses mediasi.

Proses mediasi di pengadilan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2008, merupakan proses yang wajib dijalankan oleh para pihak yang berperkara. Pasal ini menentukan bahwa *“pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.”*

Pada pasal 130 ayat (1) HIR menentukan bahwa *“jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan memperdamaikan mereka.”* Hal mengenai mediasi sebelumnya telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai. Pada Surat Edaran tersebut, hakim tidak diberikan kewenangan yang bersifat memaksa kepada para pihak untuk melakukan penyelesaian melalui perdamaian. Sehingga Surat Edaran ini dianggap hampir sama dengan pasal 130 HIR, yang hanya menyarankan para pihak untuk dapat berdamai.

Berdasarkan hal diatas, Surat Edaran tersebut kemudian diganti oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.¹⁰⁷ Berlakunya peraturan tersebut membuat upaya perdamaian di pengadilan, sehingga tidak lagi hanya bertumpu

106 Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan: Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase*, (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2011), Hlm. 30.

107 Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa...*, Hlm. 32

pada pasal 130 HIR. Peraturan tersebut mengalami perubahan dengan diterbitkannya PERMA No. 1 Tahun 2008.

Pada hari sidang yang telah ditentukan dan para pihak hadir di persidangan, terlebih dahulu hakim akan menanyakan persoalan yang terjadi dan menyarankan para pihak untuk menempuh upaya damai. Hakim kemudian menyarankan para pihak untuk menempuh upaya mediasi terlebih dahulu.

Sebelum mediasi dilaksanakan, para pihak terlebih dahulu harus memilih mediator yang akan menangani perkara tersebut. Memilih mediator merupakan hak para pihak. Selain berhak memilih mediator, para pihak juga dapat menentukan menggunakan hanya satu mediator atau lebih dari satu mediator, hal ini ditentukan pada pasal 8 PERMA No. 01 Tahun 2008 sebagai berikut.

- 1) Para pihak dapat memilih mediator diantara pilihan-pilihan berikut:
 - a) Hakim bukan pemeriksa perkara pada pengadilan yang bersangkutan;
 - b) Advokat atau akademisi hukum;
 - c) Profesi bukan hukum yang dianggap para pihak menguasai atau berpengalaman dalam pokok sengketa;
 - d) Hakim majelis pemeriksa perkara;
 - e) Gabungan antara mediator yang disebut dalam butir a dan d, atau gabungan butir b dan d, atau gabungan c dan d;
- 2) Jika dalam sebuah proses mediasi terdapat lebih dari satu orang mediator, pembagian tugas mediator ditentukan dan disepakati oleh para mediator sendiri.

Mediator yang menjadi penengah dalam suatu perkara yang sedang diperiksa di pengadilan, dipilih oleh para pihak berdasarkan daftar mediator yang ada di setiap pengadilan.¹⁰⁸

Tidak semua orang dapat menjadi mediator di pengadilan. Persyaratan yang harus dipenuhi agar seseorang dapat bertindak sebagai mediator diatur pada pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) PERMA No. 01 Tahun 2008 sebagai berikut.

- 1) Kecuali keadaan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (6), setiap orang yang menjalankan fungsi mediator, pada dasarnya wajib memiliki sertifikat

108 Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa...*, Hlm. 33

mediator yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.

- 2) Jika dalam wilayah sebuah pengadilan tidak ada hakim, advokat, akademisi hukum dan profesi bukan hukum yang bersertifikat mediator, hakim di lingkungan Pengadilan yang bersangkutan berwenang menjalankan fungsi mediator.

Dari ketentuan pasal ini, dapat diketahui bahwa mediator terdiri atas mediator hakim dan nonhakim. Mediator nonhakim, terlebih dahulu harus mengikuti pelatihan untuk mendapatkan sertifikasi sebagai mediator dari lembaga yang sudah terakreditasi oleh Mahkamah Agung. Persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu lembaga dapat memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung sebagai berikut.

1. Mengajukan permohonan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
2. Memiliki instruktur atau pelatih yang memiliki sertifikat telah mengikuti pendidikan atau pelatihan mediasi dan pendidikan atau pelatihan sebagai instruktur untuk pendidikan atau pelatihan mediasi.
3. Sekurang-kurangnya telah dua kali melaksanakan pelatihan mediasi bukan untuk mediator bersertifikat di pengadilan.

Para pihak yang bersengketa di pengadilan dan sengketa tersebut dalam proses mediasi, memiliki tenggang waktu dalam memilih dan menentukan mediator. Para pihak dalam jangka waktu dua hari berunding untuk menentukan mediator yang akan menengahi perkara yang sedang terjadi.¹⁰⁹ Apabila dalam jangka waktu tersebut para pihak telah menentukan mediator, para pihak menyampaikan hal tersebut kepada majelis hakim. Atas pilihan mediator tersebut, ketua majelis hakim memberitahukan kepada mediator yang terpilih untuk segera melaksanakan tugasnya pada perkara yang sedang diperiksa.

Sebaliknya, apabila para pihak tidak dapat menentukan hakim mediator yang akan menangani perkara tersebut, mereka wajib menyampaikan hal tersebut kepada ketua majelis hakim. Dengan adanya kegagalan dalam memilih mediator, ketua majelis hakim akan segera menunjuk hakim yang bukan menangani perkara dan hakim tersebut telah memiliki sertifikat sebagai mediator untuk

¹⁰⁹ Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa...*, Hlm. 34.

menjadi mediator.

Apabila dalam suatu pengadilan tidak terdapat hakim yang tidak memiliki sertifikat sebagai mediator, ketua majelis hakim akan memilih hakim pemeriksa perkara untuk menjalankan fungsi sebagai mediator.

Setelah mediator yang akan menangani perkara telah dipilih, para pihak yang bersengketa akan menempuh proses mediasi. Tahap-tahap dari proses mediasi yang akan dijalankan oleh para pihak adalah sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 13 PERMA No. 01 Tahun 2008.

- 1) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara pada satu sama lain dan kepada medoator.¹¹⁰
- 2) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak gagal memilih mediator, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada hakim mediator yang ditunjuk.
- 3) Proses mediasi berlangsung paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (5) dan (6).
- 4) Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berakhir masa 40 (empat puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat 3.
- 5) Jangka waktu proses mediasi tidak termasuk jangka waktu pemeriksaan perkara.
- 6) Jika diperlukan dan atas dasar kesepakatan para pihak, mediasi dapat dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi.

Mediasi yang dijalankan oleh para pihak, dapat dilaksanakan di pengadilan atau di luar pengadilan. Hal ini bergantung pada kehendak dari para pihak yang berperkara. Namun, kebebasan untuk melaksanakan mediasi ini tidak dapat sepenuhnya ditentukan oleh para pihak karena apabila mediator yang menangani perkara tersebut adalah hakim pengadilan, maka proses mediasi harus dilaksanakan di pengadilan.¹¹¹

110 Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa...*, Hlm. 35.

111 Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa...*, Hlm. 36.

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan PP Nomor 54 Tahun 2000, merupakan landasan yuridis bagi penyelenggaraan mediasi di luar Pengadilan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menekankan penyelesaian sengketa di luar Pengadilan dengan menempuh cara arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa yang di dalamnya meliputi konsultasi, negoisasi, fasilitasi atau mediasi.¹¹² Penyelesaian sengketa melalui mediasi di luar Pengadilan bukan berarti mediasi tidak ada kaitan sama sekali dengan Pengadilan. Mediasi tetap memiliki keterkaitan dengan Pengadilan terutama menyangkut hasil kesepakatan para pihak dalam mediasi.¹¹³

1. Syarat Mediator di Luar Pengadilan

Mengingat mediasi tidak hanya terjadi di Pengadilan, tetapi juga di luar Pengadilan, Persyaratan mediator ditemukan dalam keputusan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), persyaratan mediator dalam keputusan BAPMI lebih menekankan pada benturan kepentingan antara calon mediator dengan para pihak yang bersengketa. Penekanan keputusan BAPMI pada tidak adanya benturan kepentingan sebagai syarat bagi mediator, karena BAPMI ingin menciptakan independensi mediator.¹¹⁴ BAPMI dalam menunjuk seorang mediator, memastikan terlebih dahulu tidak adanya benturan kepentingan antara mediator dengan para pihak yang bersengketa.

Seorang mediator dianggap memiliki benturan kepentingan dengan para pihak bila mediator berada dalam tiga kriteria.¹¹⁵

- a. Memiliki perbedaan kepentingan ekonomis terhadap permasalahan yang sedang menjadi sengketa
- b. Memiliki hubungan kerja yang bersifat jangka pendek, termasuk 180 hari sesudahnya, sejak berakhirnya hubungan kerja yang bersifat jangka pendek tersebut.
- c. Memiliki hubungan kerja jangka panjang, dengan salah satu pihak yang bersengketa atau beda pendapat, sampai jangka waktu 180 hari setelah berakhirnya hubungan kerja jangka panjang yang bersifat umum.

112 Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), Hlm. ix.

113 Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif ...*, Hlm. 303.

114 Gatot Sumartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), Hlm. 134.

115 Abbas, *Mediasi dalam Perspektif ...*, Hlm. 69.

Selain itu dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 1 dan juga Pasal 13 yang menyebutkan bahwa:

Pasal 1 Ayat 2 dan 3:

- 1) Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.
- 2) Sertifikat Mediator adalah dokumen yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa seseorang telah mengikuti dan lulus pelatihan sertifikasi Mediasi.

Pasal 13 yang berbunyi:

“Setiap Mediator wajib memiliki Sertifikat Mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi Mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung.”

Dari ketentuan PERMA tersebut dapat disimpulkan bahwa persyaratan bagi seorang mediator yang selain Hakim adalah harus memiliki sertifikat mediator sebagai bukti bahwa seseorang telah mengikuti dan lulus pelatihan mediasi.

2. Proses Mediasi di Luar Pengadilan

Pemilihan proses mediasi sebagai penyelesaian sengketa pada dasarnya tidak hanya disebabkan oleh biaya yang lebih murah dibandingkan dengan berperkara melalui pengadilan, melainkan karena adanya prinsip win-win solution.¹¹⁶ Proses pelaksanaan mediasi di luar Pengadilan dalam UU No. 30 Tahun 1999 diatur dalam pasal 6, Ketentuan pasal 6 berbunyi:¹¹⁷

- a. Sengketa atau beda pendapat dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengenyampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan.
- b. Penyelesaian sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan dalam pertemuan

116 Bagir Manan, *Mediasi Sebagai Alternatif Menyelesaikan Sengketa, Varia Peradilan*, No. 248 (Juli, 2006), Hlm. 9.

117 Abbas, *Mediasi dalam Perspektif ...*, Hlm. 303.

- langsung oleh para pihak dalam waktu 14 hari dan hasilnya dituangkan dalam kesepakatan tertulis.
- c. Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator.
 - d. Apabila para pihak tersebut dalam waktu paling lama 14 hari dengan bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator tidak berhasil mencapai kata sepakat, atau mediator tidak berhasil mempertemukan kedua belah pihak, maka para pihak dapat menghubungi sebuah lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa atau menunjuk seorang mediator.
 - e. Setelah menunjuk mediator atau lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa, dalam waktu paling lama 7 hari usaha mediasi sudah harus dapat dimulai.
 - f. Usaha penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui mediator sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 dengan memegang teguh kerahasiaan, dalam waktu paling lama 30 hari harus tercapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak yang terkait.
 - g. Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 hari sejak penandatanganan.
 - h. Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 wajib selesai dilaksanakan dalam waktu 30 hari sejak pendaftaran.
 - i. Apabila usaha perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 - 6 tidak dapat dicapai maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaiannya melalui lembaga arbitrase.

Dalam proses pelaksanaan mediasi berdasarkan ketentuan Pasal 20 PP Tahun 2000 penunjukan mediator dilakukan oleh para pihak pada lembaga penyedia jasa. Mediator harus secepat

mungkin mendorong para pihak mencapai kesepakatan damai setelah itu kesepakatan dituangkan dalam perjanjian tertulis diatas kertas bermaterai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Jangka waktu paling lama 30 hari setelah itu maka lembaran asli dan salinan autentik kesepakatan diserahkan pada Pengadilan Negeri.¹¹⁸

3. Perdamaian di Luar Pengadilan

Selain itu dalam perma yang terbaru yang mengatur tentang mediasi yaitu PERMA No. 01 Tahun 2016 juga menyebutkan tentang perdamaian di luar Pengadilan pada pasal 36 dan 37, ketentuan pasal 36 yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Para Pihak dengan atau tanpa bantuan Mediator bersertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar Pengadilan dengan Kesepakatan Perdamaian dapat mengajukan Kesepakatan Perdamaian kepada Pengadilan yang berwenang untuk memperoleh Akta Perdamaian dengan cara mengajukan gugatan.
- b. Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan Kesepakatan Perdamaian dan dokumen sebagai alat bukti yang menunjukkan hubungan hukum Para Pihak dengan objek sengketa.
- c. Hakim Pemeriksa Perkara di hadapan Para Pihak hanya akan menguatkan Kesepakatan Perdamaian menjadi Akta Perdamaian, jika Kesepakatan Perdamaian sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2).
- d. Akta Perdamaian atas gugatan untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diucapkan oleh Hakim Pemeriksa Perkara dalam sidang yang terbuka untuk umum paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.
- e. Salinan Akta Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan kepada Para Pihak pada hari yang sama dengan pengucapan Akta Perdamaian.

Sedangkan ketentuan pasal 37 dalam Perma Nomor 1 tahun 2016 yaitu:

- 1) Dalam hal Kesepakatan Perdamaian diajukan untuk dikuatkan dalam bentuk Akta Perdamaian tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

118 Abbas, *Mediasi dalam Perspektif ...*, Hlm. 305.

27 ayat 2, Hakim Pemeriksa Perkara wajib memberikan petunjuk kepada Para Pihak tentang hal yang harus diperbaiki.

Dengan tetap memperhatikan tenggang waktu penyelesaian pengajuan Akta Perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4), Para Pihak wajib segera memperbaiki dan menyampaikan kembali Kesepakatan Perdamaian yang telah diperbaiki kepada Hakim Pemeriksa Perkara.

D. Peran dan Fungsi Mediator dalam Mediasi

1. Peran Mediator

Mediator memiliki peran menentukan dalam suatu proses mediasi. Gagal tidaknya mediasi juga sangat ditentukan oleh peran yang ditampilkan mediator. Ia berperan aktif dalam menjembatani sejumlah pertemuan antara para pihak. Desain pertemuan, memimpin dan mengendalikan pertemuan, menjaga keseimbangan proses mediasi dan menuntut para pihak mencapai suatu kesepakatan merupakan peran utama yang harus dimainkan oleh mediator.¹¹⁹

Mediator sebagai pihak ketiga yang netral melayani kepentingan para pihak yang bersengketa. Mediator harus membangun interaksi dan komunikasi positif,¹²⁰ Mediator juga membantu mengarahkan para pihak untuk menyampaikan ekspresinya, tanpa ada tekanan dari pihak lain. Mediator berperan sebagai penjaga stabilitas diskusi, sehingga dalam pertemuan tersebut tidak terjadi debat yang dapat menggagalkan proses mediasi.¹²¹

Dalam memandu proses komunikasi, mediator ikut mengarahkan para pihak agar membicarakan secara bertahap upaya yang mungkin ditempuh keduanya dalam rangka mengakhiri sengketa. Mediator ikut memperlancar komunikasi sehingga para pihak memperoleh pemahaman yang menyeluruh terhadap persoalan yang mereka persengketakan. Dengan bantuan mediator para pihak dapat membuat penilaian objektif terhadap persoalan mereka, sehingga mereka dapat bergerak ke arah negosiasi guna menemukan kesepakatan-kesepakatan

119 Sumartono, *Arbitrase Dan Mediasi ...*, Hlm. 135.

120 Sumartono, *Arbitrase Dan Mediasi ...*, Hlm. 136.

121 Takdir Rahmadi, *Mediasi; Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), Hlm. 142.

yang dapat menyelesaikan sengketa.

Dalam praktik sering ditemukan sejumlah peran mediator yang muncul ketika proses mediasi berjalan. Peran tersebut antara lain:¹²²

- a. Menumbuhkan dan mempertahankan kepercayaan diri antara para pihak
- b. Menerangkan proses dan mendidik para pihak dalam hal komunikasi dan menguatkan suasana yang baik.
- c. Membantu para pihak untuk menghadapi situasi atau kenyataan
- d. Mengajar para pihak dalam proses dan keterampilan tawar-menawar
- e. Membantu para pihak mengumpulkan informasi penting dan menciptakan pilihan-pilihan untuk memudahkan penyelesaian problem

Mediator sebagai pihak yang netral dapat menampilkan peran sesuai dengan kepastiannya. Mediator dapat menjalankan perannya mulai dari peran terlemah sampai peran yang terkuat. Peran-peran ini menunjukkan tingkat tinggi rendahnya kapasitas dan keahlian yang dimiliki oleh seorang mediator.

Mediator menampilkan peran yang lemah, bila dalam proses mediasi ia hanya melakukan hal-hala sebagai berikut:¹²³

- a. Menyelenggarakan pertemuan
- b. Memimpin diskusi netral
- c. Memelihara atau menjaga aturan agar proses perlindungan berjalan dengan baik
- d. Mengendalikan emosi para pihak
- e. Mendorong para pihak yang kurang mampu atau segan mengemukakan pandangannya.

Sedangkan mediator menampilkan peran yang kuat, ketika dalam proses mediasi ia mampu melakukan hal-hal sebagai berikut:¹²⁴

- a. Mempersiapkan dan membuat notulensi pertemuan
- b. Merumuskan titik temu atau kesepakatan dari para pihak
- c. Membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukanlah sebuah pertarungan untuk dimenangkan, tetapi

122 Abbas, *Mediasi dalam Perspektif ...*, Hlm.79.

123 Suyud Margono, *Penyelesaian Sengketa Bisnis, Alternative Dispute Resolution (ADR)*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010), Hlm. 55.

124 Abbas, *Mediasi dalam Perspektif ...*, Hlm. 81.

- sengketa tersebut harus di selesaikan.
- d. Menyusun dan mengusulkan alternatif pemecahan masalah
 - e. Membantu para pihak menganalisis analisis pemecahan masalah
 - f. Membujuk para pihak untuk menerima usulan tertentu dalam rangka penyelesaian sengketa.

Peran-peran ini harus diketahui secara baik oleh seseorang yang akan menjadi mediator dalam penyelesaian sengketa. Mediator harus berupaya melakukan yang terbaik agar proses mediasi berjalan maksimal. Sehingga para pihak merasa puas dengan keputusan yang mereka buat atas bantuan mediator. Dalam menampilkan peranannya secara maksimal, mediator harus terlebih dahulu menjelaskan proses mediasi dan peranan mediator. Meskipun salah satu atau kedua belah pihak sudah mengetahui cara kerja mediasi dan peran yang harus dilakukan mediator, akan sangat bermanfaat apabila mediator menjelaskan semuanya dihadapan kedua belah pihak dalam sebuah pertemuan. Penjelasan itu terutama berkaitan dengan identitas dan pengalaman mediator, sifat netral mediator, proses mediasi, mekanisme pelaksananya, kerahasiaannya dan hasil-hasil dari mediasi. Bila para pihak sudah memahami dengan sempurna mekanisme kerja mediasi, maka mediator akan lebih mudah menampilkan perannya secara lebih kuat dan sempurna.¹²⁵

2. Fungsi Mediator

Mediator sebagai pihak ketiga yang netral melayani kepentingan para pihak yang bersengketa memiliki 7 fungsi mediator yaitu sebagai berikut:¹²⁶

- a. Sebagai katalisator, mengandung pengertian bahwa kehadiran mediator dalam proses perundingan mampu mendorong lahirnya diskusi-diskusi konstruktif, dimana para pihak terlibat secara aktif dalam membicarakan akar persengketaan mereka. Dalam diskusi tersebut, para pihak mengemukakan sejumlah persoalan dan kemungkinan penyelesaiannya.
- b. Sebagai pendidik, yaitu seorang mediator harus memahami kehendak, keinginan dan aspirasi dari semua pihak yang bersengketa. Oleh sebab itu ia harus berusaha

125 Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah ...*, Hlm. 82.

126 Margono, *Penyelesaian Sengketa ...*, Hlm. 60.

- melibatkan diri dalam dinamika perbedaan diantara para pihak.
- c. Sebagai penerjemah, mediator harus berusaha menyampaikan dan merumuskan usulan pihak yang satu kepada yang lainnya melalui bahasa atau ungkapan yang enak didengar oleh pihak lainnya, tanpa mengurangi sasaran yang dicapai oleh pengusul
 - d. Sebagai narasumber, seorang mediator harus mendayagunakan sumber-sumber informasi yang tersedia, karena mediator berfungsi sebagai tempat para pihak untuk bertanya tentang sengketa yang mereka hadapi dan juga sebagai pihak pemberi saran serta sumber informasi yang dibutuhkan oleh para pihak.
 - e. Sebagai penyandang berita jelek, seorang mediator harus menyadari bahwa para pihak dalam proses perundingan dapat bersikap emosional, maka mediator harus siap menerima perkataan dan ungkapan yang tidak enak dan kasar dari salah satu pihak.
 - f. Sebagai agen realitas, mediator berusaha menanamkan sikap realistik pada para pihak tentang situasi yang dihadapi dan juga aturan-aturan yang dilakukan
 - g. Sebagai kambing hitam, seorang mediator harus siap disalahkan. Misalnya dalam membuat kesepakatan hasil perundingan. Mediator harus siap menjadi pihak yang dipersalahkan apabila orang-orang yang dimediasi tidak merasa sepenuhnya puas terhadap prasyarat-prasyarat dalam kesepakatan.

LATIHAN SOAL

1. Apa yang anda ketahui tentang mediasi dan Mediator !
2. Bagaimana Sejarah Perkembangan Mediasi Di Indonesia. !
3. Apa yang anda ketahui tentang mediasi di dalam pengadilan dan mediasi diluar pengadilan !
4. Apa yang anda ketahui tentang proses mediasi di luar Pengadilan!
5. Apa yang anda ketahui tentang peran dan fungsi

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2009
- Abdul Ghofur, Nashori, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No.3 Tahun 2006, Sejarah, Kedudukan & Kewenangan*, Yogyakarta: UII Press, 2007
- Abdurrahman, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama*, Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2010
- Amriani, Nurmaningsih, *Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012
- Arto, Mukti, *Praktis Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006
- As'adi, Edi, *Hukum Acara Perdata dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012
- Daud Ali, Muhammad, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, 1993
- Dewi dan Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Depok: Indie Publishing, 2011
- Dewi, Gemala, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005)
- Emirzon, Joni, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001

- Hamid, Andi Tahir, *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan dan Bidangannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996
- Harahap, Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta, Sinar Grafika, 2003
- Indoharto, *Usaha Memahami Undang – undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta, Pusaka Sinar Harapan, 2003
- Joses Sembiring, Jimmy, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan: Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase*, Jakarta: Transmedia Pustaka, 2011
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta, 2006
- Manan, Bagir, *Mediasi Sebagai Alternatif Menyelesaikan Sengketa*, *Varia Peradilan*, No. 248, 2006
- Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Jakarta, Sinar Grafika, 2017
- Margono, Suyud, *ADR dan Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2004
- Penyelesaian Sengketa Bisnis, Alternative Dispute Resolution (ADR)*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010
- Martana, Nyoman, *Buku Ajar : Hukum Acara dan Praktek Peradilan Perdata*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Jakarta: Liberty, 1993
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Acara Perdata*, Bandung: PT Aditya Bakti, 2008
- Mubarok, Jaih, *Peradilan Agama Di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Bani Quraisy, 2004
- Musthofa, SY, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2005
- Prinst, Darwan, *Strategi Menyusun Dan Menangani Gugatan Perdata*, PT.Citra aditya Bakti, Bandung, 2002
- Rahardjo, Satjipto, "Pengadilan Agama sebagai Pengadilan Keluarga", dalam *Mimbar Hukum* No. 10 thn. IV 1993
- Rahmadi, Takdir, *Mediasi; Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010

- Rasyid, Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama (cet-6)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998
- Ropaun Rambe dan A.Mukri Agafi, *Implementasi Hukum Islam*, Jakarta: Perca, 2007
- Saifullah, Muhammad, *Mediasi: dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, Semarang: Walisongo Press, 2009
- Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 2014
- Soepomo, R, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta, PT. Paramita, 2000
- Sumartono, Gatot, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006
- Supasti Dharmawan, Ni Ketut, *Klinik Hukum Perdata Clinical Legal Education (CLE) Knowledge, Skill & Value*, (Denpasar : UADAYANA UNIVERSITY PRESS, 2016
- Sutiyoso, Bambang, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Yogyakarta: Gema Media: 2008
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008
- Yusuf Seknun, Maulana, *Skripsi: Penyelesaian Sengketa Hibah Di Pengadilan Agama Makasar*, Makasar, Universitas Hasanuddin Makasar, 2014
- Zuhriah, Erfaniah, *Peradilan Agama di Indonesia Sejarah Pernikahan dan Realita* Malang: UIN-Malang Press, 2009

Undang – Undang Dan Website

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama
- Undang - Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
- Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

HIR (Herzien Inlandsch Reglement)

RBG (Rechtreglement voor de Buitengewesten)

<http://jelita249.blogspot.co.id/2009/08/penyelesaian-sengketa-wakaf.html>. Diakses tanggal 04 Juli 2020

Boy Yendra Tamin, *Artikel Prinsip dan Teknik Menyusun Replik dan Duplik*, <https://www.boyyendratamin.com/2013/05/prinsip-dan-teknik-menyusun-replik-dan.html> (diakses pada tanggal 6 April 2020)

Diskursusidea.blogspot.co.id/2014/05/analisis-uu-no-7-tahun-1989-uu-no-3.html diakses tanggal 25 April 2020, jam 23.30 wib

Aripin, Jaenal, *REFORMASI HUKUM DI INDONESIA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERADILAN AGAMA: Analisis Terhadap Eksistensi Peradilan Agama di Era Reformasi (1998-2008)*, (Artikel, www.badilag.net).

Lampiran 1 : Contoh Surat Gugatan Ke Pengadilan Agama

Jayapura, 19 Agustus 2020

Hal : Gugatan Perceraian

Kepada :
Yth. Ketua Pengadilan Agama Jayapura
Di Jayapura

Assalaamu'alaikum wr.wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : binti
Tempat/ tanggal Lahir :
Agama :
Pekerjaan :
Pendidikan :
Alamat :

.....
(alamat ditulis lengkap)

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat

Dengan ini mengajukan gugatan perceraian terhadap :

Nama : bin
Tempat/ tanggal Lahir :
Agama :
Pekerjaan :
Pendidikan :
Alamat :

.....
(alamat ditulis lengkap)

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat

Adapun gugatan ini Penggugat ajukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggaltelah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor

Urusan Agama (KUA) Kecamatan, Kabupaten,
sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No.....
tertanggal

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Jl.No. RT. RW, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan belum/sudah dikaruniai orang anak yang masing-masing bernama:
 - 1), perempuan/laki-laki, lahir pada
 - 2), perempuan/laki-laki, lahir pada
 - 3) Dst.
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan....tahunsampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;
(harus ditulis secara rinci dan jelas)
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

-
 -
6. Bahwa puncak dari percekcoan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan tahun Yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang/rumah, dimana Penggugat/Tergugat pergi dan kembali kerumah orang tuanya. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
 7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil
 8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
 9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
 10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Tutuyan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
 11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (.....bin) Terhadap Penggugat (.....binti
3. memerintahkan panitera Pengadilan Agama Tutuyan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Demikianlah gugatan ini diajukan, atas perhatian dan dikabulkannya gugatan ini, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Hormat kami,
Penggugat

.....binti

Lampiran 2 : Tahap – Tahap Proses Beracara Di Pengadilan Agama

| | |
|----|--|
| 1. | <p>PENDAFTARAN PERKARA</p> <p>Pihak berperkara datang ke Pengadilan Agama Sumber dengan membawa surat gugatan atau permohonan :</p> <p>Blangko gugatan Blangko permohonan</p> <p>Pihak berperkara menghadap petugas meja Pertama dan menyerahkan surat gugatan atau permohonan, minimal 6 (enam rangkap beserta fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah ditemplei materai dan cap pos dan fotokopi KTP (untuk perkara perceraian).</p> <p>Petugas Meja Pertama (dapat) memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan menaksir panjar biaya perkara yang kemudia ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).</p> <p>Pihak berperkara membayar Panjar Biaya Perkara ke Bank yang ditunjuk yang besarnya sesuai dengan jumlah yang tertera pada Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).</p> <p>Pemegang kas (kasir) menandatangani Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan membubuhkan nomor urut perkara dan tanggal penerimaan perkara dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kemudian menyerahkan tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) yang telah dicap lunas dan surat gugatan atau permohonan kepada pihak berperkara.</p> |
| 2. | <p>TAHAPAN PENANGANAN PERKARA DI PERSIDANGAN</p> <p>Perkara yang sudah didaftar di Pengadilan Agama oleh Penggugat/Pemohon selanjutnya tinggal menunggu panggilan sidang dari Juru Sita/Juru Sita Pengganti</p> <p>Pemanggilan oleh Juru Sita/Juru Sita Pengganti kepada pihak Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon dilakukan sekurang-kurangnya 3 hari sebelum sidang sudah sampai kepada yang bersangkutan, dan langsung disampaikan kealamat Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon seperti yang tersebut dalam surat gugatan/permohonan. Jika pada saat dipanggil para pihak tidak ditemukan di alamatnya, maka panggilan disampaikan melalui Kepala Desa/Lurah dimana para pihak bertempat tinggal.</p> <p>Jika para pihak sudah dipanggil dan datang ke Pengadilan Agama segera mendaftarkan diri di piket Meja Informasi yang tersedia, dan tinggal menunggu antrian sidang. Para pihak yang sedang, menunggu giliran sidang diruangan khusus yang tersedia sambil menonton televisi.</p> |
| 3. | <p>TAHAPAN-TAHAPAN PENANGANAN PERKARA DI PERSIDANGAN</p> <p>UPAYA PERDAMAIAN.</p> <p>Pada perkara perceraian, seperti cerai gugat dan cerai talak, hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak berperkara pada setiap kali persidang (Pasal</p> |

56 ayat 2, 65, 82, 83 UU No 7 Tahun 1989. Dan selanjutnya jika kedua belah pihak hadir dipersidangan dilanjutkan dengan mediasi PERMA No 1 Tahun 2008. Kedua belah pihak bebas memilih Hakim mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Pelaihar tanpa dipungut biaya. Apabila terjadi perdamaian, maka perkaranya dicabut oleh Penggugat/Pemohon dan perkara telah selesai.

Dalam perkara perdata pada umumnya setiap permulaan sidang, sebelum pemeriksaan perkara, hakim diwajibkan mengusahakan perdamaian antara para pihak berperkara (Pasal 154 R.Bg), dan jika tidak damai dilanjutkan dengan mediasi. Dalam mediasi ini para pihak boleh menggunakan hakim mediator yang tersedia di Pengadilan Agama tanpa dipungut biaya, kecuali para pihak menggunakan mediator dari luar yang sudah punya sertikat, maka biayanya seluruhnya ditanggung kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan mereka. Apabila terjadi damai, maka dibuatkan akta perdamaian (Acta Van Verglijik). Akta Perdamaian ini mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim, dan dapat dieksekusi, tetapi tidak dapat dimintakan banding, kasasi dan peninjauan kembali.

Apabila tidak terjadi damai dalam mediasi, baik perkara perceraian maupun perkara perdata umum, maka proses pemeriksaan perkara dilanjutkan.

PEMBACAAN SURAT GUGATAN PENGGUGAT.

Sebelum surat gugatan dibacakan, jika perkara perceraian, hakim wajib menyatakan sidang tertutup untuk umum, sementara perkara perdata umum sidangnya selalu terbuka.

Surat Gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Agama itu dibacakan oleh Penggugat sendiri atau salah seorang majelis hakim, dan sebelum diberikan kesempatan oleh mejelis hakim kepada tergugat memberikan tanggapan/jawabannya, pihak penggugat punya hak untuk mengubah, mencabut atau mempertahankan isi surat gugatannya tersebut. Abala Penggugat menyatakan tetap tidak ada perubahan dan tambahan dalam gugatannya itu kemudian persidangan dilanjutkan ketahap berikutnya.

JAWABAN TERGUGAT.

Setelah gugatan dibacakan, kemudian Tergugat diberi kesempatan mengajukan jawabannya, baik ketika sidang hari itu juga atau sidang berikutnya. Jawaban tergugat dapat dilakukan secara tertulis atau lisan (Pasal 158 ayat (1) R.Bg). Pada tahap jawaban ini, tergugat dapat pula mengajukan eksepsi (tangkisan) atau rekonsensi (gugatan balik). Dan pihak tergugat tidak perlu membayar panjar biaya perkara.

REPLIK PENGGUGAT.

Setelah Tergugat menyampaikan jawabannya, kemudian si penggugat diberi kesempatan untuk menanggapi sesuai dengan pendapat penggugat. Pada tahap ini mungkin penggugat tetap mempertahankan gugatannya atau bisa pula merubah sikap dengan membenarkan jawaban/bantahan tergugat

DUPLIK TERGUGAT.

Setelah penggugat menyampaikan repliknya, kemudian tergugat diberi kesempatan untuk menanggapi/menyampaikan dupliknya. Dalam tahap ini dapat diulang-ulangi sampai ada titik temu antara penggugat dengan tergugat. Apabila acara jawab menjawab dianggap cukup oleh hakim, dan masih ada hal-hal yang tidak disepakati oleh kedua belah pihak, maka hal ini dilanjutkan dengan acara pembuktian.

PEMBUKTIAN.

Pada tahap ini, penggugat dan tergugat diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti-bukti, baik berupa bukti surat maupun saksi-saksi secara bergantian yang diatur oleh hakim.

KESIMPULAN PARA PIHAK.

Pada tahap ini, baik penggugat maupun tergugat diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan pendapat akhir yang merupakan kesimpulan hasil pemeriksaan selama sidang berlangsung menurut pandangan masing-masing. Kesimpulan yang disampaikan ini dapat berupa lisan dan dapat pula secara tertulis.

MUSYAWARAH MAJELIS HAKIM.

Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim bersifat rahasi (Pasal 19 ayat (3) UU No. 4 Tahun 2004. Dalam rapat permusyawaratan majelis hakim , semua hakim menyampaikan pertimbangannya atau pendapatnya baik secara lisan maupun tertulis. Jika terdapat perbedaan pendapat, maka diambil suara terbanyak, dan pendapat yang berbeda tersebut dapat dimuat dalam putusan (dissenting opinion).

PUTUSAN HAKIM.

Setelah selesai musyawarah majelis hakim, sesuai dengan jadwal sidang, pada tahap ini dibacakan putusan majelis hakim. Setelah dibacakan putusan tersebut, penggugat dan tergugat berhak mengajukan upaya hukum banding dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan diucapkan. Apabila penggugat/tergugat tidak hadir saat dibacakan putusan, maka Juru Sita Pengadilan Agama akan menyampaikan isi/amar putusan itu kepada pihak yang tidak hadir, dan putusan baru berkekuatan hukum tetap setelah 14 hari amar putusan diterima oleh pihak yang tidak hadir itu.

Lampiran 3 : Bagan BerAcara Persidangan Di Pengadilan Agama



PROFIL PENULIS



Lahir dengan nama Amri di Kabupaten Merauke pada tanggal 13 Januari 1991, dari pasangan Bapak Amir (Alm) dan Ibu Sriaah, dan Istri Bernama Risqa Fitroha Riyanto, S. Farm.

Lulusan S-1 Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah di Kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Yamra Merauke Tahun 2013, Kemudian lulus S-2 juga pada Program Studi Al Ahwal Al Syakhsiyyah di Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2018. Peneliti saat ini sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Jabatan yaitu Dosen di Institut Agama Islam Negeri Fattahul Mukluk Papua sejak tahun 2019 hingga sekarang.

Dalam hal pelatihan, peneliti sudah ikut dalam pelaksanaan pelatihan menulis yang diselenggarakan oleh Tim Indonesia Menulis pada tahun 2018 yang dibuktikan dengan sertifikat. Kemudian peneliti juga sebagai Mediator bersertifikat di Kota Jayapura yang dibuktikan dengan sertifikat dari Mahkamah Agung yang bekerjasama dengan Badan Penasehat, Pembinaan, Pelestarian, Perkawinan (BP4) Pusat.

